

Muhammad bin Badruddin bin Abdul Haq  
Ibnu Balban Al-Hanbali

# RINGKASAN TERPENDEK DALAM FIKIH

Menurut Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal

أَخْصَرُ الْمُخْتَصَرَاتِ فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ  
الإمام أحمد بن حنبل

WAKAF  
UNTUK KAUM  
MUSLIMIN

SERI KE-206

PENERJEMAH:  
MUHAMAD ABID HADLORI

SERI KE-206

## RINGKASAN TERPENDEK DALAM FIKIH Menurut Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal

أَخْصَرَ الْمُخْتَصَرَاتِ فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ

**Pengarang:**

Muhammad bin Badruddin bin Abdul Haq Ibnu Balban Al-Hanbali  
(wafat tahun 1083 H)

**Penerjemah:**

Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)



[abidhadlari.wordpress.com](https://abidhadlari.wordpress.com)



**Selesai diterjemahkan:**

15 Jumadil Awal 1447 H – 04 November 2025



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

---

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)

## DAFTAR ISI

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Muqaddimah Pengarang .....                  | 4   |
| Kitab Thaharah (Bersuci) .....              | 5   |
| Kitab Shalat.....                           | 12  |
| Kitab Jenazah .....                         | 26  |
| Kitab Zakat.....                            | 30  |
| Kitab Puasa.....                            | 34  |
| Kitab Haji dan Umrah .....                  | 37  |
| Kitab Jihad .....                           | 43  |
| Kitab Jual Beli dan Berbagai Muamalat ..... | 45  |
| Kitab Wasiat.....                           | 66  |
| Kitab Hukum Waris.....                      | 68  |
| Kitab Pemerdekaan .....                     | 73  |
| Kitab Nikah.....                            | 74  |
| Kitab Perceraian .....                      | 81  |
| Kitab Jinayat (Tindak Pidana) .....         | 90  |
| Kitab Hudud .....                           | 95  |
| Kitab Sumpah .....                          | 101 |
| Kitab Peradilan .....                       | 103 |
| Kitab Kesaksian .....                       | 106 |
| Kitab Pengakuan .....                       | 109 |

## Muqaddimah Pengarang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang memberikan pemahaman tentang agama kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari makhluk-Nya, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad yang amanah, yang dibantu dengan Kitab-Nya yang jelas, yang berpegang teguh dengan tali-Nya yang kokoh, dan kepada keluarga serta sahabatnya semuanya.

Amma ba'du, sesungguhnya telah terlintas dalam pikiranku untuk meringkas kitabku yang bernama Kafi al-Mu'tadi (Mencukupi Pemula) yang membahas fikih Imam Ahmad bin Hanbal yang sabar terhadap hukum Raja Yang Memulai, agar mudah dijangkau oleh para pemula, mudah dihafal oleh para peminat, dan kecil ukurannya bagi para penuntut ilmu. Aku menamainya Akhsar al-Mukhtasharat (Ringkasan Terpendek) karena aku tidak menemukan kitab yang lebih ringkas darinya yang menghimpun masalah-masalahnya dalam fikih kita dari berbagai karya tulis. Aku memohon kepada Allah agar memberikan manfaat dengannya bagi para pembaca, penghafal, dan pengkajinya. Sesungguhnya Dia Maha Layak untuk mengabulkan doa, dan agar Dia menjadikannya semata-mata karena wajah-Nya yang mulia, sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya di surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan taufik serta perlindunganku hanya kepada Allah, kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali.

## Kitab Thaharah (Bersuci)

### Air Terbagi Tiga Macam

**Pertama:** Air suci mensucikan, yaitu air yang masih dalam keadaan aslinya. Termasuk di dalamnya ada yang makruh seperti air yang berubah tanpa bercampur sesuatu, dan ada yang haram yang tidak dapat menghilangkan hadats dan tidak menghilangkan najis, yaitu air yang digasab (dirampas) dan selain sumur unta kaum Tsamud.

**Kedua:** Air suci yang tidak dapat menghilangkan hadats dan tidak dapat menghilangkan najis, yaitu air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Termasuk di dalamnya adalah air sedikit yang telah digunakan untuk menghilangkan hadats.

**Ketiga:** Air najis yang haram penggunaannya secara mutlak, yaitu air yang berubah karena najis di tempat selain tempat bersuci, atau air yang bertemu dengan najis di tempat lain sedangkan airnya sedikit. Air yang mengalir sama hukumnya dengan air yang tergenang. Air yang banyak adalah dua qullah, yaitu seratus tujuh puluh rithl Damaskus. Dan air sedikit adalah yang kurang dari itu.

### Pasal

Setiap bejana yang suci boleh dimiliki dan digunakan, kecuali jika terbuat dari emas atau perak, atau yang dilapisi dengan salah satu dari keduanya. Namun diperbolehkan lapisan kecil dari perak karena kebutuhan. Apa yang tidak diketahui kenajisannya dari bejana orang kafir dan pakaian mereka adalah suci.

Kulit bangkai tidak menjadi suci dengan penyamakan. Semua bagian bangkai adalah najis kecuali rambut dan sejenisnya. Yang terpisah dari hewan hidup hukumnya seperti bangkainya.

### Pasal

Istinja wajib dari setiap yang keluar (dari kemaluan) kecuali angin, yang suci, dan yang tidak mengotori.

Disunnahkan ketika masuk tempat buang air membaca: *Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubtsi wal khaba'its* (Dengan nama Allah, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki dan perempuan). Dan setelah keluar membaca: *Ghufranaka, alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani* (Aku memohon ampunan-Mu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan memberiku kesehatan).

Disunnahkan juga menutup kepala, memakai sandal, mendahulukan kaki kiri saat masuk dan bertumpu padanya saat duduk, mendahulukan kaki kanan saat keluar, kebalikan dari masjid, sandal, dan sejenisnya. Disunnahkan menjauh di tempat terbuka, mencari tempat yang empuk untuk buang air kecil, mengusap kemaluan dengan tangan kiri dari pangkal hingga ujungnya tiga kali, dan menekannya tiga kali setelah air kencing berhenti.

Dimakruhkan masuk tempat buang air dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat nama Allah Yang Maha Tinggi, berbicara di dalamnya tanpa kebutuhan, mengangkat pakaian sebelum dekat dengan tanah, buang air kecil di lubang dan sejenisnya, menyentuh kemaluan dengan tangan kanan tanpa kebutuhan, menghadap matahari dan bulan.

Diharamkan menghadap kiblat dan membelakanginya di tempat yang bukan bangunan, berlama-lama melebihi kebutuhan, buang air kecil di jalan yang dilalui orang dan sejenisnya, di bawah pohon yang berbuah yang buahnya bermanfaat.

Disunnahkan beristijmar kemudian beristinja dengan air. Boleh mencukupkan dengan salah satunya, tetapi air lebih utama dalam hal ini. Tidak sah istijmar kecuali dengan sesuatu yang suci, mubah, kering, dan membersihkan. Haram menggunakan kotoran, tulang, makanan, yang terhormat, yang masih terhubung dengan hewan. Syaratnya adalah kotoran tidak melampaui tempat biasanya, dan mengusap tiga kali yang membersihkan atau lebih.

## **Pasal**

Disunnahkan bersiwak dengan kayu setiap waktu kecuali bagi orang yang berpuasa setelah zawal (matahari tergelincir) maka dimakruhkan. Sangat dianjurkan saat shalat dan sejenisnya, saat mulut berubah dan sejenisnya.

Disunnahkan memulai dengan yang kanan dalam hal ini, dalam bersuci, dan dalam semua urusan, berminyak rambut secara berkala, berkohl (celak) pada setiap mata tiga kali, berkaca, memakai wewangian, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak.

Dimakruhkan qaza' (mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian lainnya), mencabut uban, melubangi telinga anak laki-laki.

Wajib khitan untuk laki-laki dan perempuan setelah baligh dengan syarat aman dari bahaya. Disunnahkan sebelumnya dan dimakruhkan pada hari ketujuh kelahirannya hingga sebelum baligh.

### **Pasal: Fardhu-Fardhu Wudhu**

Ada enam: membasuh wajah termasuk berkumur dan memasukkan air ke hidung, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga, tertib, dan berturut-turut (muwalah).

Niat adalah syarat untuk setiap bersuci secara syar'i kecuali menghilangkan najis dan memandikan perempuan kafir (kitabiyah) untuk dihalalkan jimanya, serta memandikan muslimah yang menolak (dinikahi).

Membaca basmalah wajib dalam wudhu, mandi, tayamum, dan membasuh tangan bagi orang yang bangun dari tidur malam yang membatalkan wudhu. Gugur karena lupa dan tidak tahu.

Di antara sunnah-sunnahnya adalah menghadap kiblat, bersiwak, memulai dengan membasuh tangan selain bagi yang bangun dari tidur malam. Baginya wajib tiga kali sebagai ibadah. Memulai dengan berkumur kemudian memasukkan air ke hidung, melebihi keduanya bagi selain orang yang berpuasa, menyela rambut yang lebat dan jari-jari, membasuh kedua dan ketiga kali. Dimakruhkan lebih dari itu.

Disunnahkan setelah selesai mengangkat pandangan ke langit dan membaca doa yang diriwayatkan. Wallahu a'lam (Allah yang Maha Mengetahui).

### **Pasal**

Boleh mengusap pada khuf (sepatu kulit) dan sejenisnya, sorban laki-laki yang dililiti atau yang memiliki ujung yang menjuntai, kerudung perempuan yang

diputar di bawah kerongkongan mereka, dan pada bidai yang tidak melampaui kadar kebutuhan hingga melepaskannya. Jika melampaui atau memakai tanpa bersuci, wajib melepaskannya. Jika khawatir bahaya, bertayamum sambil mengusap yang dipasang dalam keadaan suci.

Orang mukim dan orang yang bermaksiat dengan safarnya mengusap sejak hadats setelah memakai selama satu hari satu malam. Musafir safar qashar (yang boleh mengqashar shalat) selama tiga hari dengan malamnya. Jika mengusap dalam safar kemudian mukim atau sebaliknya, maka seperti mukim.

Syaratnya: mendahulukan kesempurnaan bersuci, menutup bagian yang harus dibasuh, dapat berdiri dengan sendirinya, memungkinkan untuk berjalan dengannya menurut kebiasaan, suci, dan mubah.

Wajib mengusap sebagian besar lingkaran sorban, sebagian besar permukaan kaki khuf, dan seluruh bidai. Jika tampak sebagian dari tempat yang wajib atau masa habis, maka memulai bersuci lagi.

### **Pasal: Pembatal-Pembatal Wudhu**

Ada delapan: keluar sesuatu dari qubul dan dubur secara mutlak, keluar dari sisa badan berupa air kencing dan tinja, banyak najis selain keduanya, hilang akal kecuali tidur sedikit dari orang yang berdiri atau duduk, memandikan mayit, makan daging unta, murtad, dan segala yang mewajibkan mandi selain kematian.

Menyentuh kemaluan manusia yang masih tersambung atau lingkaran duburnya dengan tangan, dan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan dengan syahwat tanpa penghalang pada keduanya, tidak termasuk rambut, kuku, dan tanpa syahwat, serta tidak dari anak di bawah tujuh tahun.

Tidak batal wudhu orang yang disentuh secara mutlak. Barangsiapa ragu dalam bersuci atau hadats, dia membangun atas keyakinannya.

Haram bagi orang yang berhadats menyentuh mushaf, shalat, dan thawaf. Haram bagi orang junub dan sejenisnya hal-hal tersebut serta membaca ayat Al-Qur'an dan tinggal di masjid tanpa wudhu.



### **Pasal: Yang Mewajibkan Mandi**

Ada tujuh: keluarnya mani dari tempat keluarnya dengan nikmat, perpindahannya, masuknya kepala kemaluan (hasyafah) ke dalam kemaluan atau dubur meskipun pada binatang atau mayit tanpa penghalang, islamnya orang kafir, kematian, haid, dan nifas.

Disunnahkan untuk shalat Jumat, hari raya, gerhana, meminta hujan, gila, dan pingsan jika tidak ada mimpi di dalamnya, istihadhah untuk setiap shalat, ihram, masuk Makkah dan tanah haramnya, wukuf di Arafah, thawaf ziarah dan wada', bermalam di Muzdalifah, dan melempar jumrah.

Perempuan mengurai rambutnya untuk haid dan nifas, tidak untuk junub jika telah membasahi akar-akarnya.

Disunnahkan berwudhu dengan satu mud (takaran) dan mandi dengan satu sha' (takaran). Dimakruhkan berlebihan. Jika berniat dengan mandi untuk mengangkat dua hadats atau hadats secara mutlak, keduanya terangkat.

Disunnahkan bagi orang junub membasuh kemaluannya dan berwudhu untuk makan, minum, tidur, dan mengulangi jimak. Mandi untuknya lebih utama. Dimakruhkan tidur bagi orang junub tanpa wudhu.

### **Pasal**

Sah tayamum dengan tanah yang suci mubah yang memiliki debu jika tidak ada air karena terpenjara atau lainnya, atau dikhawatirkan dengan menggunakannya atau mencarinya terjadi bahaya pada badan, harta, atau lainnya. Dilakukan untuk segala yang dilakukan dengan air selain najis pada selain badan, jika telah masuk waktu fardhu dan dibolehkan selainnya.

Jika menemukan air yang tidak cukup untuk bersucinya, menggunakannya kemudian bertayamum.

Bertayamum untuk luka saat membasuhnya jika tidak mungkin mengusapnya dengan air, dan membasuh yang sehat.

Mencari air adalah syarat. Jika lupa kemampuannya memperolehnya dan bertayamum, dia mengulangi. Fardhu-fardhunya adalah mengusap wajah dan

kedua tangannya sampai pergelangan tangan. Dalam pendapat yang lebih kecil (qaul ashghar) juga tertib dan muwalah.

Niat istibahah (membolehkan) adalah syarat untuk apa yang bertayamum untuknya. Tidak shalat fardhu dengannya jika berniat nafilah atau mutlak.

Batal dengan keluar waktu, pembatal-pembatal wudhu, dan menemukan air jika tayamum karena tidak ada air. Disunnahkan bagi yang mengharapkannya mengakhirkan hingga akhir waktu ikhtiyar.

Barangsiapa tidak ada air dan tanah atau tidak dapat menggunakannya, shalat fardhu saja sesuai keadaannya dan tidak mengulangi. Mencukupkan pada yang memadai dan tidak membaca (Al-Qur'an) di luar shalat jika junub.

### **Pasal**

Tanah dan sejenisnya menjadi suci dengan menghilangkan zat najis dan bekas najis dengan air. Air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan dengan syahwat dan muntahnya dengan mengguyur air padanya. Selain keduanya dengan tujuh kali basuhan, salah satunya dengan tanah dan sejenisnya pada najis anjing dan babi saja dengan syarat hilangnya najis. Tidak mengapa jika tersisa warna atau bau atau keduanya karena ketidakmampuan.

Menjadi suci khamr yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka, demikian pula wadahnya, tidak untuk minyak dan yang menyerap najis.

Dimaafkan pada selain cairan dan makanan sedikit darah najis dan sejenisnya dari hewan yang suci, tidak darah kemaluan kecuali dari haid. Apa yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti kutu, pinjal, nyamuk, dan sejenisnya adalah suci secara mutlak.

Cairan yang memabukkan dan apa yang tidak boleh dimakan dari burung dan hewan di atas kucing dalam penciptaan, susu dan mani dari selain manusia, air kencing, kotoran, dan sejenisnya dari selain hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah najis. Darinya ada yang suci seperti apa yang tidak memiliki darah yang mengalir.

Dimaafkan sedikit lumpur jalan menurut kebiasaan jika diketahui kenajisannya, jika tidak maka suci.

## Pasal tentang Haid

Tidak ada haid bersama kehamilan, tidak setelah lima puluh tahun, dan tidak sebelum sempurna sembilan tahun.

Paling sedikit haid adalah satu hari satu malam, paling banyak lima belas hari, dan umumnya enam atau tujuh hari. Paling sedikit suci antara dua haid adalah tiga belas hari dan tidak ada batas paling banyaknya.

Haram baginya melakukan shalat dan puasa. Wajib baginya mengqadha puasa.

Wajib dengan jimanya di kemaluan membayar dinar atau setengahnya sebagai kafarat. Dibolehkan mubasharah (bercumbu) pada selain kemaluan.

Perempuan yang baru haid pertama kali duduk (tidak shalat) selama minimal haid kemudian mandi dan shalat. Jika darahnya tidak melampaui maksimal, mandi lagi ketika berhenti. Jika terulang tiga kali maka itu haid, mengqadha apa yang wajib di dalamnya. Jika putus asa sebelumnya atau tidak kembali maka tidak. Jika melampaui maka mustahadhah, dia duduk pada yang terpisah (darah yang berbeda) jika ada dan sah dalam bulan kedua, jika tidak maka minimal haid hingga istihadhahnya berulang, kemudian umumnya.

Mustahadhah yang memiliki kebiasaan mendahulukan kebiasaannya. Wajib baginya dan sejenisnya membasuh tempat darah dan membalutnya, berwudhu untuk setiap shalat jika keluar sesuatu, serta niat istibahah. Haram jimanya kecuali dengan khawatir zina.

Masa nifas paling banyak empat puluh hari. Bersih pada masanya adalah suci yang dimakruhkan jimak di dalamnya. Hukumnya seperti haid dalam semua hukum kecuali iddah dan baligh.

---

## Kitab Shalat

Wajib shalat lima waktu atas setiap muslim mukallaf kecuali perempuan haid dan nifas. Tidak sah dari orang gila dan anak kecil yang tidak mumayyiz. Atas walinya memerintahkannya untuk shalat pada umur tujuh tahun dan memukulnya karena meninggalkannya pada umur sepuluh tahun.

Haram mengakhirkannya hingga waktu dharurat kecuali orang yang boleh menjamak dengan niatnya, orang yang sibuk dengan syarat yang akan tercapai segera. Yang mengingkarinya adalah kafir.

### Pasal

Adzan dan iqamah adalah fardhu kifayah atas laki-laki merdeka mukim untuk shalat lima waktu yang ditunaikan dan Jumat.

Tidak sah kecuali tertib, berturut-turut, berniat, dari laki-laki mumayyiz yang adil walau secara lahir, dan setelah masuk waktu kecuali Subuh.

Disunnahkan suaranya nyaring, amanah, mengetahui waktu.

Barangsiapa menjamak atau mengqadha shalat-shalat yang terlewat, adzan untuk yang pertama dan iqamah untuk setiap shalat.

Disunnahkan bagi muadzin dan yang mendengarnya mengikuti ucapannya dengan suara pelan kecuali pada hayya'alah (hayya 'alash salah dan hayya 'alal falah) maka mengucapkan hauqalah (la haula wa la quwwata illa billah). Pada tatswib (ash-shalatu khairun minan-naum) mengucapkan shadaqta wa bararta (engkau benar dan berbuat baik). Shalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam setelah selesai, membaca doa yang diriwayatkan, dan berdoa.

Haram keluar dari masjid setelah adzan tanpa uzur atau niat kembali.

### Pasal: Syarat-Syarat Sah Shalat

Ada enam: bersuci dari hadats dan telah dijelaskan sebelumnya, masuk waktu.

Waktu Zhuhur dari tergelincir matahari hingga sama antara yang berdiri dan bayangannya selain bayangan waktu tergelincir. Setelahnya waktu ikhtiyar

Ashar hingga bayangan setiap sesuatu menjadi dua kali lipatnya selain bayangan tergelincir. Waktu dharurat hingga terbenam matahari. Setelahnya Maghrib hingga hilang mega merah. Setelahnya waktu ikhtiyar Isya hingga sepertiga malam pertama. Waktu dharurat hingga terbit fajar kedua. Setelahnya Subuh hingga terbit matahari.

Shalat fardhu tercapai dengan takbiratul ihram dalam waktunya, tetapi haram mengakhirkannya hingga waktu yang tidak cukup untuknya. Tidak shalat hingga yakin atau sangat mengira masuk waktunya jika tidak mampu yakin. Mengulangi jika salah.

Barangsiapa menjadi orang yang wajib shalat sebelum keluar waktunya dengan satu takbir, wajib baginya dan yang dijamak kepadanya sebelumnya. Wajib segera mengqadha shalat yang terlewat dengan tertib selama tidak membahayakan, tidak lupa, atau tidak khawatir kelewatan shalat hadhirah (sekarang) atau waktu ikhtiyarnya.

**Ketiga:** Menutup aurat. Wajib hingga di luarnya, dalam kesendirian dan kegelapan dengan yang tidak menampakkan kulit.

Aurat laki-laki, budak perempuan yang baligh, dan budak adalah antara pusar dan lutut. Anak laki-laki dari umur tujuh hingga sepuluh tahun adalah dua kemaluan. Seluruh perempuan merdeka adalah aurat kecuali wajahnya dalam shalat.

Barangsiapa terbuka sebagian auratnya secara kasar, atau shalat dalam najis, atau mengqasab pakaian atau tempat, dia mengulangi. Tidak bagi orang yang dipenjara di tempat najis atau qasaban (yang digasab) yang tidak dapat keluar darinya.

**Keempat:** Menjauhi najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat dengan kemampuan.

Barangsiapa memasang tulang atau menjahitnya dengan najis dan berbahaya jika dicabut, tidak wajib (mencabutnya) dan bertayamum jika tidak tertutup daging.

Tidak sah tanpa uzur di kuburan, tempat buang air, kamar mandi, tempat unta, rumah potong, tempat sampah, dan jalan umum, serta tidak di atap-atapnya.

**Kelima:** Menghadap kiblat. Tidak sah tanpanya kecuali orang yang tidak mampu, orang yang shalat sunnat dalam safar yang mubah. Fardhu bagi yang dekat dari kiblat adalah mengenai zatnya, dan yang jauh arahnya. Beramal wajib dengan khabar orang yang tsiqah dengan yakin, dengan mihrab kaum muslimin. Jika bingung dalam safar, berijtihad orang yang mengetahui dalil-dalilnya, dan selain dia bertaqlid. Jika shalat tanpa salah satunya dengan kemampuan, mengqadha secara mutlak.

**Keenam:** Niat. Wajib menentukan shalat tertentu. Disunnahkan bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak mengapa mendahulukannya sedikit.

Syarat niat menjadi imam dan makmum. Bagi makmum boleh berpisah karena uzur. Batal shalatnya dengan batalnya shalat imamnya, tidak sebaliknya jika imam berniat berpisah. Shallallahu 'alaihi wasallam.

### **Bab Sifat Shalat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam**

Disunnahkan keluar menuju shalat dalam keadaan bersuci dengan tenang dan berwibawa sambil membaca doa yang diriwayatkan. Imam berdiri, kemudian selain yang mukim menuju shalat ketika yang mukim berkata "qad qamatis shalah" (shalat telah ditegakkan).

Lalu mengucapkan Allahu Akbar dalam keadaan berdiri pada shalat fardhu sambil mengangkat kedua tangannya sejajar pundak. Kemudian memegang pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanannya dan meletakkannya di bawah pusarnya. Memandang tempat sujudnya dalam seluruh shalatnya.

Kemudian membaca: *Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka* (Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu, Maha Berkah nama-Mu dan Maha Tinggi keagungan-Mu, dan tidak ada tuhan selain Engkau).

Kemudian membaca ta'awudz, kemudian basmalah dengan suara pelan, kemudian membaca Al-Fatihah dengan tertib dan berturut-turut. Di dalamnya ada sebelas tasydid (huruf bertasydid). Ketika selesai mengucapkan "Amin", dijaharkan oleh imam dan makmum bersama-sama pada shalat jahriyah (keras), dan selain keduanya pada yang dijaharkan.

Disunnahkan imam menjaharkan bacaan pada Subuh, Jumat, Hari Raya, Gerhana, Istisqa, dua rakaat pertama Maghrib dan Isya. Dimakruhkan bagi makmum. Orang yang sendirian dan sejenisnya boleh memilih.

Kemudian membaca setelahnya surat. Pada Subuh dari surat panjang Al-Mufashshal, Maghrib dari pendeknya, dan sisanya dari pertengahannya.

Kemudian rukuk sambil bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian meletakkannya pada lututnya dengan jari-jari terbuka. Meratakan punggungnya dan mengucapkan: *Subhana rabbiyal 'azhim* (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung) tiga kali, dan ini adalah kesempurnaan minimal.

Kemudian mengangkat kepalanya dan kedua tangannya bersama-sama sambil mengucapkan: *Sami'allahu liman hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya). Dan setelahnya: *Rabbana wa lakal hamd* (Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji). Setelah tegak: *Rabbana wa lakal hamdu mil'assamai wa mil'al ardhi wa mil'a ma syai'ta min syai'in ba'd* (Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki setelahnya).

Makmum hanya mengucapkan: *Rabbana wa lakal hamd* (Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji).

Kemudian bertakbir dan sujud pada tujuh anggota badan. Meletakkan lututnya, kemudian kedua tangannya, kemudian dahi dan hidungnya.

Dan disunnahkan ia berada di atas ujung jari-jarinya, menjauhkan kedua lengan atasnya dari kedua sisinya, perutnya dari kedua pahanya, dan merenggangkan kedua lututnya, serta mengucapkan "**Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi**" tiga kali, dan ini adalah kesempurnaan minimal. Kemudian ia mengangkat (kepalanya) sambil bertakbir dan duduk dengan iftirasy (kaki kiri ditekuk di bawah pantat, kaki kanan ditegakkan), lalu mengucapkan "**Ya Tuhanku, ampunilah aku**" tiga kali, dan ini adalah yang paling sempurna. Kemudian ia melakukan sujud kedua seperti itu, lalu bangkit sambil bertakbir dengan bertumpu pada kedua lututnya menggunakan kedua tangannya. Jika sulit, maka bertumpu pada tanah. Kemudian ia melakukan seperti rakaat pertama, kecuali niat, takbiratul ihram, doa iftitah, dan taawudz jika ia bertaawudz. Kemudian ia duduk dengan iftirasy, dan disunnahkan meletakkan

kedua tangannya di atas kedua pahanya, menggenggam jari kelingking dan jari manis dari tangan kanannya, membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengahnya, serta mengisyaratkan dengan jari telunjuknya saat tasyahud dan doa ketika menyebut nama Allah secara mutlak, serta membentangkan tangan kiri. Kemudian ia bertasyahud dengan mengucapkan: **"Segala penghormatan, semua keberkahan dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkah-Nya tercurah untukmu wahai Nabi. Semoga keselamatan tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya."** Kemudian ia bangkit pada salat Maghrib dan salat empat rakaat sambil bertakbir, dan melakukan rakaat sisanya seperti itu dengan sirr (pelan), hanya membaca Surah Al-Fatihah saja. Kemudian ia duduk dengan tawarruk (kaki kiri dikeluarkan ke kanan, pantat menempel lantai, telapak kaki kanan ditegakkan), lalu membaca tasyahud awal kemudian mengucapkan: **"Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telimpahkan salawat kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Dan limpahkanlah berkah kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau limpahkan berkah kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."** Dan disunnahkan memohon perlindungan dengan mengucapkan: **"Aku berlindung kepada Allah dari azab neraka Jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan hutang."** Dan batalah salat dengan doa urusan dunia. Kemudian ia mengucapkan salam ke arah kanannya lalu ke arah kirinya: **"Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah kepada kalian"** secara berurutan dan dengan memakai "al" (alif lam) sebagai kewajiban.

Dan wanita sama seperti laki-laki, tetapi ia mengumpulkan dirinya (tidak membuka anggota badan) dan duduk dengan tarabbu' (bersila) atau menjulurkan kedua kakinya ke arah kanannya, dan ini yang lebih utama. Dimakruhkan dalam salat menoleh dan sejenisnya tanpa keperluan, duduk iq'a (duduk di atas kedua tumit dengan menegakkan kedua kaki), membentangkan kedua lengan saat sujud, bermain-main, berkacak pinggang,



membunyikan jari, menyilangkan jari, dalam keadaan menahan kencing dan sejenisnya, serta sangat menginginkan makanan dan sejenisnya.

Jika terjadi sesuatu (dalam salat), maka laki-laki bertasbih dan wanita bertepuk dengan telapak tangan (bagian dalam) di atas punggung tangan yang lain. Dan ia menghilangkan ludah dan sejenisnya dengan pakaiannya. Diperbolehkan di luar masjid ke arah kirinya, dan dimakruhkan ke arah depan dan kanannya.

### **Pasal Rukun-rukun Salat**

Jumlah rukun salat ada empat belas: berdiri, takbiratul ihram, Al-Fatihah, rukuk, iktidal (bangkit dari rukuk), sujud, iktidal dari sujud, duduk di antara dua sujud, tuma'ninah (tenang sejenak), tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir, salawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, dua salam, dan tertib.

Wajib salat ada delapan: takbir selain takbiratul ihram, tasmik (mengucapkan "sami'allahu liman hamidah"), tahmid (mengucapkan "rabbana lakal hamd"), tasbih rukuk dan sujud, mengucapkan "Rabb ighfir li" (Ya Tuhan ampunilah aku) satu kali setiap (duduk antara dua sujud), tasyahud awal, dan duduk untuk tasyahud awal.

Selain itu dan syarat-syaratnya adalah sunnah. Rukun dan syarat tidak gugur karena lupa dan tidak tahu, sedangkan yang wajib gugur dengan keduanya.

### **Pasal Sujud Sahwi**

Disyariatkan sujud sahwi (sujud karena lupa) untuk kelebihan, kekurangan, dan keragu-raguan, tidak dalam kesengajaan. Ia wajib untuk hal yang membatalkan salat jika disengaja, dan sunnah untuk mendatangkan ucapan yang disyariatkan di tempat yang bukan tempatnya karena lupa dan tidak membatalkan salat jika disengaja, serta mubah untuk meninggalkan sunnah.

Tempatnya adalah sebelum salam secara mandub (sunnah), kecuali jika ia salam setelah kurang satu rakaat atau lebih maka setelah salam secara mandub.

Jika ia salam sebelum menyempurnakan salat dengan sengaja, maka batal. Jika karena lupa dan ingat dalam waktu dekat, maka ia menyempurnakannya dan sujud. Jika ia berhadats atau tertawa terbahak-bahak, maka batal seperti

melakukan keduanya dalam salat. Jika ia meniup atau terisak bukan karena takut kepada Allah, atau berdehem tanpa keperluan sehingga terdengar dua huruf, maka batal.

Barangsiapa meninggalkan rukun selain takbiratul ihram, lalu mengingatnya setelah memulai bacaan rakaat lain, maka batallah rakaat yang ditinggalkan rukunnya dan rakaat yang mulai dibaca menjadi gantinya. Sebelum itu, ia kembali dan mendatangkan rukun tersebut beserta yang setelahnya. Setelah salam, maka seperti meninggalkan satu rakaat. Jika ia bangkit dari tasyahud awal dengan lupa, wajib ia kembali, dan dimakruhkan jika sudah berdiri sempurna, dan haram serta batal jika sudah memulai bacaan, kecuali jika lupa atau tidak tahu. Makmum mengikuti (imam). Wajib sujud sahwi untuk hal tersebut secara mutlak. Dan ia berpegang pada keyakinan yaitu yang paling sedikit dari keragu-raguan tentang rukun atau bilangan.

### **Pasal Salat Sunnah**

Salat sunnah yang paling ditekankan adalah salat gerhana, lalu salat istisqa (meminta hujan), lalu tarawih, lalu witir. Waktunya dari salat Isya sampai Fajar. Paling sedikit satu rakaat, paling banyak sebelas rakaat dengan dua-dua rakaat, dan witir dengan satu rakaat. Kesempurnaan minimal adalah tiga rakaat dengan dua salam. Dan ia qunut setelah rukuk secara mandub dengan mengucapkan: **"Ya Allah, bimbinglah aku bersama orang-orang yang Engkau bimbing, berilah aku afiat bersama orang-orang yang Engkau beri afiat, peliharalah aku bersama orang-orang yang Engkau pelihara, berkahilah bagiku apa yang Engkau berikan, dan lindungilah aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang menetapkan dan tidak ada yang menetapkan atas-Mu. Sesungguhnya tidak hina orang yang Engkau tolong dan tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Berkah Engkau wahai Tuhan kami dan Maha Tinggi. Ya Allah, sesungguhnya kami berindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan ampunan-Mu dari hukuman-Mu, dan kepada-Mu dari-Mu. Kami tidak mampu menghitung pujian kepada-Mu, Engkau sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri."** Kemudian bersalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Makmum mengaminkan, imam menggunakan kata ganti jamak, dan orang yang berdoa mengusap wajahnya dengan kedua tangannya secara mutlak.

Salat tarawih adalah dua puluh rakaat pada bulan Ramadhan yang disunnahkan, dan witir bersamanya secara berjamaah. Waktunya antara sunnah Isya dan witir. Kemudian salat rawatib: dua rakaat sebelum Zuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Fajar, dan keduanya yang paling ditekankan. Disunnahkan salat malam dengan penekanan, dan ia lebih utama dari salat siang. Sujud tilawah untuk pembaca dan pendengar. Ia bertakbir saat sujud dan saat bangkit, lalu duduk dan salam. Dimakruhkan bagi imam membacanya dalam salat sirr (pelan) dan sujud untuk ayat tersebut, dan wajib bagi makmum mengikutinya dalam selain ayat tersebut.

Sujud syukur dilakukan ketika mendapat nikmat baru dan terhindar dari musibah. Salat batal karenanya kecuali orang yang tidak tahu dan lupa. Ia seperti sujud tilawah.

Waktu-waktu larangan ada lima: dari terbit fajar tsani (fajar shadiq) sampai terbit matahari, dari salat Asar sampai terbenam matahari, saat terbitnya sampai naik setinggi tombak, saat berada di tengah-tengah (zenith) sampai condong (zawal), dan saat terbenamnya sampai sempurna. Haram memulai salat sunnah pada waktu-waktu tersebut secara mutlak, bukan qadha salat fardu, melakukan dua rakaat tawaf, sunnah Fajar sebagai ada sebelumnya, dan salat jenazah setelah Fajar dan Asar.

### **Pasal Jamaah**

Wajib jamaah untuk lima (salat) yang ditunaikan bagi laki-laki merdeka yang mampu. Haram menjadi imam sebelum imam tetap kecuali dengan izinnya atau uzurnya atau tidak dimakruhkan olehnya.

Barangsiapa bertakbir sebelum salam imam yang pertama, maka ia mendapat (pahala) jamaah. Barangsiapa mendapatinya rukuk, ia mendapat rakaat dengan syarat mendapatinya rukuk, tidak ragu padanya, takbirnya dalam keadaan berdiri, dan disunnahkan takbir kedua untuk rukuk. Apa yang ia dapat bersamanya adalah akhir (salatnya), dan apa yang ia qadha adalah awal (salatnya). Imam menanggung dari makmum: bacaan, sujud sahwī, sujud tilawah, sutrah, doa qunut, dan tasyahud awal jika ketinggalan satu rakaat, tetapi disunnahkan (makmum) membaca pada saat diam imam dan pada salat sirr jika tidak mendengarnya karena jauh, bukan karena tuli.

Disunnahkan bagi imam meringankan dengan menyempurnakan, memanjangkan rakaat pertama dari yang kedua, dan menunggu orang masuk selama tidak menyulitkan.

### **Pasal Imam**

Orang yang paling pandai membaca Al-Quran dan mengetahui fiqih shalatnya lebih berhak daripada yang lebih ahli fiqih. Tidak sah salat di belakang orang fasik kecuali dalam Jumat dan led jika tidak bisa (salat) di belakang selainnya. Tidak sah keimaman orang yang hadatsnya terus-menerus, orang buta huruf yaitu orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah atau menidgamkan huruf yang tidak boleh diidgamkan di dalamnya atau melakukan kesalahan lafalyang mengubah makna, kecuali dengan orang yang seperti nya. Demikian juga orang yang sakit besar, tidak mampu rukuk dan sujud atau tidak mampu duduk dan sejenisnya, atau tidak mampu menjauhi najis atau menghadap kiblat. Tidak sah orang yang tidak mampu berdiri menjadi imam orang yang mampu kecuali imam tetap yang diharapkan penyakitnya hilang. Tidak sah anak mumayyiz menjadi imam orang baligh dalam salat fardu. Tidak sah wanita menjadi imam laki-laki dan khunsa (waria). Tidak sah salat di belakang orang yang berhadats atau bernajis. Jika mereka tidak tahu sampai salat selesai, maka sah bagi makmum. Dimakruhkan keimaman orang yang banyak salah (lahn), cadel, dan sejenisnya.

Disunnahkan makmum berdiri di belakang imam, satu orang berdiri di sebelah kanannya secara wajib, dan wanita di belakangnya. Barangsiapa salat di sebelah kiri imam dengan kosongnya sebelah kanan atau sendirian satu rakaat, maka tidak sah shalatnya. Jika masjid menyatukan mereka, sah menjadi makmum secara mutlak dengan syarat mengetahui perpindahan imam, jika tidak maka disyaratkan melihat imam atau orang di belakangnya juga, walaupun sebagiannya. Dimakruhkan tingginya imam dari makmum satu hasta atau lebih, shalatnya di mihrab yang menghalangi melihatnya, salat sunnahnya di tempat salat fardu, memanjangkan menghadap kiblat setelah salam, dan berdirinya makmum di antara tiang-tiang yang memotong barisan menurut urf kecuali untuk keperluan dalam semua hal. Haram hadir ke masjid dan jamaah bagi orang yang baunya tidak sedap dari bawang atau selainnya. Dimaafkan tidak hadir Jumat dan jamaah: orang sakit, menahan salah satu

dari dua kotoran, orang yang di hadapannya ada makanan yang ia butuhkan, takut hilangnya hartanya atau kematian kerabatnya atau bahaya dari penguasa atau hujan dan sejenisnya, atau dikejar-kejar penagih hutang dan tidak ada yang membayar atau terlewat rombongannya, dan orang-orang seperti mereka.

### **Pasal Salat Orang Sakit**

Orang sakit salat dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka duduk. Jika tidak mampu, maka berbaring miring, dan miring ke kanan lebih utama. Dimakruhkan terlentang jika mampu miring, jika tidak maka wajib. Ia berisyarat untuk rukuk dan sujud, dan menjadikan sujud lebih rendah. Jika tidak mampu, ia berisyarat dengan matanya dan berniat dengan hatinya, seperti tawanan yang takut. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya sambil menghadirkan ucapan dan perbuatan. Tidak gugur melakukan salat selama akal masih ada. Jika terjadi ketidakmampuan atau kemampuan di tengah salat, maka ia berpindah dan melanjutkan.

### **Pasal Salat Musafir**

Disunnahkan mengqasar salat empat rakaat dalam safar jauh yang mubah. Dan mengqadha salat safar di kampung halaman dan sebaliknya dengan sempurna.

Barangsiapa berniat mukim mutlak di suatu tempat atau lebih dari empat hari, atau makmum kepada orang mukim, ia menyempurnakan. Jika ditahan secara zalim atau tidak berniat mukim, ia mengqasar selamanya. Diperbolehkan baginya menjamak antara dua waktu zuhur atau dua waktu isya pada waktu salah satunya, dan bagi orang sakit dan sejenisnya yang mendapat kesulitan dengan meninggalkannya, dan antara dua waktu isya saja untuk hujan dan sejenisnya yang membasahi pakaian dan terdapat kesulitan bersamanya, dan untuk lumpur dan angin kencang yang dingin, bukan yang dingin saja kecuali pada malam yang gelap. Yang lebih utama adalah melakukan yang lebih meringankan antara taqdim (mendahulukan) atau ta'khir (mengakhirkan). Dimakruhkan melakukannya di rumahnya dan sejenisnya tanpa darurat. Jamak taqdim batal dengan salat rawatib di antara keduanya, memisahkan dengan lebih dari wudhu ringan, dan iqamah.

Salat khauf (salat dalam keadaan takut) boleh dengan cara manapun yang shahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan sah dengan enam cara. Disunnahkan padanya membawa senjata yang tidak memberatkan.

### **Pasal Salat Jumat**

Wajib salat Jumat bagi setiap muslim mukallaf (baligh berakal), laki-laki, merdeka, yang menetap di bangunan.

Barangsiapa salat Zuhur dari orang yang wajib Jumat sebelum imam, maka tidak sah, jika tidak maka sah. Yang lebih utama adalah setelahnya. Haram bepergian bagi orang yang wajib Jumat setelah zawal, dan dimakruhkan sebelumnya selama tidak melakukannya di perjalanan atau khawatir terlewat rombongan.

Syarat sahnya Jumat: waktu, yaitu awal waktu led sampai akhir waktu Zuhur. Jika keluar sebelum takbir, mereka salat Zuhur, jika tidak maka Jumat. Hadir empat puluh orang termasuk imam dari orang yang wajib Jumat. Jika kurang sebelum menyempurnakannya, mereka mengulang Jumat jika memungkinkan, jika tidak maka Zuhur. Barangsiapa mendapat satu rakaat bersama imam, ia menyempurnakannya sebagai Jumat.

Dan mendahulukan dua khutbah. Syarat keduanya: waktu, memuji Allah, bersalawat kepada Rasul-Nya alaihissalam, membaca ayat, hadirnya jumlah yang dianggap, mengeraskan suara sekadar didengar, niat, wasiat untuk bertakwa kepada Allah dan tidak harus dengan lafaz tertentu, dan keduanya dari orang yang sah menjadi imam di dalamnya, bukan dari orang yang mengurus salat.

Disunnahkan khutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi, salam khatib saat keluar dan saat menghadap mereka, duduknya sampai selesai adzan dan di antara keduanya sebentar, khutbah dalam keadaan berdiri bersandar pada pedang atau tongkat menghadap ke arah mereka, memendekkan keduanya dan yang kedua lebih banyak, dan doa untuk kaum muslimin. Diperbolehkan untuk orang tertentu seperti penguasa.

Jumat adalah dua rakaat. Dibaca pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah Surah Al-Jumuah, dan pada rakaat kedua Surah Al-Munafiqun. Haram mengadakan salat Jumat dan led di lebih dari satu tempat dalam satu negeri

kecuali untuk keperluan. Sunnah minimal setelahnya dua rakaat, maksimal enam.

Disunnahkan sebelumnya empat rakaat bukan rawatib, membaca Surah Al-Kahf pada hari dan malamnya, memperbanyak doa dan salawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, mandi, membersihkan diri, memakai wewangian, memakai pakaian putih, datang pagi-pagi kepadanya dengan berjalan kaki, dan dekat dari imam.

Dimakruhkan bagi selainnya melangkahi pundak kecuali untuk kekosongan yang tidak bisa dicapai kecuali dengannya, mendahulukan tempat yang lebih utama bukan penerimaan.

Haram mengusir selain anak kecil dari tempatnya lalu duduk di sana, dan berbicara saat khutbah atas selain khatib dan orang yang berbicara kepadanya untuk keperluan. Barangsiapa masuk sedangkan imam berkhotbah, ia salat tahiyyatul masjid saja dengan ringan.

### **Bab: Shalat Hari Raya**

Shalat dua hari raya adalah fardhu kifayah. Waktunya seperti waktu shalat Dhuha dan berakhir saat matahari tergelincir (zenit). Jika baru mengetahui hari raya setelah waktu tergelincir, maka mereka shalat pada keesokan harinya sebagai qadha.

Syarat wajibnya adalah sama dengan syarat-syarat shalat Jumat. Untuk sahnya diperlukan domisili dan jumlah jamaah seperti Jumat, namun disunnahkan bagi yang terlewat atau sebagiannya untuk mengqadhanya, dan cara yang sesuai dengan shalat hari raya adalah yang paling utama.

Disunnahkan di tanah lapang, mengakhirkan shalat Idul Fitri dan makan sebelumnya, mendahulukan shalat Idul Adha dan tidak makan sebelumnya bagi yang berkorban. Shalat dilakukan dua rakaat sebelum khutbah. Takbir pada rakaat pertama setelah doa iftitah dan sebelum taawudz dan bacaan sebanyak enam kali. Pada rakaat kedua sebelum bacaan sebanyak lima kali, sambil mengangkat kedua tangan setiap takbir. Antara setiap dua takbir mengucapkan: "Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa ashila, wa shallallahu 'ala Muhammad wa alihhi wa sallama tasliman katsira" atau yang lain. Kemudian membaca setelah Al-Fatihah pada

rakaat pertama surat Al-A'la (Sabbih) dan pada rakaat kedua surat Al-Ghasyiah, lalu berkhutbah seperti dua khutbah Jumat, namun memulai khutbah pertama dengan sembilan takbir dan khutbah kedua dengan tujuh takbir. Menjelaskan kepada mereka pada Idul Fitri apa yang harus mereka keluarkan (zakat fitrah) dan pada Idul Adha apa yang mereka kurbankan.

Disunnahkan takbir mutlak pada kedua malam hari raya, dan pada Idul Fitri lebih ditekankan, serta dari awal bulan Dzulhijjah hingga selesai khutbah. Takbir muqayyad sesudah setiap shalat fardhu berjamaah dari Subuh Arafah bagi yang tidak ihram, dan bagi yang ihram dari Zhuhur hari Nahar hingga Ashar akhir hari-hari Tasyriq.

### **Bab: Shalat Gerhana dan Istisqa**

Disunnahkan shalat gerhana dua rakaat, setiap rakaat dengan dua berdiri dan dua rukuk, memanjangkan bacaan surat dan tasbih, dengan yang pertama lebih panjang. Begitu juga istisqa (meminta hujan) ketika bumi kering dan hujan tertahan.

Tata cara dan hukumnya seperti shalat hari raya. Shalat ini dan yang sebelumnya (gerhana) berjamaah lebih utama.

Jika imam hendak keluar untuk shalat istisqa, ia menasihati manusia dan memerintahkan mereka untuk bertaubat, keluar dari kezhaliman, meninggalkan permusuhan, berpuasa dan bersedekah. Ia menentukan hari untuk keluar bersama. Keluar dengan rendah hati, khushyuk, tunduk, merendahkan diri, memohon, bersih tanpa memakai wewangian. Bersama beliau adalah para ahli agama dan kebaikan, para sesepuh dan orang tua, serta membedakan anak-anak kecil. Kemudian shalat lalu berkhutbah satu khutbah yang diawali dengan takbir seperti khutbah Idul Fitri. Memperbanyak istighfar dan membaca ayat-ayat yang berisi perintah istighfar. Mengangkat kedua tangan dengan punggung tangan menghadap langit sambil berdoa dengan doa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, di antaranya: "Allahumma asqina ghaytsan mughitsa" hingga akhirnya.

Jika hujan turun banyak hingga dikhawatirkan, disunnahkan mengucapkan: "Allahumma hawalaina wa la 'alaina, Allahumma 'ala azh-zhirabi wal-akami wa buthuni al-awdiyati wa manabiti asy-syajari" **Wahai Tuhan kami, janganlah**



**Engkau bebaskan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya**  
(Surat Al-Baqarah).

## Kitab Jenazah

Meninggalkan obat lebih utama. Disunnahkan bersiap untuk kematian dan memperbanyak menyebutnya. Menjenguk muslim yang bukan ahli bidah dan mengingatkannya untuk bertaubat dan berwasiat. Ketika ajal menjemput, disunnahkan menjaga tenggorokannya dengan air atau minuman, membasahi bibirnya, dan mentalqinkan "Laa ilaaha illallah" satu kali, tidak ditambah lebih dari tiga kali kecuali jika ia berbicara, maka diulangi dengan lembut. Membaca Al-Fatihah dan Yasin di sisinya serta menghadapkannya ke kiblat.

Ketika meninggal, matanya dipejamkan, rahangnya diikat, persendiannya dilunakkan, pakaiannya dilepas, ditutup dengan kain, diletakkan besi atau sejenisnya di perutnya, diletakkan di tempat memandikannya dengan kepala menghadap (kiblat) miring ke arah kakinya. Mempercepat pengurusannya wajib dalam hal melaksanakan wasiatnya dan membayar hutangnya.

### **Bab: Memandikan Jenazah**

Ketika mulai memandikan, auratnya ditutup. Disunnahkan menutupi seluruhnya dari pandangan mata, dan dimakruhkan kehadiran orang yang tidak membantu.

Kemudian berniat dan membaca basmalah, keduanya cukup untuk memandikan orang hidup. Lalu mengangkat kepala selain jenazah perempuan hamil hingga mendekati posisi duduk, menekan perutnya dengan lembut, dan memperbanyak air saat itu. Kemudian melilit tangannya dengan kain dan membersihkan kemaluannya dengan kain tersebut. Haram menyentuh kemaluan orang yang berumur tujuh tahun.

Kemudian memasukkan jarinya yang dilapisi kain basah ke dalam mulutnya dan menyeka giginya, ke dalam lubang hidungnya dan membersihkannya tanpa memasukkan air. Kemudian mewudhukannya, membasuh kepalanya dan jenggotnya dengan busa bidara, badannya dengan ampas bidara. Kemudian menuangkan air ke seluruh tubuhnya. Disunnahkan mengulangi tiga kali, dimulai dari kanan, mengusap tangannya setiap kali di perutnya. Jika belum bersih, ditambah hingga bersih. Dimakruhkan cukup satu kali, menggunakan air panas, pacar, sabun tanpa kebutuhan, dan menyisir rambutnya.

Disunnahkan menggunakan kapur barus dan bidara pada (basuhan) terakhir, mewarnai rambut, memotong kumis, dan memotong kuku jika panjang, serta mengeringkannya. Orang yang berihram yang meninggal di jauhi apa yang di jauhi saat hidupnya. Janin empat bulan seperti bayi yang lahir hidup. Jika tidak bisa dimandikan, maka ditayamumkan.

Disunnahkan mengkafani laki-laki dengan tiga kain kafan putih setelah dibakar dengan dupa. Kapur barus diletakkan di antaranya, sebagiannya dengan kapas di antara dua pantatnya, sisanya di lubang-lubang wajahnya dan tempat-tempat sujudnya. Kemudian melipat ujung kain paling atas dari sisi kiri ke sisi kanannya, lalu sisi kanan ke kiri, kemudian kain kedua dan ketiga seperti itu. Bagian yang lebih panjang diletakkan di kepala.

Disunnahkan untuk perempuan lima kain: kain panjang, kerudung, baju, dan dua lapis. Untuk anak perempuan kecil: baju dan dua lapis. Yang wajib adalah satu kain yang menutupi seluruh jenazah.

### **Bab: Shalat Jenazah**

Shalat jenazah gugur dengan (sudah dilakukan oleh) seorang mukallaf. Disunnahkan berjamaah, imam dan orang yang sendirian berdiri di sisi dada laki-laki dan di tengah perempuan. Kemudian takbir empat kali, membaca setelah takbir pertama dan taawudz Al-Fatihah tanpa doa iftitah. Bershalawat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam setelah takbir kedua, berdoa setelah takbir ketiga. Yang lebih utama dengan sesuatu yang diriwayatkan, di antaranya:

*"Ya Allah, ampunilah orang hidup dan orang mati kami, orang yang hadir dan orang yang tidak hadir dari kami, anak kecil dan orang dewasa kami, laki-laki dan perempuan kami. Sesungguhnya Engkau mengetahui tempat kami berpindah dan tempat tinggal kami. Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan dari kami maka hidupkanlah ia di atas Islam dan Sunnah, dan siapa yang Engkau wafatkan dari kami maka wafatkanlah ia atas keduanya. Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, maafkanlah ia, berilah maaf kepadanya, muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah tempat masuknya, basuhlah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkan ia dari dosa dan kesalahan sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Gantilah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, pasangan*

*yang lebih baik dari pasangannya, masukkan ia ke surga, lindungi ia dari azab kubur dan azab neraka, lapangkan baginya kuburnya dan terang baginya di dalamnya."*

*Jika jenazahnya anak kecil atau orang gila, mengucapkan: "Ya Allah, jadikanlah ia simpanan bagi kedua orang tuanya, pendahulu, pahala dan pemberi syafaat yang dikabulkan. Ya Allah, beratkan dengannya timbangan keduanya, besarkan dengannya pahala keduanya, pertemukan ia dengan saleh pendahulu dari orang-orang mukmin, jadikan ia dalam asuhan Ibrahim alaihissalam, dan lindungilah dengan rahmat-Mu dari azab neraka."*

Berdiri setelah takbir keempat sebentar, lalu salam dan mengangkat kedua tangan setiap takbir.

Disunnahkan mengangkat jenazah dengan empat orang, berjalan cepat, yang berjalan di depan jenazah, yang berkendara karena kebutuhan di belakangnya, dekat dengannya, membuat kubur lahad (liang lahat), orang yang memasukkan mengucapkan "Bismillah 'ala millati rasulillah" (dengan nama Allah atas agama Rasulullah), memiringkannya ke sisi kanan. Wajib menghadapkannya ke kiblat.

Dimakruhkan tanpa kebutuhan duduk mengikuti jenazah sebelum diletakkan, mengkapur kubur, membangun, menulis, berjalan dan duduk di atasnya, memasukkan ke dalamnya sesuatu yang disentuh api, tersenyum, berbicara tentang urusan dunia di sisinya. Haram menguburkan dua jenazah dalam satu kubur kecuali karena darurat.

Setiap kebaikan yang dilakukan dan pahalanya dihadiahkan untuk muslim yang hidup atau mati akan bermanfaat baginya.

Disunnahkan bagi laki-laki menziarahi kubur muslim, membaca (Al-Quran) di sisinya dan apa yang meringankan baginya walaupun dengan meletakkan pelepah basah di kubur. Penziarah dan yang melewatinya mengucapkan:

*"Assalamu 'alaikum dara qaumin mu'minin, wa inna insya Allah bikum lahiqun, yarhamullahul-mustaqdimina minkum wal-musta'khirin, nas'alullahi lana wa lakumul-'afiyah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum"* (Keselamatan atas kalian, penghuni rumah kaum mukmin, dan sesungguhnya insya Allah kami akan menyusul kalian. Semoga

Allah merahmati yang terdahulu dan yang terkemudian dari kalian. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan. Ya Allah, jangan Engkau halangi kami dari pahala mereka, jangan Engkau fitnah kami setelah mereka, dan ampunilah kami dan mereka).

Takziah kepada yang tertimpa musibah kematian adalah sunnah. Boleh menangis atas jenazah. Haram meratap, menangis keras, merobek baju, menampar pipi dan sejenisnya.

## Kitab Zakat

Zakat wajib pada lima hal:

Hewan ternak, uang, barang dagangan, hasil bumi, dan buah-buahan. Dengan syarat Islam, merdeka, memiliki nishab, kepemilikan yang stabil, bebas dari hutang yang mengurangi nishab, dan berlalu satu tahun (haul) kecuali dalam hasil tanaman, anak hewan ternak yang merumput, dan keuntungan perdagangan.

Jika berkurang di sebagian tahun karena jual beli atau lainnya bukan untuk melarikan diri, maka haul terputus. Jika ditukar dengan jenisnya maka tidak terputus. Ketika menerima piutang, dizakati untuk masa yang telah lewat.

Syarat untuk hewan ternak adalah hewan yang merumput juga.

Nishab terendah unta lima ekor, zakatnya satu kambing. Sepuluh ekor dua kambing. Lima belas ekor tiga kambing. Dua puluh ekor empat kambing. Dua puluh lima ekor seekor bintu makhadh (unta betina berumur satu tahun). Tiga puluh enam ekor seekor bintu labun (unta betina berumur dua tahun). Empat puluh enam ekor seekor hiqqah (unta betina berumur tiga tahun). Enam puluh satu ekor seekor jadza'ah (unta betina berumur empat tahun). Tujuh puluh enam ekor dua bintu labun. Sembilan puluh satu ekor dua hiqqah. Seratus dua puluh satu ekor tiga bintu labun. Kemudian setiap empat puluh ekor seekor bintu labun, dan setiap lima puluh ekor seekor hiqqah.

Nishab terendah sapi tiga puluh ekor, zakatnya seekor tabi' (sapi berumur satu tahun) atau tabi'ah.

Empat puluh ekor seekor musinnah (sapi betina berumur dua tahun). Enam puluh ekor dua tabi'ah. Kemudian setiap tiga puluh ekor seekor tabi', dan setiap empat puluh ekor seekor musinnah.

Nishab terendah kambing empat puluh ekor, zakatnya seekor kambing. Seratus dua puluh satu ekor dua kambing. Dua ratus satu ekor tiga kambing hingga empat ratus ekor. Kemudian setiap seratus ekor seekor kambing. Kambing adalah kambing betina berumur satu tahun dari jenis maaz (kambing biasa) dan setengahnya dari jenis dhan (domba). Pencampuran

dalam hewan ternak dengan syaratnya menjadikan dua kepemilikan seperti satu.

### **Bab: Zakat Hasil Bumi**

Wajib pada setiap yang ditakar dan disimpan yang keluar dari bumi. Nishabnya lima wasaq yaitu tiga ratus empat puluh dua rathil dan enam per tujuh rathil dengan timbangan Damaskus. Syaratnya memilikinya saat wajib yaitu saat biji mengeras dan buah mulai baik, dan tidak sempurna kecuali dengan memasukkannya di tempat penjemuran atau sejenisnya.

Yang wajib adalah sepersepuluh (10%) untuk yang diairi tanpa biaya, dan setengahnya (5%) untuk yang diairi dengan biaya. Tiga perempatnya (7,5%) untuk yang diairi dengan keduanya. Jika berbeda, yang dihitung adalah yang lebih banyak. Jika tidak tahu maka sepersepuluh.

Pada madu zakatnya sepersepuluh (10%), baik diambil dari tanah mati atau miliknya, jika mencapai seratus enam puluh rathil Iraq.

Siapa yang mengeluarkan dari tambang senishab, maka zakatnya seperempat sepersepuluh (2,5%) saat itu juga. Pada rikaz (harta karun) zakatnya seperlima (20%) secara mutlak. Rikaz adalah harta yang ditemukan dari penguburan masa jahiliyah.

### **Bab**

Nisab terendah emas adalah dua puluh mitsqal dan perak dua ratus dirham. Keduanya digabungkan dalam melengkapi nisab, dan barang dagangan kepada masing-masing keduanya. Kewajiban pada keduanya adalah seperempat sepersepuluh.

Dibolehkan bagi laki-laki dari perak: cincin, gagang pedang, hiasan ikat pinggang dan semacamnya. Dari emas: gagang pedang dan apa yang menjadi kebutuhan darurat seperti hidung (palsu). Bagi perempuan dari keduanya: apa yang biasa mereka pakai. Tidak ada zakat pada perhiasan yang dibolehkan yang disediakan untuk dipakai atau dipinjamkan.

Wajib menilai barang dagangan dengan yang paling menguntungkan bagi fakir miskin dari keduanya, dan dikeluarkan dari nilainya. Jika membeli barang

dagangan dengan nisab yang bukan hewan ternak, maka dihitung dari haulnya (tahun kepemilikannya).

## **Bab**

Wajib membayar zakat fitrah bagi setiap muslim jika ada kelebihan dari nafkah wajib pada hari raya dan malamnya serta kebutuhan pokok. Maka dia mengeluarkan untuk dirinya dan muslim yang dia nafkahi. Disunnahkan untuk janin.

Wajib pada saat terbenam matahari malam Idul Fitri. Boleh sebelumnya dua hari saja. Pada harinya sebelum shalat lebih utama. Makruh pada sisa harinya. Haram mengakhirkannya dari hari raya dan wajib diqadha. Zakatnya adalah satu sha' dari gandum, atau syair (jelai), atau sawiq (bubur) keduanya, atau tepungnya, atau kurma, atau kismis, atau aqith (keju kering). Yang paling utama adalah kurma, kemudian kismis, kemudian gandum, kemudian yang paling bermanfaat. Jika tidak ada, maka mencukupi setiap biji-bijian yang dimakan. Boleh memberikan kepada sekelompok orang apa yang wajib untuk satu orang, dan sebaliknya.

## **Bab**

Wajib mengeluarkan zakat dengan segera jika memungkinkan. Wali mengeluarkan untuk anak kecil dan orang gila. Syarat baginya adalah niat.

Haram memindahkannya ke jarak qasr (perjalanan jauh) jika ada ahlinya. Jika dia berada di suatu negeri dan hartanya di negeri lain, maka mengeluarkan zakat harta di negeri hartanya, dan zakat fitrahnya serta zakat fitrah orang yang wajib dia nafkahi di negeri dirinya. Boleh menyegerakan sampai dua haul saja.

Tidak diberikan kecuali kepada delapan golongan, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, untuk memerdekakan budak, gharim (orang yang berhutang), fisabilillah, dan ibnu sabil.

Boleh membatasi pada satu orang dari satu golongan. Yang lebih utama adalah memberikan kepada semuanya dan menyamakan di antara mereka.

Disunnahkan kepada kerabatnya yang tidak wajib ia nafkahi. Tidak diberikan kepada Bani Hasyim dan budak mereka yang dimerdekakan, tidak kepada



orang tua, anak, budak, dan kafir. Jika memberikannya kepada orang yang dia kira berhak tetapi ternyata tidak, atau sebaliknya, maka tidak mencukupi kecuali kepada orang kaya yang dia kira fakir.

Sedekah sunnah dengan kelebihan dari kecukupannya dan kecukupan orang yang dia nafkahi selama setahun adalah sunnah muakkad. Pada bulan Ramadhan, waktu dan tempat yang utama, serta waktu dan saat ada kebutuhan adalah lebih utama.

## Kitab Puasa

Wajib bagi setiap muslim mukallaf yang mampu dengan melihat hilal, walaupun dari satu orang adil, atau dengan menyempurnakan Sya'ban, atau adanya penghalang untuk melihatnya pada malam tiga puluh darinya seperti awan, gunung, dan lainnya. Jika dilihat pada siang hari maka itu untuk bulan yang akan datang. Jika menjadi wajib puasa pada pertengahan hari, atau musafir yang berbuka tiba, atau haid suci, maka mereka menahan diri dan mengqadha. Orang yang berbuka karena tua atau sakit yang tidak diharapkan sembuh, maka memberi makan setiap hari untuk satu orang miskin. Disunnahkan berbuka untuk orang sakit yang menyulitkannya dan musafir yang qashar. Jika wanita hamil atau menyusui berbuka karena khawatir terhadap diri mereka, maka hanya mengqadha. Atau terhadap anak mereka, dengan memberi makan dari orang yang menafkahi anak. Orang yang pingsan atau gila sepanjang siang hari, tidak sah puasanya. Orang pingsan mengqadha.

Tidak sah puasa wajib kecuali dengan niat yang ditentukan pada sebagian malam. Sah puasa sunnah dari orang yang tidak melakukan pembatal dengan niat pada siang hari secara mutlak.

### Bab

Orang yang memasukkan ke dalam perutnya atau rongga dalam tubuhnya seperti otak dan tenggorokan sesuatu dari tempat manapun kecuali kemaluannya, atau menelan dahak setelah sampai ke mulutnya, atau memuntahkan kemudian muntah, atau istimna (melakukan masturbasi), atau bersentuhan di bawah kemaluan lalu keluar mani atau madzi, atau mengulang pandangan lalu keluar mani, atau berniat berbuka, atau berbekam atau dibekam dengan sengaja, memilih, ingat puasanya, maka batal puasanya. Tidak jika berpikir lalu keluar (mani), atau air berkumur atau istinsyaq masuk ke tenggorokan walaupun berlebihan, atau lebih dari tiga kali.

Orang yang berjima' di bulan Ramadhan pada siang hari tanpa uzur seperti syahwat dan semacamnya, maka wajib qadha dan kaffarah secara mutlak. Tidak ada kaffarah bagi perempuan yang ada uzur seperti tidur, dipaksa, lupa, dan jahil. Wajib baginya qadha. Kaffarahnya adalah memerdekakan budak.

Jika tidak mendapatkan maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin. Jika tidak mendapatkan maka gugur.

Makruh mengumpulkan ludahnya lalu menelannya, mencicipi makanan, mengunyah permen karet yang tidak larut - jika merasakan rasanya di tenggorokan maka batal puasa - dan ciuman dan semacamnya dari orang yang syahwatnya bergerak. Haram jika mengira akan keluar (mani). Mengunyah permen karet yang larut, dan demikian juga dusta, ghibah, namimah, mencaci dan semacamnya dengan ta'kid (penguatan).

Disunnahkan menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, mengucapkan apa yang diriwayatkan saat berbuka, mengqadha berturut-turut dengan segera. Haram mengakhirkannya sampai bulan Ramadhan berikutnya tanpa uzur. Jika melakukan, maka wajib dengan qadha memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari. Jika orang yang lalai itu meninggal walaupun sebelum bulan Ramadhan berikutnya, maka diberi makan seperti itu dari harta pokoknya dan tidak dipuaskan. Jika ada nazar haji atau puasa atau shalat dan semacamnya pada mayit, maka disunnahkan bagi walinya mengqadhanya. Dengan adanya warisan wajib, bukan kewajiban langsung wali.

## **Bab**

Disunnahkan puasa hari-hari putih (tanggal tiga belas, empat belas, lima belas), Kamis, Senin, enam hari dari Syawal, bulan Allah Muharram - yang paling ta'kid adalah tanggal sepuluh kemudian tanggal sembilan -, sembilan hari Dzulhijjah - yang paling ta'kid adalah hari Arafah bagi yang tidak haji di sana.

Puasa yang paling utama adalah puasa sehari dan berbuka sehari. Makruh mengkhususkan bulan Rajab, Jumat, Sabtu, hari syak, setiap hari raya orang kafir, mendahului Ramadhan sehari atau dua hari selama tidak bertepatan dengan kebiasaan pada semuanya.

Haram puasa dua hari raya secara mutlak dan hari-hari tasyriq kecuali dari dam tamattu' dan qiran.

Orang yang masuk dalam puasa wajib yang luas (tidak ditentukan waktunya), haram memutusnya tanpa uzur. Atau puasa sunnah selain haji dan umrah, makruh tanpa uzur.

## **Bab**

I'tikaf adalah sunnah. Tidak sah dari orang yang wajib berjamaah kecuali di masjid yang ditegakkan shalat di dalamnya jika melewati waktu shalat.

Syaratnya adalah suci dari apa yang mewajibkan mandi. Jika bernazar atau shalat di masjid selain tiga masjid, maka boleh melakukannya di masjid lain dan di salah satunya. Boleh melakukannya di sana dan di yang lebih utama. Yang paling utama adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian Al-Aqsha.

Orang yang i'tikaf nazar berturut-turut tidak keluar kecuali untuk hal yang sangat perlu. Tidak menjenguk orang sakit dan tidak menyaksikan jenazah kecuali dengan syarat.

Jimak pada kemaluan membatalkannya, demikian juga keluarnya mani karena bersentuhan. Wajib karena membatalkannya kaffarah sumpah.

Disunnahkan menyibukkan diri dengan ketaatan dan menjauhi apa yang tidak bermanfaat.

## Kitab Haji dan Umrah

Keduanya wajib bagi muslim merdeka mukallaf yang mampu dalam seumur hidup sekali dengan segera. Jika hilang penghalang haji di Arafah dan umrah sebelum thawafnya lalu dilakukan dengan izin, maka keduanya terlaksana sebagai fardhu.

Jika tidak mampu karena tua atau sakit yang tidak diharapkan sembuh, maka wajib baginya menunjuk orang yang haji untuknya dan umrah untuknya dari tempat keduanya wajib. Keduanya mencukupi selama belum sembuh sebelum ihram orang yang ditunjuk.

Syarat bagi perempuan adalah mahram juga. Jika berputus asa darinya, maka menunjuk orang. Jika meninggal orang yang wajib baginya keduanya, maka dikeluarkan dari warisannya.

Disunnahkan bagi yang hendak ihram: mandi atau tayammum karena uzur, bersih-bersih, memakai wewangian pada badan - makruh pada pakaian - dan ihram dengan kain sarung dan selendang putih setelah shalat fardhu atau dua rakaat pada selain waktu makruh.

Niatnya adalah syarat. Mensyaratkan di dalamnya adalah sunnah.

Manasik yang paling utama adalah tamattu', yaitu ihram dengan umrah pada bulan-bulan haji dan selesai darinya kemudian dengan haji pada tahunnya. Kemudian ifrad, yaitu ihram dengan haji kemudian dengan umrah setelah selesai darinya. Dan qiran yaitu ihram dengan keduanya bersama atau dengan umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya sebelum mulai thawafnya. Wajib bagi setiap mutamatti' dan qarin jika dia orang yang jauh (bukan penduduk Makkah) dan nusuk dengan syaratnya. Jika mutamatti'ah haid dan khawatir terlewat haji, maka ihram dengannya dan menjadi qarinah.

Disunnahkan talbiyah. Sangat ditekankan jika naik bukit atau turun lembah, atau shalat fardhu, atau datang malam atau siang, atau rombongan bertemu, atau naik atau turun kendaraan, atau mendengar orang yang talbiyah, atau melihat Baitullah, atau melakukan yang terlarang karena lupa.

Makruh ihram sebelum miqat dan dengan haji sebelum bulan-bulannya.

## Bab

Miqat penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah. Syam, Mesir, dan Maghrib adalah Al-Juhfah. Yaman adalah Yalamlam. Najd adalah Qarnul Manazil. Masyriq adalah Dzat 'Irq. Ihram dari Makkah untuk haji dari sana dan untuk umrah dari tanah Hil.

Bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari dari Dzulhijjah.

Larangan ihram ada sembilan:

Mencukur rambut, memotong kuku, menutup kepala laki-laki, memakai pakaian berjahit kecuali celana jika tidak ada sarung dan sepatu jika tidak ada sandal, wewangian, membunuh buruan darat, akad nikah, jimak, dan bersentuhan pada selain kemaluan.

Pada kurang dari tiga helai rambut dan tiga kuku pada masing-masing atau kurang, maka makanan untuk satu orang miskin. Pada tiga atau lebih ada dam. Pada menutup kepala dengan yang menempel, memakai pakaian berjahit, dan memakai wewangian pada badan atau pakaian atau mencium atau minyak, ada fidyah. Jika membunuh buruan yang bisa dimakan, buruan darat asli, maka ada padanannya.

Jimak sebelum tahallul pertama pada haji dan sebelum selesai sa'i pada umrah membatalkan manasik keduanya secara mutlak. Padanya untuk haji ada unta dan untuk umrah ada kambing. Keduanya meneruskan yang rusak dan mengqadhanya secara mutlak jika keduanya mukallaf dengan segera, jika tidak maka setelah taklif. Haji Islam dengan segera.

Tidak batal manasik dengan bersentuhan. Wajib padanya unta jika keluar mani, jika tidak maka kambing. Tidak dengan jimak pada haji setelah tahallul pertama dan sebelum yang kedua, tetapi merusak ihram. Maka ihram dari tanah Hil untuk thawaf ziarah dalam ihram yang sah dan sa'i jika belum sa'i. Wajib baginya kambing.

Ihram perempuan seperti laki-laki kecuali dalam memakai pakaian berjahit. Menjauhi cadar, sarung tangan, dan menutup wajah. Jika menutupnya tanpa uzur maka ada fidyah.

## Bab tentang Fidyah

Diberi pilihan dalam fidyah mencukur, memotong kuku, menutup kepala, dan wewangian antara: puasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin setiap miskin satu mud gandum atau setengah sha' kurma atau kismis atau jelai, atau menyembelih kambing.

Dalam padanan buruan antara: mitsil mitslih (padanan yang sepadan) atau menilainya dengan dirham lalu membeli dengannya makanan yang mencukupi dalam fitrah lalu memberi makan untuk setiap miskin satu mud gandum atau setengah sha' dari selainnya, atau puasa dari makanan setiap miskin sehari. Dan antara memberi makan atau puasa pada selain mitsil mitslih.

Jika mutamatti' atau qarin tidak mendapatkan hewan, maka puasa tiga hari dalam haji - yang paling utama menjadikan terakhirnya hari Arafah - dan tujuh hari jika kembali kepada keluarganya. Muhshir jika tidak mendapatkannya puasa sepuluh hari kemudian halal. Gugur karena lupa dalam memakai, wewangian, dan menutup kepala.

Setiap hewan atau makanan maka untuk miskin Haram kecuali fidyah gangguan, pakaian dan semacamnya, maka di mana ada sebabnya. Mencukupi puasa di setiap tempat. Dam adalah kambing atau sepersembilan unta atau sapi.

Dirujuk dalam padanan buruan kepada apa yang diputuskan para Shahabat. Pada apa yang tidak mereka putuskan, maka kepada perkataan dua orang adil yang ahli. Apa yang tidak ada padanannya wajib nilainya di tempatnya.

Haram secara mutlak buruan haram Makkah dan memotong pohonnya dan rumputnya kecuali idzkhir (sejenis rumput wangi). Padanya ada padanan. Buruan haram Madinah dan memotong pohonnya dan rumputnya untuk selain kebutuhan pakan dan pelana dan semacamnya. Tidak ada padanan.

shallallahu 'alaihi wasallam

## Bab Masuk Makkah shallallahu 'alaihi wasallam

Disunnahkan pada siang hari dari atasnya (bagian atas Makkah) dan masjid dari pintu Bani Syaibah. Jika melihat Baitullah mengangkat kedua tangannya

dan mengucapkan apa yang diriwayatkan. Kemudian thawaf dengan bertelanjang bahu untuk umrah bagi mu'tamir dan untuk qudum selainnya. Mengusap Hajar Aswad dan menciumnya. Jika sulit maka memberi isyarat kepadanya dan mengucapkan apa yang diriwayatkan. Ramal orang yang jauh dalam thawaf ini. Jika selesai shalat dua rakaat di belakang Maqam. Kemudian mengusap Hajar Aswad dan keluar ke Shafa dari pintunya, lalu naik sampai melihat Baitullah, lalu takbir tiga kali dan mengucapkan apa yang diriwayatkan. Kemudian turun berjalan sampai tanda pertama, lalu berlari kencang sampai tanda kedua, kemudian berjalan dan naik Marwah, mengucapkan apa yang diucapkan di Shafa. Kemudian turun lalu berjalan di tempat berjalannya dan berlari di tempat berlarnya sampai Shafa. Melakukannya tujuh kali. Pergi dihitung untuknya dan kembali.

Mutamatti' yang tidak ada hewan bertahallul dengan memotong rambutnya. Yang ada hewan jika haji.

Mutamatti' memotong talbiyah jika mulai thawaf.

### **Bab tentang Tata Cara Haji dan Umrah**

Disunnahkan bagi muhil (orang yang halal) di Makkah ihram dengan haji pada hari tarwiyah dan bermalam di Mina. Jika matahari terbit berangkat ke Arafah. Semuanya tempat wukuf kecuali lembah 'Uranah. Menjama' di sana antara Zhuhur dan Ashar dengan ta'qidim (mendahulukan). Memperbanyak doa dengan apa yang diriwayatkan.

Waktu wukuf dari fajar Arafah sampai fajar Nahar (Idul Adha). Kemudian berangkat setelah terbenam dengan tenang ke Muzdalifah. Menjama' di sana antara dua Isya dengan ta'khir (mengakhirkan). Bermalam di sana. Jika shalat Subuh datang ke Masy'aril Haram, lalu naik dan wukuf di sana. Memuji Allah dan takbir dan membaca "**Maka apabila kamu bertolak dari 'Arafat**" dua ayat (Al-Baqarah: 198-199), dan berdoa sampai terang. Kemudian berangkat ke Mina. Jika sampai Muhassir mempercepat lemparan batu. Mengambil kerikil jamarat tujuh puluh, lebih besar dari buncis dan di bawah kacang. Melempar jamrah 'Aqabah sendirian dengan tujuh, mengangkat tangan kanannya sampai terlihat putih ketiaknya, dan takbir dengan setiap kerikil. Kemudian menyembelih dan mencukur atau memotong dari semua rambutnya. Perempuan seukuran ujung jari. Kemudian halal baginya segala sesuatu



kecuali wanita. Kemudian ifadhah (pulang) ke Makkah lalu thawaf ziarah yang merupakan rukun. Kemudian sa'i jika belum sa'i. Telah halal baginya segala sesuatu.

**Disunnahkan minum air zamzam untuk apa yang dicintai dan minum sampai kenyang, serta berdoa dengan doa yang telah diriwayatkan.** Kemudian ia pulang dan bermalam di Mina tiga malam, lalu melempar jumrah pada setiap hari tasyriq setelah tergelincir matahari dan sebelum salat. Barangsiapa yang menyegerakan (kepergiannya) dalam dua hari, jika ia tidak keluar sebelum matahari terbenam, maka ia wajib bermalam dan melempar pada hari berikutnya.

Tawaf wada (perpisahan) adalah wajib, dilakukan kemudian berdiri di Multazam sambil berdoa dengan doa yang telah diriwayatkan. Wanita haid dan nifas berdoa di pintu masjid.

Disunnahkan berziarah ke makam Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan makam kedua sahabatnya.

Tata cara umrah adalah berihram dari dalam tanah haram, dari pinggir tanah halal, atau yang lainnya dari sekitar rumahnya jika berada di bawah miqat, jika tidak maka dari miqat. Kemudian ia tawaf, sai, dan menggunting rambut.

### **Pasal: Rukun-Rukun Haji**

Ada empat: ihram, wukuf, tawaf, dan sai.

Wajibnya ada tujuh: Ihram bagi yang melewati miqat dari sana, wukuf hingga malam jika wukuf di siang hari, bermalam di Muzdalifah hingga lewat setengah malam jika tiba sebelumnya, bermalam di Mina pada malam-malamnya, melempar secara berurutan, mencukur atau menggunting rambut, dan tawaf wada.

Rukun umrah ada tiga: Ihram, tawaf, dan sai.

Wajibnya ada dua: ihram dari tanah halal dan mencukur atau menggunting rambut.

Barangsiapa yang terlewat wukuf maka terlewatlah hajinya, ia bertahalul dengan umrah dan hadyu jika tidak mensyaratkan sebelumnya.

Barangsiapa yang terhalang sampai ke Baitullah, ia berkurban kemudian halal. Jika tidak mendapatkannya maka puasa sepuluh hari. Barangsiapa yang dihalangi dari Arafah, ia bertahalul dengan umrah dan tidak ada kewajiban dam.

### **Pasal**

Kurban (udhiyah) adalah sunnah, makruh meninggalkannya bagi yang mampu.

Waktu menyembelih adalah setelah salat Idul Adha atau ukuran waktunya hingga akhir hari tasyriq kedua. Tidak boleh diberikan kepada tukang jagal sebagai upahnya darinya, tidak boleh dijual kulitnya dan sesuatu pun darinya, melainkan dimanfaatkan.

Hewan kurban dan hadyu yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing.

Tidak sah kecuali domba jadza (umur enam bulan) atau hewan lainnya yang tsani. Tsani unta adalah yang berumur lima tahun, sapi dua tahun. Satu ekor kambing mencukupi untuk satu orang, seekor unta atau sapi mencukupi untuk tujuh orang. Tidak sah hewan yang kurus, yang jelas cacat matanya atau pincang, tidak boleh yang hilang gigi serinya atau sebagian besar telinganya atau tanduknya. Sunnah menyembelih unta dalam keadaan berdiri dengan kaki kirinya diikat, dan menyembelih selainnya sambil mengucapkan: "Bismillah, Allahumma hadza minka walaka" (Dengan nama Allah, ya Allah ini dari-Mu dan untuk-Mu).

Disunnahkan makan, memberi hadiah, dan bersedekah masing-masing sepertiga secara mutlak, dan mencukur setelahnya. Jika memakannya kecuali satu uqiyah (ukuran takaran), diperbolehkan. Haram bagi yang hendak berkurban mengambil sesuatu dari rambutnya, kukunya, dan kulitnya pada sepuluh hari (pertama Dzulhijjah).

Disunnahkan aqiqah, yaitu untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing, disembelih pada hari ketujuh. Jika terlewat maka pada hari keempat belas, jika terlewat maka pada hari kedua puluh satu, kemudian tidak dianggap hitungan minggu. Hukumnya seperti kurban.

## Kitab Jihad

Jihad adalah fardhu kifayah kecuali jika menghadirinya, terkepung, atau negerinya diserang musuh, atau ada mobilisasi umum maka fardhu ain. Tidak boleh seseorang yang salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, merdeka, dan muslim berjihad secara sukarela kecuali dengan izinnya.

Disunnahkan ribath (berjaga di perbatasan) dan paling sedikit satu jam, sempurna empat puluh hari.

Kewajiban imam adalah mencegah orang yang melemahkan semangat dan yang menyebarkan desas-desus. Kewajiban pasukan adalah menaatinya dan bersabar bersamanya.

Ghanimah (harta rampasan perang) menjadi milik dengan menguasainya di darul harb. Seperlimanya dibagi lima bagian: satu bagian untuk Allah dan Rasul-Nya, satu bagian untuk kerabat yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib, satu bagian untuk anak yatim yang fakir, satu bagian untuk orang miskin, dan satu bagian untuk ibnu sabil. Syarat bagi yang mendapat bagian adalah Islam.

Kemudian sisanya dibagi antara yang menyaksikan peperangan: untuk pejalan kaki satu bagian, untuk penunggang kuda Arab tiga bagian, dan untuk selainnya dua bagian. Dibagikan untuk orang merdeka muslim dan diberikan juga untuk selain mereka. Jika mereka menaklukkan tanah dengan pedang, imam memilih antara membaginya atau mewakafkannya untuk kaum muslimin dengan membebankan kharaj (pajak tanah) yang terus-menerus yang diambil dari siapa yang menguasainya.

Apa yang diambil dari harta orang musyrik tanpa peperangan seperti jizyah, kharaj, dan usyur (pajak perdagangan) adalah fai untuk kemaslahatan kaum muslimin, demikian juga seperlima dari seperlima ghanimah.

### **Pasal**

Boleh membuat perjanjian dzimmah (perlindungan) bagi yang memiliki kitab atau yang menyerupainya. Mereka diperangi hingga masuk Islam atau membayar jizyah, dan selain mereka hingga masuk Islam atau dibunuh. Jizyah diambil dari mereka dalam keadaan hina dan rendah. Tidak diambil dari

anak kecil, budak, wanita, orang fakir yang tidak mampu membayarnya dan sejenisnya.

Mereka wajib tunduk pada hukum Islam dalam hal-hal yang mereka yakini keharamannya seperti jiwa, kehormatan, harta, dan lainnya. Mereka wajib berbeda dari kaum muslimin. Mereka boleh mengendarai selain kuda tanpa pelana.

Haram memuliakan mereka dan memulai salam kepada mereka.

Jika orang dzimmi menyerang seorang muslim atau menyebut Allah, kitab-Nya, atau Rasul-Nya dengan buruk, maka batallah perjanjiannya. Imam memilih dalam perkaranya seperti tawanan perang.

## Kitab Jual Beli dan Berbagai Muamalat

Jual beli sah dengan saling memberi (muathah) dan dengan ijab qabul dengan tujuh syarat:

Ridha dari keduanya, pelaku akad boleh melakukan tasharruf, barang yang dijual adalah harta yaitu yang memiliki manfaat yang mubah, dimiliki oleh penjual atau ada izin untuknya, mampu menyerahkannya, diketahui oleh keduanya dengan melihat atau sifat yang cukup dalam salam, dan harganya diketahui. Tidak sah dengan sesuatu yang terputus harganya.

Jika menjual harta bersama antara dirinya dan orang lain, atau budaknya dan budak orang lain tanpa izin, atau budak dan orang merdeka, atau cuka dan khamr dalam satu transaksi, maka sah pada bagiannya, budaknya, dan cuka dengan harganya, dan pembeli memiliki khiyar.

Tidak sah tanpa hajat jual beli atau pembelian dari orang yang wajib atasnya salat Jumat setelah adzan kedua.

Sah seluruh akad lainnya. Tidak boleh menjual perasan buah atau anggur untuk yang menjadikannya khamr, tidak boleh menjual senjata dalam fitnah, tidak boleh menjual budak muslim kepada kafir yang tidak merdeka atasnya.

Haram dan tidak sah menjual atas jualan saudaranya, membeli atas pembeliannya, dan menawar atas tawarannya.

### **Pasal: Syarat-Syarat dalam Jual Beli**

Ada dua macam:

Sah, seperti mensyaratkan gadai, penjamin, penundaan harga, seperti penjual mensyaratkan manfaat yang diketahui pada barang yang dijual seperti menempati rumah sebulan, atau pembeli mensyaratkan manfaat penjual seperti mengangkut kayu atau memotongnya. Jika menggabungkan dua syarat maka batallah jual belinya.

Fasid (rusak) yang membatalkan seperti mensyaratkan akad lain dari pinjaman dan lainnya, atau yang menggantungkan jual beli seperti "Aku jual kepadamu jika kamu datang kepadaku dengan ini" atau "Ridha Zaid".

Fasid yang tidak membatalkan seperti mensyaratkan tidak ada kerugian, atau kapan saja laku jika tidak dikembalikan, dan semacamnya.

Jika mensyaratkan bebas dari setiap cacat yang tidak diketahui maka tidak bebas.

### **Pasal: Khiyar Ada Tujuh Macam**

Khiyar majlis: kedua pihak yang jual beli memiliki khiyar selama belum berpisah dengan badan mereka menurut kebiasaan.

Khiyar syarat: yaitu keduanya atau salah satunya mensyaratkannya dalam waktu yang diketahui. Haram dengan hilah dan tidak sah jual belinya. Kepemilikan berpindah kepada pembeli dalam keduanya tetapi haram.

Tidak sah tasharruf pada barang yang dijual dan gantinya selama masa keduanya kecuali pembebasan oleh pembeli secara mutlak dan kecuali tasharrufnya pada barang yang dijual dan khiyar untuknya.

Khiyar ghabn (penipuan) yang keluar dari kebiasaan karena najsy (pura-pura menawar tinggi) atau lainnya, tidak karena terburu-buru.

Khiyar tadlis (menyembunyikan cacat) dengan sesuatu yang menambah harga seperti mengikat susu hewan dan menghitamkan rambut budak perempuan.

Khiyar ghabn, aib, dan tadlis berlaku tangguh selama tidak ada bukti kerelaan kecuali dalam pengikat susu maka tiga hari.

Khiyar aib (cacat) yang mengurangi nilai barang yang dijual seperti sakit, hilang anggota, dan tambahannya.

Jika mengetahui cacat, ia memilih antara menahan dengan arsy (ganti rugi) atau mengembalikan dan mengambil harga.

Jika barang yang dijual rusak atau dibebaskan dan semacamnya maka tetaplah arsy. Jika cacat juga, ia memilih antara mengambil arsy atau mengembalikan dengan membayar arsy dan mengambil harganya.

Jika berselisih tentang di mana terjadi cacatnya maka perkataan pembeli dengan sumpahnya.

Khiyar takhbir tsaman (memberitahu harga): kapan saja ternyata lebih banyak, atau ia membelinya secara bertempo, atau dari orang yang tidak diterima kesaksiannya untuknya, atau dengan lebih dari harganya dengan hilah, atau menjual sebagiannya dengan harganya dan tidak menjelaskan itu, maka pembeli memiliki khiyar.

Khiyar karena perselisihan dua pihak: jika berselisih tentang jumlah harga atau upah dan tidak ada bukti atau keduanya punya bukti, penjual bersumpah "Aku tidak menjualnya dengan sekian, sesungguhnya aku menjualnya dengan sekian", kemudian pembeli "Aku tidak membelinya dengan sekian, sesungguhnya aku membelinya dengan sekian". Masing-masing boleh membatalkan jika tidak rela dengan perkataan yang lain. Setelah rusak, keduanya bersumpah dan pembeli mengganti nilainya.

Jika berselisih tentang tempo atau syarat dan semacamnya maka perkataan yang menafikan, atau tentang jenis barang yang dijual atau jumlahnya maka perkataan penjual.

Khiyar tetap ada karena perbedaan sifat dan perubahan pada apa yang telah dilihat sebelumnya.

### **Pasal**

Barangsiapa membeli takaran dan semacamnya, ia terikat dengan akad dan tidak sah tasharrufnya sebelum menerimanya.

Penerimaan barang yang dijual dengan takaran dan semacamnya terjadi dengan itu dengan kehadiran pembeli atau wakilnya. Wadahnya seperti tangannya, dan tumpukan serta barang bergerak dengan memindahkan, dan apa yang dapat diraih dengan meraihnya, dan selainnya dengan pengosongan tempat.

Iqalah (pembatalan jual beli) adalah fasakh (pembatalan) yang disunnahkan bagi yang menyesal.

### **Pasal: Riba Ada Dua Macam: Riba Fadhl dan Riba Nasi'ah**

Riba fadhl haram pada setiap takaran dan timbangan yang dijual dengan jenisnya secara berlebihan meskipun sedikit. Tidak dimungkinkan, dan sah dengannya secara sama, dan dengan selainnya secara mutlak dengan syarat

menerima sebelum berpisah. Tidak boleh takaran dengan jenisnya secara timbangan dan tidak sebaliknya kecuali jika diketahui kesamaannya dalam ukuran syar'i.

Riba nasi'ah haram pada apa yang disepakati dalam illat riba fadhl seperti takaran dengan takaran dan timbangan dengan timbangan secara tempo kecuali jika harganya salah satu dari dua mata uang maka sah.

Boleh menjual takaran dengan timbangan dan sebaliknya secara mutlak, dan menukar emas dengan perak dan sebaliknya.

Jika dua pihak yang menukar berpisah maka batallah akad pada apa yang belum diterima.

### **Pasal**

Jika menjual rumah maka jual beli mencakup tanahnya, bangunannya, atapnya, pintu yang terpasang, tangga dan rak yang dipaku, guci yang terkubur. Tidak termasuk gembok, kunci, timba, katrol dan semacamnya. Atau tanah mencakup tanamannya dan bangunannya, tidak termasuk tanaman dan benihnya kecuali dengan syarat, dan sah dengan tidak mengetahui itu.

Apa yang dipanen atau dipetik berulang kali maka akarnya untuk pembeli, dan potongan serta petikan yang tampak untuk penjual kecuali pembeli mensyaratkannya.

Barangsiapa menjual pohon kurma yang terbuka mayang buahnya maka buahnya untuknya, dibiarkan hingga panen kecuali pembeli mensyaratkannya. Demikian juga hukum pohon yang ada buahnya yang tampak atau muncul dari bunganya seperti aprikot, atau keluar dari kelopaknya seperti mawar dan kapas. Apa sebelum itu dan daun secara mutlak untuk pembeli.

Tidak sah menjual buah sebelum tampak kematangannya dan tidak boleh tanaman sebelum mengeras bijinya bagi selain pemilik akar atau tanahnya kecuali dengan syarat dipotong jika bermanfaat dengannya dan bukan milik bersama. Demikian juga sayuran dan rumput basah, tidak boleh mentimun dan semacamnya kecuali petikan demi petikan atau dengan akarnya. Jika meninggalkan apa yang disyaratkan untuk dipotong maka batallah jual belinya



dengan penambahan yang tidak sedikit kecuali kayu maka tidak, dan mereka bersekutu dalamnya.

Memanen, memetik, dan menuai atas pembeli, dan atas penjual menyiram meskipun akar terkena bahaya.

Apa yang rusak selain yang sedikit karena bencana langit maka atas penjual kecuali dijual dengan akar atau ditunda mengambilnya dari kebiasaannya.

Matangnya sebagian buah pohon adalah matang untuk semua jenisnya yang ada di kebun. Matangnya buah kurma adalah jika memerah atau menguning, anggur jika mengandung air manis, sisa buah dengan mulai masak dan enak dimakan.

Jual beli hewan termasuk tali kekangnya, tali pengikatnya, dan sepatunya. Budak termasuk pakaiannya bukan untuk keindahan.

### **Pasal: Syarat-Syarat Akad Salam**

Salam sah dengan tujuh syarat:

Pertama, barang yang dipesan harus dapat diukur dengan pasti seperti barang yang ditakar atau sejenisnya. Harus disebutkan jenis, macam, dan setiap sifat yang biasanya mempengaruhi harga, seperti baru atau lama.

Kedua, menyebutkan ukuran atau takarannya. Tidak sah menjual barang yang seharusnya ditakar dengan cara ditimbang, begitu juga sebaliknya.

Ketiga, menyebutkan waktu penyerahan yang jelas seperti satu bulan.

Keempat, barang yang dipesan umumnya harus tersedia pada waktu penyerahannya. Jika sulit diperoleh atau hanya sebagian yang tersedia, maka pembeli boleh menunggu atau mengambil kembali modalnya.

Kelima, harga harus diserahkan sebelum kedua pihak berpisah.

Keenam, akad salam harus dalam tanggungan (dzimmah), sehingga tidak sah pada barang tertentu atau buah dari pohon tertentu.

Kewajiban menyerahkan barang harus dilakukan di tempat akad kecuali jika disyaratkan di tempat lain.

Tidak sah menjual barang pesanan (muslam fih) sebelum diterima, tidak boleh mengalihkan piutang dengannya, tidak boleh menjadikannya sebagai jaminan hutang, tidak boleh mengambil jaminan atau penjamin dengannya, dan tidak boleh mengambil selain barang yang dipesan sebagai gantinya.

### **Pasal: Pinjaman (Qardh)**

Setiap sesuatu yang boleh dijual boleh dipinjamkan, kecuali manusia.

Wajib mengembalikan barang yang sama untuk mata uang, barang yang ditakar, dan barang yang ditimbang. Jika tidak ditemukan yang sama, maka harus mengembalikan nilainya pada hari tidak ditemukannya. Untuk barang selain itu, nilai pada hari penerimaannya.

**Haram setiap syarat yang menarik manfaat.** Namun jika peminjam memberikan yang lebih baik atau memberikan hadiah setelah pelunasan tanpa syarat, maka tidak mengapa.

### **Pasal: Gadai (Rahn)**

Setiap sesuatu yang boleh dijual boleh digadaikan, termasuk buah dan tanaman yang belum tampak kematangannya, budak tanpa anaknya dan sejenisnya.

Gadai mengikat terhadap penggadai dengan diterimanya barang gadai.

Tindakan salah satu pihak pada barang gadai tanpa izin pihak lain adalah batal, kecuali jika penggadai memerdekakan budak yang digadaikan, maka nilainya diambil darinya sebagai gadai pengganti.

Barang gadai adalah amanah di tangan penerima gadai.

Jika digadaikan kepada dua orang lalu salah satunya dilunasi, atau dua orang menggadaikan lalu salah satunya mengambil haknya, maka gadai terlepas pada bagiannya.

Ketika hutang jatuh tempo dan penggadai menolak membayar, jika ia telah mengizinkan penerima gadai untuk menjualnya maka dijual. Jika tidak, maka dipaksa untuk membayar atau menjual barang gadai. Jika menolak, ia dipenjara atau diberi hukuman ta'zir. Jika tetap menolak, hakim menjualnya

dan melunasi hutangnya. Orang yang tidak hadir hukumnya seperti orang yang menolak.

Jika disyaratkan bahwa barang gadai tidak dijual ketika hutang jatuh tempo, atau jika ia datang dengan haknya pada waktu tertentu jika tidak maka gadai menjadi milik penerima gadai sebagai ganti hutang, maka syarat tersebut tidak sah.

Penerima gadai boleh mengendarai yang dapat dinaiki dan memerah yang dapat diperah sebesar biaya pemeliharaannya tanpa izin. Jika ia mengeluarkan biaya tanpa izin penggadai padahal memungkinkan, maka tidak dapat menagih kembali. Jika tidak memungkinkan, maka ia menagih kembali yang paling sedikit antara yang dikeluarkan dan biaya pemeliharaan yang wajar, jika ia berniat demikian.

Barang pinjaman, sewa, dan titipan hukumnya seperti gadai.

Jika rusak lalu diperbaiki, ia hanya dapat menagih kembali biaya alat perbaikan.

### **Pasal: Jaminan (Dhaman)**

Sah jaminan oleh orang yang berhak bertindak atas hutang yang sudah ada atau akan ada pada orang lain, tidak termasuk amanah tetapi termasuk pelanggaran terhadapnya, dan tidak termasuk jizyah.

Syaratnya hanya persetujuan penjamin. Pemilik hak boleh menuntut siapa saja yang ia kehendaki dari keduanya.

Sah kafalah (jaminan diri) terhadap orang yang memiliki kewajiban finansial, dan terhadap setiap benda yang boleh dijamin.

Syaratnya hanya persetujuan penjamin diri. Jika ia meninggal atau benda tersebut rusak karena kehendak Allah Ta'ala sebelum dituntut, maka ia bebas.

Boleh mengalihkan hutang (hawalah) pada hutang yang sudah tetap jika kedua hutang sama dalam jenis, waktu, sifat, dan jumlahnya. Sah mengalihkan lima dari sepuluh kepada lima, dan sebaliknya.

Persetujuan pengalih dan penerima pengalihan diperlukan jika yang dialihkan kepadanya bukan orang yang mampu.

### **Pasal: Perdamaian (Shulh)**

Perdamaian dalam harta terbagi dua bagian:

**Pertama: Perdamaian atas pengakuan.** Ini ada dua jenis:

1. Perdamaian atas jenis hak yang sama, seperti mengakui hutang atau barang lalu menghapus atau menghibahkan sebagiannya dan mengambil sisanya. Ini sah dari orang yang boleh berderma tanpa lafadz shulh dan tanpa syarat.
2. Perdamaian atas jenis yang berbeda. Jika berupa mata uang dengan mata uang maka termasuk penukaran uang (sharf). Jika berupa barang dengan uang atau sebaliknya maka termasuk jual beli.

**Bagian kedua: Perdamaian atas pengingkaran,** yaitu menuntut seseorang lalu ia mengingkari atau diam kemudian berdamai dengannya. Ini sah dan merupakan pembebasan bagi tertuntut dan jual beli bagi penuntut.

Barang siapa mengetahui kebohongan dirinya sendiri, maka perdamaian batal baginya.

### **Pasal: Gangguan Tetangga**

Jika di tanah, dinding, atau ruang udara seseorang terdapat dahan pohon orang lain atau bangunan bertonjolannya, maka wajib dihilangkan. Ia menanggung kerugian yang ditimbulkannya setelah diminta. Jika menolak, ia tidak dipaksa untuk dahan pohon tetapi dahan itu dibengkokkan. Jika tidak dapat, maka boleh dipotong tanpa putusan hakim.

Boleh membuka pintu untuk lewat di jalan umum, tetapi tidak boleh mengeluarkan bangunan bertongkat, atap, dan talang air kecuali dengan izin imam jika tidak ada bahaya. Melakukan hal tersebut di milik tetangga atau jalan bersama tidak boleh tanpa izin pemilik hak. Begitu juga meletakkan kayu kecuali jika tidak mungkin membuat atap kecuali dengannya dan tidak ada bahaya, maka dipaksa.

Masjid hukumnya seperti rumah.

Jika sekutu dalam dinding atau atap yang roboh meminta sekutunya untuk membangun bersama, maka dipaksa, seperti meruntuhkan karena khawatir

rubuh. Jika ia membangun dengan niat untuk menagih kembali, maka ia berhak menagih.

Begitu juga sungai dan sejenisnya.

### **Pasal: Kepailitan**

Orang yang hartanya tidak cukup untuk melunasi hutangnya yang jatuh tempo, wajib dikenakan hajr (pembatasan) atas permintaan sebagian kreditornya.

Disunnahkan mengumumkannya. Tindakannya terhadap hartanya setelah hajr tidak berlaku, begitu juga pengakuannya atas hartanya, tetapi dalam tanggungannya, sehingga dituntut setelah hajr dicabut.

Orang yang menyerahkan barang kepadanya tanpa mengetahui hajr, mengambil barangnya jika masih seperti semula dan gantinya masih ada semuanya serta tidak terkait dengan hak orang lain. Hakim menjual hartanya dan membaginya kepada para kreditor.

**Orang yang tidak mampu membayar sedikitpun hutangnya atau hutangnya masih ditunda, haram menuntutnya dan memenjarakannya, begitu juga melazimkannya.**

Hutang yang ditunda tidak menjadi jatuh tempo karena kepailitan atau kematian jika ahli waris memberikan jaminan dengan gadai yang terjaga atau penjamin yang mampu.

Jika ada kreditor yang muncul setelah pembagian, ia kembali kepada para kreditor sesuai bagiannya.

### **Pasal: Pembatasan pada Anak Kecil, Orang Gila, dan Pemboros**

Hajr (pembatasan) diberlakukan pada anak kecil, orang gila, dan pemboros untuk kepentingan mereka.

Orang yang menyerahkan hartanya kepada mereka dengan akad atau tidak, mengambil kembali yang masih ada, tidak yang telah rusak. Mereka menanggung tindakan kriminal dan perusakan yang mereka lakukan terhadap harta yang tidak diserahkan kepada mereka.

Orang yang baligh dalam keadaan baik (rasyid) atau gila kemudian waras dan baik, hajr terlepas darinya tanpa putusan hakim dan diberikan hartanya, tidak sebelum itu dalam keadaan apapun.

Baligh bagi laki-laki dengan mimpi basah, atau genap lima belas tahun, atau tumbuh bulu kasar di sekitar kemaluannya. Bagi perempuan dengan hal tersebut ditambah haid. Kehamilannya adalah bukti mimpi basah.

Hartanya tidak diserahkan kepadanya hingga diuji dengan hal yang sesuai dengannya dan tampak kebaikannya. Waktunya sebelum baligh. Ar-rusyid (kecakapan) di sini adalah memperbaiki harta, yaitu ia menjual dan membeli sehingga umumnya tidak tertipu, tidak membelanjakan hartanya untuk hal haram dan yang tidak bermanfaat.

Wali mereka saat hajr adalah ayah, kemudian wasiatnya, kemudian hakim. Mereka tidak bertindak untuk mereka kecuali dengan yang paling baik.

Ucapannya diterima setelah hajr dicabut mengenai manfaat, kebutuhan, dan kerusakan, tidak dalam penyerahan harta setelah rasyid kecuali dari orang yang berderma.

Hutang budak yang diberi izin terkait dengan tanggungan tuannya, hutang selainnya, denda tindakan kriminal budak, dan nilai barang yang dirusaknya terkait dengan dirinya.

### **Pasal: Perwakilan (Wakalah)**

Sah wakalah dengan setiap ucapan yang menunjukkan izin. Penerimaannya dengan setiap ucapan atau perbuatan yang menunjukkan hal itu.

Syaratnya keduanya berhak bertindak. Orang yang memiliki hak bertindak dalam sesuatu boleh mewakilkan dan diwakilkan dalam hal itu.

Sah dalam setiap hak manusia kecuali mengikrarkan li'an dan sumpah, dan dalam setiap hak Allah yang masuk padanya perwakilan.

Wakalah, syirkah, mudharabah, musaqah, muzara'ah, wadiah (titipan), dan ju'alah adalah akad-akad yang boleh diputus. Setiap pihak boleh memutusnya.

Tidak sah tanpa izin wakil menjual untuk dirinya sendiri, tidak boleh membeli dari dirinya untuk pemberi kuasa. Anaknyanya, ayahnya, dan budak mukatabnya seperti dirinya.

Jika ia menjual di bawah harga pasar atau membeli di atas harga pasar, sah namun ia menanggung kelebihan atau kekurangan.

Wakil penjualan menyerahkan barang dan tidak menerima harga kecuali dengan petunjuk. Wakil pembelian menyerahkan harga. Wakil perselisihan tidak menerima, sedangkan yang menerima berselisih.

Wakil adalah amanah, tidak menanggung kecuali dengan pelanggaran atau kelalaian. Ucapannya diterima dalam menafikannya dan kebinasaan dengan sumpahnya, seperti klaim orang yang berderma mengembalikan barang atau harganya kepada pemberi kuasa, tidak kepada ahli warisnya kecuali dengan bukti.

### **Pasal: Kerjasama (Syirkah)**

Syirkah ada lima macam:

**Pertama: Syirkah 'Inan**, yaitu sekelompok orang yang berhak bertindak menghadirkan uang tunai yang diketahui dari hartanya agar setiap orang bekerja padanya dengan mendapat bagian yang diketahui dari keuntungan.

**Kedua: Mudharabah**, yaitu menyerahkan harta tertentu yang diketahui kepada orang yang berdagang dengannya dengan bagian yang diketahui dari keuntungannya.

Jika mudharib melakukan mudharabah kepada orang lain, lalu yang pertama mengetahui, maka haram dan bagiannya dalam syirkah dikembalikan. Jika modal rusak atau sebagiannya setelah bertindak atau merugi, maka diperbaiki dari keuntungan sebelum pembagian.

**Ketiga: Syirkah Wujuh**, yaitu dua orang berserikat dalam keuntungan apa yang mereka beli dalam tanggungan mereka dengan reputasi mereka. Setiap orang adalah wakil yang lain dan penjamin harga.

**Keempat: Syirkah Abdan**, yaitu berserikat dalam apa yang mereka miliki dengan badan mereka dari yang mubah seperti berburu dan sejenisnya, atau menerima dalam tanggungan mereka pekerjaan seperti menjahit.

Apa yang diterima salah satunya wajib dikerjakan bersama dan dituntut bersama. Jika salah satunya meninggalkan kerja karena uzur atau tidak, maka pendapatan dibagi bersama. Yang beruzur atau tidak tahu pekerjaan wajib menempatkan penggantinya atas permintaan sekutunya.

**Kelima: Syirkah Mufawwadhah**, yaitu setiap orang mewakili kepada temannya setiap tindakan finansial dan berserikat dalam semua yang ditetapkan untuk dan atas mereka. Sah jika tidak memasukkan pendapatan yang langka.

Semua syirkah ini boleh diputus dan tidak ada jaminan kecuali dengan pelanggaran atau kelalaian.

#### **Pasal: Kerjasama Kebun (Musaqah)**

Sah musaqah pada pohon yang berbuah yang dapat dimakan dan buah yang ada dengan bagian darinya, dan pada pohon yang ditanam dan dikerjakan hingga berbuah dengan bagian dari buah atau pohon atau keduanya.

Jika pemilik memutuskan sebelum munculnya buah, maka pekerja mendapat upahnya. Jika pekerja memutuskan, maka tidak ada bagiannya.

Kepemilikan buah terjadi dengan munculnya, maka pekerja wajib menyelesaikan pekerjaan jika diputus setelahnya.

Pekerja bertanggung jawab atas semua yang menghasilkan pertumbuhan atau perbaikan, panen, dan sejenisnya. Pemilik modal bertanggung jawab atas penjagaan dan sejenisnya. Keduanya bertanggung jawab sesuai bagian mereka dalam panen.

Sah muzara'ah dengan bagian yang diketahui dari yang keluar dari tanah dengan syarat mengetahui benih, ukurannya, dan berasal dari pemilik tanah.



### **Pasal: Sewa-Menyewa (Ijarah)**

Sah ijarah dengan tiga syarat: mengetahui manfaat, manfaat itu halal, dan mengetahui upah, kecuali pekerja dan ibu susu dengan makanan dan pakaian mereka.

Jika masuk pemandian atau kapal atau memberikan pakaiannya kepada penjahit dan sejenisnya, sah dan baginya upah yang wajar.

Ijarah ada dua macam:

**Ijarah 'Ain (sewa barang):** Syaratnya mengetahui barang, mampu menyerahkannya, akad selain ibu susu pada manfaatnya bukan bagian-bagiannya, mengandung manfaat, dan barang itu milik penyewa atau ia diberi izin.

Ijarah 'ain ada dua bagian:

1. Sampai waktu yang diketahui yang biasanya barang masih ada
2. Untuk pekerjaan yang diketahui seperti menyewa hewan untuk ditunggangi atau membawa beban ke tempat tertentu

**Macam kedua:** Akad atas manfaat dalam tanggungan pada sesuatu yang tertentu atau disifatkan. Harus ditakar dengan pekerjaan atau waktu seperti membangun rumah dan menjahit. Syaratnya mengetahui hal itu, menentukannya, pekerja adalah manusia yang berhak bertindak, dan pekerjaan tidak khusus pelakunya harus dari ahli ibadah.

Penyewa bertanggung jawab atas semua yang biasa dan dikenal seperti tali kekang tunggangan, mengikat, mengangkat, dan menurunkan. Penyewa bertanggung jawab atas alat seperti kursi unta dan pelindung. Mengosongkan selokan jika diserahkan kosong, dan penyewa wajib menyerahkannya kosong.

### **Pasal: Sifat Akad Ijarah**

Ijarah adalah akad yang mengikat. Jika penyewa berpindah di tengah masa tanpa uzur, maka ia wajib membayar semua upah. Jika pemilik memindahkannya, maka tidak ada bagiannya.

Batal dengan rusaknya yang diakadkan, kematian yang disusui, tercabutnya gigi atau sembuhnya, dan sejenisnya.

Pekerja khusus tidak menanggung apa yang dilakukan tangannya karena keliru, tidak seperti tukang bekam, dokter, dan dokter hewan yang diketahui keahliannya jika diizinkan oleh orang mukallaf atau wali selainnya dan tangan mereka tidak melakukan kesalahan. Tidak penggembala kecuali jika melanggar atau lalai.

Pekerja bersama menanggung apa yang rusak karena perbuatannya, tidak dari tempat penyimpanannya, dan tidak ada upah baginya.

Pekerja khusus adalah yang manfaatnya ditakar dengan waktu, pekerja bersama dengan pekerjaan.

Upah wajib dengan akad kecuali jika ditunda.

Tidak ada jaminan atas penyewa kecuali dengan pelanggaran atau kelalaian. Ucapannya diterima dalam menafikannya.

### **Pasal: Perlombaan**

Boleh perlombaan berjalan, panah, kapal, tombak, dan semua hewan dengan atau tanpa hadiah, kecuali pada unta, kuda, dan panah.

Syaratnya menentukan tunggangan, menyamakan keduanya, menentukan pemanah, membatasi jarak, mengetahui hadiah, hadiah itu halal, dan keluar dari syubhat judi.

Dan Allah Maha Mengetahui.

### **Bab: Pinjaman adalah Sunnah**

Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap terjaga bendanya, dengan manfaat yang mubah, sah untuk dipinjamkan, kecuali kemaluan (untuk persetubuhan), budak muslim kepada orang kafir, hewan buruan dan sejenisnya kepada orang yang sedang ihram, budak perempuan dan anak muda tampan kepada orang yang tidak dapat dipercaya.

(Barang pinjaman) wajib diganti secara mutlak dengan barang sejenis untuk barang mitsli (yang ada padanannya di pasaran), dan dengan nilai untuk

barang selain mitsli pada hari terjadinya kerusakan, kecuali jika rusak karena penggunaan yang wajar seperti ausnya handuk, atau jika barang tersebut adalah wakaf seperti buku-buku ilmu, kecuali jika terjadi kelalaian. Biaya pengembalian barang pinjaman menjadi tanggung jawab peminjam.

Jika seseorang menunggangi hewan untuk tujuan karena Allah kepada orang yang terputus perjalanannya, maka tidak perlu mengganti.

### **Bab: Ghasab (Perampasan) adalah Dosa Besar**

Barangsiapa merampas anjing yang boleh dipelihara atau khamar milik dzimmi yang dilindungi, wajib mengembalikannya, bukan kulit bangkai.

Merusak tiga barang tersebut tidak ada ganti ruginya.

Jika menguasai orang merdeka muslim, tidak perlu mengganti dirinya, tetapi harus mengganti pakaian dan perhiasan anak kecil.

Jika mempergunakannya dengan paksa atau menahannya, maka wajib membayar upahnya seperti budak. Wajib mengembalikan barang yang dirampas beserta pertambahannya. Jika barang berkurang bukan karena perubahan harga, maka wajib membayar penurunan nilainya.

Jika membangun atau menanam (di tanah yang dirampas), wajib mencabut dan membayar penurunan nilai serta meratakan tanah dan membayar sewa.

Jika merampas sesuatu lalu berdagang dengannya atau berburu atau memanen dengannya, maka apapun yang didapat dengan itu adalah milik pemiliknya.

Jika mencampurnya dengan sesuatu yang tidak dapat dibedakan atau mewarnai kain, maka keduanya (perampas dan pemilik) menjadi sekutu sesuai dengan kadar kepemilikan masing-masing. Jika nilainya berkurang, wajib mengganti.

### **Bab**

Barangsiapa membeli tanah lalu menanam atau membangun kemudian tanah itu diklaim sebagai hak orang lain dan bangunan serta tanaman itu dicabut, maka dia boleh menuntut kembali kepada penjual apa yang telah dikeluarkannya.

Jika memberi makan kepada orang yang tahu bahwa barang itu hasil rampasan, maka yang makan yang menanggung.

Barang mitsli diganti dengan sejenisnya, dan barang lainnya dengan nilainya. Haram bagi perampas bertindak terhadap barang rampasan, tidak sah akad dan tidak sah ibadah (dengannya).

Perkataan tentang barang yang rusak, kadarnya, dan sifatnya adalah perkataan perampas, sedangkan tentang pengembaliannya dan cacat padanya adalah perkataan pemiliknya.

Barangsiapa memegang barang rampasan atau lainnya dan tidak mengetahui pemiliknya, boleh menyedekahkannya atas nama pemiliknya dengan niat menanggung, dan gugurlah dosa perampasan.

Barangsiapa merusak barang yang dilindungi meskipun tanpa sengaja, wajib menggantinya.

Jika mengikat hewan di jalan yang sempit, wajib mengganti apa yang dirusaknya secara mutlak.

Jika hewan itu di tangan pengendara, penuntun, atau penggiring, wajib mengganti kerusakan yang dibuat bagian depannya dan injakan kakinya.

### **Bab: Hak Syuf'ah (Hak Membeli Terlebih Dahulu)**

Hak syuf'ah berlaku segera untuk muslim yang memiliki kepemilikan sempurna atas bagian sekutunya yang berpindah ke orang lain dengan imbalan harta sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam akad. Syaratnya adalah mendahului kepemilikan orang yang berhak syuf'ah, dan bagian yang diperjualbelikan adalah bagian yang tidak dapat dibagi dari tanah yang wajib dibagi.

Tanaman dan bangunan masuk secara ikutan, bukan buah dan tanaman. Harus mengambil seluruh barang yang dijual. Jika ingin mengambil sebagian atau tidak mampu membayar sebagian harga setelah diberi tempo tiga hari, atau berkata kepada pembeli "jual kepadaku" atau "damaikan aku", atau diberitahu oleh orang adil lalu mendustakannya dan sejenisnya, maka gugurlah hak syuf'ah. Jika sebagian melepaskan haknya, sisanya boleh mengambil semuanya atau meninggalkannya.

Jika yang berhak syuf'ah meninggal sebelum menuntut, maka batallah haknya.

Jika harga ditanggihkan, diambil dengan jaminan orang yang mampu, dan selain orang mampu dengan penjamin yang mampu.

Jika penjual mengakui jual beli dan pembeli menyangkal, hak syuf'ah tetap berlaku.

## **Bab**

Disunnahkan menerima titipan bagi orang yang mengetahui dirinya amanah, dan wajib menjaganya di tempat penyimpanan yang layak.

Jika pemiliknya menentukan tempat tertentu lalu disimpan di tempat lain, atau melakukan pelanggaran atau kelalaian, atau memutus pemberian pakan hewan tanpa persetujuan, maka wajib mengganti. Diterima perkataan penerima titipan tentang pengembaliannya kepada pemilik atau orang lain dengan izinnya, bukan ahli waris, dan tentang rusaknya barang, tidak ada kelalaian dan pelanggaran, dan tentang izin.

Jika dua orang menitipkan barang yang ditakar atau ditimbang yang dapat dibagi lalu salah satunya meminta bagiannya karena keabsenan sekutunya atau penolakannya, diserahkan kepadanya.

Penerima titipan, mudharib (pengelola modal), penerima gadai, dan penyewa boleh menuntut barang jika dirampas.

## **Bab**

Barangsiapa menghidupkan tanah yang lepas dari hak-hak khusus dan milik yang dilindungi, maka ia memilikinya. Hal itu terjadi dengan membatasinya dengan pagar yang kuat, atau mengalirkan air yang tanpa air itu tanah tidak bisa ditanami, atau memutus air yang dengan air itu tanah tidak bisa ditanami, atau menggali sumur, atau menanam pohon di dalamnya.

Barangsiapa lebih dahulu sampai ke jalan yang luas, maka dia lebih berhak duduk di sana selama barangnya masih ada, selama tidak membahayakan.

## Bab

Boleh menjanjikan sesuatu yang diketahui bagi orang yang melakukan pekerjaan meskipun tidak diketahui pekerjaannya, seperti mengembalikan budak, barang temuan, dan membangun dinding. Barangsiapa melakukannya setelah mengetahuinya, berhak mendapatkannya.

Setiap pihak boleh membatalkannya. Pekerja tidak mendapat apa-apa, dan pemberi janji harus membayar upah pekerjaan kepada pekerja.

Jika orang yang tidak disiapkan untuk menerima upah bekerja untuk orang lain tanpa janji atau orang yang disiapkan bekerja tanpa izin, maka tidak ada apa-apa baginya, kecuali dalam mengambil barang dari laut atau padang pasir, maka baginya upah yang layak.

Untuk budak (yang ditemukan) satu dinar atau dua belas dirham.

### **Bab: Barang Temuan Ada Tiga Macam**

Pertama, apa yang tidak menarik perhatian orang kebanyakan seperti roti dan tali sandal, boleh dimiliki tanpa pengumuman.

Kedua, hewan ternak yang dapat melindungi diri dari binatang buas kecil seperti kuda, unta, dan sapi, maka haram mengambilnya dan tidak boleh dimiliki dengan pengumuman.

Ketiga, sisa harta lainnya seperti harga, barang, kambing, anak unta, dan anak sapi. Barangsiapa mempercayai dirinya dapat menjaganya, boleh mengambilnya.

Wajib menjaganya dan mengumumkannya di tempat berkumpulnya orang-orang selain masjid selama satu tahun penuh, dan dimiliki setelahnya secara hukum. Haram bertindak padanya sebelum mengetahui wadahnya, ikatannya, bungkusnya, kadarnya, jenisnya, dan sifatnya.

Kapanpun pemiliknya datang lalu menyifatnya, wajib menyerahkannya kepadanya.

Barangsiapa sandalnya diambil dan sejenisnya lalu menemukan yang lain di tempatnya, maka itu barang temuan.

Laqith (anak temuan) adalah anak kecil yang tidak diketahui nasab dan perbudakannya, dibuang atau tersesat hingga usia tamyiz.

Mengambilnya adalah fardhu kifayah. Jika tidak ada sesuatu bersamanya dan baitul mal tidak ada, dibelanjakan oleh orang yang mengetahuinya tanpa pengembalian.

Dia muslim jika ditemukan di negeri yang mayoritas muslimnya, dan jika diakui oleh orang yang mungkin dia anaknya, dinasabkan kepadanya.

### **Bab: Wakaf adalah Sunnah**

Sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan padanya menurut adat seperti orang yang membangun tanahnya menjadi masjid atau kuburan dan mengizinkan orang untuk shalat di dalamnya dan dikubur di dalamnya.

Lafazh sharihnya: "aku wakafkan", "aku tahan", dan "aku jadikan untuk umum". Kinayahnya: "aku sedekahkan", "aku haramkan", dan "aku abadikan".

Syaratnya lima: bendanya harus diketahui, boleh dijual selain mushaf, dan dapat diambil manfaatnya dengan tetap ada bendanya; untuk kebaikan, dan sah dari muslim kepada dzimmi dan sebaliknya; bukan masjid dan sejenisnya, kepada orang tertentu yang memiliki; pewakaf adalah orang yang sah bertindak dan wakafnya tidak ditunda.

Wajib mengamal syarat pewakaf jika sesuai syariat. Jika mutlak, sama antara kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan.

Pengawasan jika tidak ada syarat adalah untuk orang yang diwakafkan padanya jika terbatas, jika tidak maka untuk hakim, sebagaimana jika untuk masjid dan sejenisnya.

Jika mewakafkan untuk anaknya atau anak orang lain, maka untuk laki-laki dan perempuan sama rata, kemudian untuk anak cucu laki-lakinya. Untuk anak laki-lakinya atau anak laki-laki si fulan, maka untuk laki-laki saja. Jika mereka adalah kabilah, masuk perempuan tanpa anak-anak mereka dari orang lain. Untuk kerabatnya atau keluarganya atau kaumnya, masuk laki-laki dan perempuan dari anak-anaknya, anak ayahnya, kakeknya, dan kakek ayahnya yang tidak berbeda agama.

Jika mewakafkan untuk kelompok yang mungkin dihitung, wajib merata dan menyamakan mereka, jika tidak boleh membedakan dan membatasi pada satu orang.

### **Bab: Hibah (Pemberian) adalah Mustahab**

Sah memberikan mushaf dan segala sesuatu yang boleh dijual, dan terjadi dengan apa yang menunjukkan padanya menurut adat.

Mengikat dengan serah terima dengan izin pemberi.

Barangsiapa membebaskan orang yang berutang kepadanya, maka bebaslah meskipun tidak menerima.

Wajib berbuat adil dalam pemberian kepada ahli waris dengan memberi masing-masing sesuai bagian warisannya. Jika membedakan, samakan dengan pengembalian. Jika meninggal sebelumnya, tetapkan perbedaan itu. Haram bagi pemberi kembali dalam pemberiannya setelah serah terima, dan makruh sebelumnya kecuali ayah.

Ayah boleh memiliki dengan serah terima disertai perkataan atau niat dari harta anaknya selain budak perempuan apa yang ia mau, selama tidak membahayakan atau untuk memberinya kepada anak lain, atau salah satunya sakit yang membawa kematian, atau ayahnya kafir dan anaknya muslim.

Tidak boleh bagi anak atau ahli warisnya menuntut ayahnya dengan hutang dan sejenisnya, tetapi dengan nafkah yang wajib.

Barangsiapa sakitnya tidak mengkhawatirkan, tindakannya seperti orang sehat, atau mengkhawatirkan seperti demam otak atau diare yang terus-menerus.

Apa yang dikatakan dua dokter muslim yang adil ketika tidak jelas bahwa itu mengkhawatirkan, tidak mengikat pemberiannya untuk ahli waris dengan sesuatu dan tidak lebih dari sepertiga untuk orang lain kecuali dengan izin ahli waris. Barangsiapa sakitnya berkepanjangan dengan kusta dan sejenisnya dan tidak terputus dengan berbaring, maka seperti orang sehat. Dianggap saat kematian apakah dia ahli waris atau bukan, dan dimulai dari yang pertama dalam pemberian.



Tidak sah kembali padanya. Dianggap perkataannya saat ada. Tetap kepemilikan padanya sejak saat itu. **Wasiat berbeda dengan semua itu.**

## Kitab Wasiat

Disunnahkan bagi orang yang meninggalkan harta banyak menurut adat berwasiat dengan seperlimanya.

Haram bagi orang yang mewarisi selain salah satu dari suami-istri dengan lebih dari sepertiga untuk orang lain atau untuk ahli waris dengan sesuatu.

Sah ditunda sampai izin. Makruh dari orang miskin yang ahli warisnya membutuhkan. Jika sepertiga tidak cukup untuk wasiat-wasiat, mereka bersekutu di dalamnya seperti masalah aul (pembagian waris yang meningkat). Kewajiban berupa hutang, haji, dan zakat keluar dari pokok harta secara mutlak.

Sah untuk budaknya dengan bagian yang tidak dapat dibagi seperti sepertiga, dan dimerdekakan darinya sesuai kadarnya. Jika ada lebihan, diambilnya. Untuk janin yang pasti ada untuk adanya, bukan untuk gereja, rumah api, kitab Taurat dan Injil dan sejenisnya. Sah dengan sesuatu yang tidak diketahui, tidak ada, dan dengan apa yang tidak mampu diserahkan.

Apa yang terjadi setelah wasiat masuk di dalamnya. Batal dengan rusaknya barang tertentu yang diwasiatkan. Jika berwasiat dengan seperti bagian ahli waris tertentu, maka baginya sepertinya ditambahkan kepada masalah. Dengan seperti bagian salah satu ahli warisnya, baginya seperti apa yang untuk yang paling sedikit. Dengan satu saham dari hartanya, baginya seperenam. Dengan sesuatu atau hak atau bagian, diberi ahli waris apa yang ia mau.

### Bab

Sah berwasiat kepada setiap muslim mukallaf (baligh berakal), adil meskipun secara lahir, dan dari kafir kepada muslim meskipun adil dalam agamanya.

Tidak sah kecuali dalam sesuatu yang diketahui yang muwashhi (pemberi wasiat) boleh melakukannya. Barangsiapa meninggal di tempat yang tidak ada hakim dan tidak ada wasiat, boleh bagi muslim mengambil harta peninggalannya dan melakukan yang paling baik di dalamnya dari jual beli dan lainnya, dan mempersiapkan jenazahnya darinya. Jika tidak ada, dari hartanya

dan kembali padanya dan pada orang yang wajib menafkahnya jika berniat atau meminta izin hakim.

## Kitab Hukum Waris

Sebab-sebab mendapat warisan ada tiga: hubungan kekerabatan, pernikahan, dan wala' (hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya).

Penghalang warisan ada tiga: pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama.

Rukun waris ada tiga: pewaris, yang mewarisi, dan harta warisan.

Syarat-syarat waris ada empat: terbukti meninggalnya pewaris, terbukti adanya ahli waris, mengetahui sebab yang mewajibkan adanya warisan.

Para ahli waris terdiri dari: dzul furudh (penerima bagian tertentu), ashabah (ahli waris sisa), dan dzul arham (kerabat yang tidak termasuk golongan ashabah).

Dzul furudh (penerima bagian tertentu) ada sepuluh: suami-istri, kedua orang tua, kakek, nenek, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan, dan anak dari ibu.

Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam kitab Allah ada enam: setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

**Setengah** menjadi bagian lima orang: suami jika istri tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki, anak perempuan tunggal, cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak kandung, saudara perempuan sekandung jika tidak ada anak dan cucu dari anak laki-laki, dan saudara perempuan seayah jika tidak ada saudara sekandung.

**Seperempat** menjadi bagian dua orang: suami jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki, dan istri (satu atau lebih) jika tidak ada keduanya.

**Seperdelapan** menjadi bagian satu orang: istri (satu atau lebih) jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki.

**Dua pertiga** menjadi bagian empat golongan: dua anak perempuan atau lebih, dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, dua saudara perempuan sekandung atau lebih, dan dua saudara perempuan seayah atau lebih.

**Sepertiga** menjadi bagian dua golongan: dua orang anak dari ibu atau lebih dengan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan mereka, dan ibu jika tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada sejumlah saudara laki-laki dan perempuan. Namun ia mendapat sepertiga dari sisa harta dalam dua kasus Umar yaitu: kedua orang tua dengan suami atau istri.

**Seperenam** menjadi bagian tujuh orang: ibu jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki atau sejumlah saudara laki-laki dan perempuan, nenek (satu atau lebih) jika mereka sederajat, cucu perempuan dari anak laki-laki (satu atau lebih) bersama anak perempuan kandung, saudara perempuan seayah (satu atau lebih) bersama saudara perempuan sekandung, seorang anak dari ibu, ayah jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki, dan kakek demikian juga.

### **Pasal**

Kakek bersama saudara laki-laki dan perempuan sekandung atau seayah seperti salah satu dari mereka. Jika tidak ada penerima bagian tertentu bersamanya, maka ia memilih yang lebih baik dari dua hal: berbagi atau sepertiga dari seluruh harta. Dan jika ada penerima bagian tertentu, maka ia memilih yang terbaik dari tiga hal: berbagi, sepertiga dari sisa setelah penerima bagian tertentu, atau seperenam dari seluruh harta. Jika tidak ada yang tersisa selain dirinya, ia mengambilnya dan mereka gugur kecuali dalam masalah al-Akdariyah yaitu: suami, ibu, kakek, dan saudara perempuan sekandung atau seayah. Untuk suami setengah, untuk ibu sepertiga, untuk kakek seperenam, dan untuk saudara perempuan setengah sehingga meningkat menjadi sembilan, kemudian bagian kakek dan saudara perempuan dibagi di antara mereka yaitu empat atas tiga sehingga diselesaikan dari dua puluh tujuh. Tidak ada peningkatan dalam masalah kakek dan tidak ada penetapan bagian untuk saudara perempuan bersamanya pada awalnya kecuali dalam masalah ini. Jika ada saudara sekandung bersama anak seayah, maka ia menghitungnya melawan kakek kemudian mengambil apa yang menjadi bagiannya, dan perempuan sekandung mengambil sempurna bagiannya dan sisanya untuk anak seayah.

### **Pasal**

Hijab al-hirman (penghalang total) tidak berlaku pada suami-istri, kedua orang tua, dan anak.

Kakek gugur karena ayah, dan setiap kakek dan cucu yang lebih jauh gugur karena yang lebih dekat. Setiap nenek gugur karena ibu, dan yang lebih dekat di antara mereka menghalangi yang lebih jauh secara mutlak kecuali ibu dari ayahnya atau ibu dari ayahnya. Tidak mewarisi kecuali tiga nenek: ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan ibu dari ayah dari ayah dan seterusnya secara keibuan. Dan yang memiliki dua hubungan kekerabatan dengan yang memiliki satu hubungan kekerabatan mendapat dua pertiga dari seperenam.

Anak sekandung gugur karena anak laki-laki meskipun turun dan ayah. Anak seayah gugur karena mereka, saudara laki-laki sekandung, dan kakek. Anak saudara laki-laki gugur karena mereka, kakek. Anak dari ibu gugur karena anak, ayah, cucu dari anak laki-laki meskipun turun, ayah dan ayahnya meskipun naik.

Siapa yang tidak mewarisi karena ada penghalang padanya, ia tidak menghalangi.

### **Pasal**

Ashabah mengambil apa yang tersisa dari bagian-bagian tertentu. Jika tidak ada yang tersisa, ia gugur secara mutlak. Dan jika sendirian, ia mengambil seluruh harta. Namun kakek dan ayah memiliki tiga keadaan: mereka mewarisi dengan ta'shib (ashabah) saja jika tidak ada anak dan cucu dari anak laki-laki, dengan bagian tertentu saja jika ada anak laki-laki, dan dengan bagian tertentu dan ta'shib jika ada anak perempuan.

Saudara perempuan (satu atau lebih) bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki (satu atau lebih) mewarisi apa yang tersisa. Anak laki-laki, cucunya, dan saudara laki-laki sekandung atau seayah menjadikan saudara perempuan mereka sebagai ashabah sehingga untuk laki-laki dua kali bagian perempuan. Ketika yang menjadi ashabah adalah paman atau anaknya atau anak saudara laki-laki, ia sendiri mendapat warisan tanpa saudara perempuannya.

Jika tidak ada ashabah nasab, maka yang mewarisi adalah tuan yang memerdekakan secara mutlak, kemudian ashabah yang laki-laki yang lebih dekat lalu yang lebih dekat seperti dalam nasab.

## **Pasal tentang Asal Masalah**

Asal masalah ada tujuh:

Empat yang tidak meningkat yaitu yang di dalamnya ada satu bagian atau dua bagian dari satu jenis: dua setengah atau setengah dan sisanya dari dua, dua pertiga atau sepertiga dan sisanya dari tiga, seperempat dan sisanya atau dengan setengah dari empat, dan seperdelapan dan sisanya atau dengan setengah dari delapan.

Dan tiga yang meningkat yaitu yang bagiannya dua jenis atau lebih: setengah dengan dua pertiga atau sepertiga atau seperenam dari enam dan meningkat hingga sepuluh secara genap dan ganjil, seperempat dengan dua pertiga atau sepertiga atau seperenam dari dua belas dan meningkat hingga tujuh belas secara ganjil, seperdelapan dengan seperenam atau dua pertiga atau keduanya dari dua puluh empat dan meningkat satu kali saja menjadi dua puluh tujuh.

Jika ada sisa dari bagian tertentu dan tidak ada ashabah, maka dikembalikan kepada setiap orang sesuai bagiannya kecuali suami-istri.

Jika harta warisan diketahui dan memungkinkan untuk mengetahui nisbah bagian setiap ahli waris dari masalah, maka ia mendapat dari harta warisan seperti nisbahnya. Jika mau, kalikan bagiannya dengan harta warisan dan bagi hasilnya dengan masalah maka yang keluar adalah bagiannya. Dan jika mau, bagikan dengan cara lain dari berbagai cara.

## **Pasal tentang Dzawil Arham**

Mereka ada sebelas golongan: anak dari anak perempuan kandung atau dari anak laki-laki, anak dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari paman, anak dari anak ibu, paman dari ibu, paman dari ibu (laki-laki dan perempuan), bibi dari ibu (laki-laki dan perempuan), ayah dari ibu, setiap nenek, setiap nenek yang berhubungan dengan ayah di antara dua ibu atau ayah yang lebih tinggi dari kakek dan yang berhubungan dengan mereka.

Mereka hanya mewarisi jika tidak ada penerima bagian tertentu dan tidak ada ashabah dengan menempatkan mereka pada posisi orang yang mereka

hubungkan dengannya. Laki-laki mereka seperti perempuan mereka. Untuk suami atau istri bersama mereka adalah bagiannya tanpa hijab dan tanpa peningkatkan, dan sisanya untuk mereka.

### **Pasal**

Janin mewarisi dan diwarisi jika ia menangis keras atau ditemukan bukti kehidupannya selain gerakan atau napas yang sedikit atau kejang.

Jika para ahli waris meminta pembagian, ditahan untuknya yang terbanyak dari warisan dua laki-laki atau dua perempuan.

Diberikan kepada yang tidak terhalangi olehnya warisannya secara lengkap, dan kepada yang dikurangi olehnya dengan yakin.

Jika ia lahir, ia mengambil bagiannya dan dikembalikan apa yang tersisa. Dan jika kurang sesuatu, ia mengembalikan.

Siapa yang membunuh pewarisnya meskipun dengan partisipasi atau sebab, ia tidak mewarisinya jika ia wajib qishash atau diyat atau kaffarah.

Budak tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Mukatab mewarisi dan diwarisi serta menghalangi sesuai kadar kemerdekaannya.



## Kitab Pemerdakaan

Disunnahkan memerdekakan orang yang memiliki penghasilan dan dimakruhkan untuk orang yang tidak memiliki kekuatan dan tidak ada penghasilan.

Tidak sah wasiat dengannya tetapi menggantungkannya dengan kematian yaitu tadbir dan dihitung dari sepertiga.

Disunnahkan kitabah (pembebasan bertahap) bagi orang yang diketahui ada kebaikan padanya yaitu penghasilan dan amanah. Dimakruhkan bagi yang tidak memiliki penghasilan.

Boleh menjual mukatab dan pembelinya menggantikan posisi orang yang mengkitabahkannya. Jika ia melunasi, ia merdeka dan wala'nya untuk yang dipindahkan kepadanya.

Ummu walad (budak yang melahirkan anak tuannya) merdeka dengan kematian tuannya dari seluruh hartanya. Ia adalah yang melahirkan apa yang ada padanya bentuk anak meskipun samar dari pemilik meskipun sebagiannya atau yang haram baginya atau dari ayahnya jika anak tidak menggaulinya.

Hukumnya seperti budak perempuan kecuali dalam hal yang memindahkan kepemilikan atas dirinya atau yang dikehendaki untuknya.

Siapa yang memerdekakan budak atau budak itu merdeka karenanya, maka ia memiliki wala' atasnya yaitu ia menjadi ashabah baginya secara mutlak ketika tidak ada ashabah nasab.

## Kitab Nikah

Disunnahkan dengan syahwat bagi yang tidak khawatir berzina dan wajib bagi yang khawatir. Disunnahkan menikah dengan satu wanita yang terhormat, beragama, bukan mahram, perawan, dan subur. Bagi yang ingin melamar wanita dengan dugaan diterima, boleh melihat apa yang biasanya tampak darinya tanpa berduaan jika aman dari syahwat. Ia boleh melihat itu dan kepala serta betis dari para mahramnya dan dari budak perempuan.

Haram menyatakan secara terang-terangan melamar wanita yang sedang dalam masa iddah dari selain suaminya yang halal baginya, menyindir melamar wanita yang dapat dirujuk, dan melamar di atas lamaran muslim yang sudah diterima.

Disunnahkan akad nikah pada hari Jumat sore setelah khutbah Ibnu Masud.

### Pasal tentang Rukun Nikah

Rukun nikah: suami-istri yang bebas dari penghalang, ijab dengan lafazh "Aku nikahkan" atau "Aku kawinkan", dan qabul dengan lafazh "Aku terima" atau "Aku ridha" saja atau dengan "nikah ini" atau "Aku mengawininya".

Siapa yang tidak mengetahuinya tidak wajib mempelajari dan cukup baginya maknanya yang khusus dalam setiap bahasa.

Syarat-syaratnya ada empat: menentukan suami-istri, ridha keduanya. Namun ayah dan wasiatnya dalam nikah boleh menikahkan anak kecil, orang dewasa, orang lemah akal, wanita gila, janda yang belum berusia sembilan tahun, dan perawan secara mutlak seperti tuan dengan budak-budak perempuannya dan budak laki-lakinya yang kecil. Tidak boleh wali yang lain menikahkan anak kecil dalam keadaan apa pun dan tidak boleh menikahkan anak perempuan berusia sembilan tahun kecuali dengan izinnya yaitu diamnya gadis dan ucapannya janda.

Wali, dengan syarat-syaratnya: taklif, laki-laki, merdeka, rasyid, seagama, dan adil meskipun secara zhahir kecuali dalam sultan dan tuan.

Didahulukan secara wajib: ayah, kemudian wasiatnya dalam hal itu, kemudian kakek dari ayah meskipun naik, kemudian anak laki-laki meskipun turun dan

begitu seterusnya menurut urutan warisan, kemudian wali yang berbuat baik, kemudian ashabah terdekatnya nasaban kemudian wala', kemudian sultan. Jika yang lebih dekat menghalangi atau tidak layak atau musafir di atas jarak qasar, maka yang lebih jauh menikahkan wanita merdeka dan hakim menikahkan budak.

Kesaksian dua laki-laki mukallaf yang adil meskipun secara zhahir, dapat mendengar dan berbicara.

Kafa'ah (kesetaraan) adalah syarat untuk keabsahannya sehingga haram menikahkannya dengan selain yang setara kecuali dengan ridha darinya.

### **Pasal**

Haram selamanya: ibu dan nenek meskipun naik, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun turun, saudara perempuan secara mutlak, anak perempuannya dan cucu perempuannya meskipun turun, anak perempuan setiap saudara laki-laki dan anak perempuannya dan cucu perempuannya meskipun turun, bibi dari ayah dan bibi dari ibu secara mutlak.

Haram karena sesusuan apa yang haram karena nasab. Haram karena akad: istri-istri garis lurus nasabnya, ibu-ibu istrinya meskipun naik, dan karena berhubungan: anak tiri dan anak perempuannya dan cucu perempuannya meskipun turun. Sampai batas waktu tertentu: saudara perempuan wanita yang dalam iddah atau istrinya, wanita pezina sampai ia bertobat dan habis iddahnya, wanita yang diceraikannya tiga kali sampai ia digauli suami lain dengan syaratnya, wanita muslimah atas kafir, wanita kafir atas muslim kecuali wanita merdeka ahli kitab, atas pria muslim merdeka budak muslimah selama tidak khawatir kesulitan karena membujang untuk kebutuhan kenikmatan atau pelayanan dan tidak mampu membayar mahar wanita merdeka atau harga budak, atas budak laki-laki tuannya, atas tuan budak perempuannya dan budak anaknya, dan atas wanita merdeka budak anaknya.

Siapa yang haram digaulinya dengan akad, haram dengan kepemilikan kecuali budak perempuan ahli kitab.

### **Pasal**

Syarat dalam nikah ada dua jenis:

Sah seperti syarat penambahan dalam maharnya. Jika ia tidak memenuhi itu, maka ia boleh memfasakh.

Fasad yang membatalkan akad ada empat hal: nikah syighar, muhallil, mut'ah, dan yang digantungkan pada syarat selain kehendak Allah Ta'ala. Fasad yang tidak membatalkannya seperti syarat tidak ada mahar atau tidak ada nafkah atau ia tinggal bersamanya lebih banyak dari pada madunya atau kurang. Jika disyaratkan meniadakan cacat yang tidak dapat difasakh karena nikah lalu ditemukan padanya, maka ia boleh memfasakh.

### **Pasal tentang Cacat dalam Pernikahan Ada Tiga Jenis**

Ada tiga jenis cacat: jenis yang khusus bagi laki-laki seperti impoten dan lemah syahwat, jenis yang khusus bagi perempuan seperti tersumbatnya kemaluan dan tertutupnya vagina, dan jenis yang berlaku bagi keduanya seperti gila dan kusta. Pernikahan dapat difasakh (dibatalkan) karena semua cacat tersebut meskipun terjadi setelah hubungan suami istri, tetapi tidak dapat difasakh karena cacat seperti buta, tuli, atau putusnya tangan atau kaki kecuali jika ada persyaratan. Orang yang terbukti lemah syahwatnya diberi tenggang waktu satu tahun sejak istrinya mengadukannya kepada hakim. Jika dalam masa itu ia tidak dapat menggaulinya, maka istri berhak memfasakh.

Hak khiyar (memilih) karena cacat boleh ditangguhkan, tetapi gugur dengan hal-hal yang menunjukkan kerelaan, kecuali dalam masalah lemah syahwat yang hanya gugur dengan pernyataan.

Tidak ada fasakh kecuali melalui hakim. Jika difasakh sebelum hubungan suami istri maka tidak ada mahar, dan setelahnya istri berhak mendapat mahar yang telah disebutkan, yang dapat ditagihkan kepada orang yang menipu.

Orang-orang kafir dibiarkan dengan pernikahan yang rusak jika mereka meyakini keabsahannya. Jika pasangan suami istri masuk Islam dan istri tersebut halal (untuk dinikahi), maka (pernikahan tetap sah).

*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam (menetapkan hal ini).*

## Bab tentang Mahar

Disunahkan menyebutkan mahar dalam akad dan meringankannya. Segala sesuatu yang sah sebagai harga atau upah, maka sah sebagai mahar. Jika mahar tidak disebutkan atau penyebutannya batal, maka wajib mahar mitsil (mahar yang setara) karena akad. Jika ia menikahi perempuan dengan (mahar) seribu untuknya dan seribu untuk ayahnya, maka sah. Jika ia menceraikannya sebelum hubungan suami istri, ia mengambil kembali seribu (bagian istri) dan tidak ada kewajiban apa pun atas ayah untuk mereka.

Jika syarat memberi sesuatu kepada selain ayah, maka semuanya menjadi hak istri. Sah mengakhirkan pembayaran mahar, dan jika waktu pembayaran tidak disebutkan secara tegas, maka tempatnya adalah saat perceraian. Istri memiliki mahar dengan akad.

Sah tafwidh badh'i (pernikahan tanpa mahar) yaitu ketika ayah menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur atau wali menikahkan perempuan lain dengan izinnya tanpa mahar, seperti dengan mahar yang ia kehendaki atau yang si fulan kehendaki.

Wajib baginya dengan akad mahar mitsil yang menetap dengan hubungan suami istri.

Jika salah satu dari keduanya meninggal sebelum hubungan suami istri dan mahar sudah ditetapkan, maka pasangan yang lain mewarisinya. Baginya adalah mahar para perempuan keluarganya seperti ibunya, bibinya dari pihak ayah, dan bibinya dari pihak ibu.

Jika ia diceraikan sebelum keduanya (hubungan suami istri dan penetapan mahar), maka tidak ada hak baginya kecuali mut'ah (pemberian) yang sesuai dengan kemampuannya, baik lapang maupun sempit.

Wajib mahar mitsil bagi perempuan yang digauli karena syubhat atau diperkosa, bukan denda keperawanan bersamanya. Baginya (hak) menahan dirinya sampai menerima mahar yang jatuh tempo, bukan jika jatuh tempo sebelum penyerahan atau jika ia secara sukarela menyerahkan dirinya. Jika suami tidak mampu membayar mahar yang jatuh tempo, maka istri berhak memfasakh melalui hakim.

Mahar yang disebutkan ditetapkan seluruhnya dengan kematian, pembunuhan, hubungan suami istri pada kemaluan meskipun melalui dubur, dan khalwat (berduaan) dari orang yang sudah mumayyiz (dapat membedakan) dari orang yang dapat menggauli sepertinya dengan sepengetahuannya jika istri tidak mencegahnya, serta perceraian dalam sakit menjelang kematian salah satu dari keduanya, menyentuh atau melihat kemaluannya dengan syahwat pada keduanya, dan menciumnya. Mahar dikurangi setengahnya untuk setiap perceraian dari pihak suami sebelum hubungan suami istri, dan perceraian dari pihak istri sebelum itu menggugurkannya.

### **Pasal tentang Walimah**

Disunahkan walimah untuk pernikahan meskipun hanya dengan seekor kambing atau kurang.

Wajib memenuhi undangan dengan syarat-syaratnya.

Disunahkan untuk setiap undangan yang mubah. Makruh (menghadiri undangan) orang yang hartanya mengandung yang haram, seperti makan darinya, bermuamalah dengannya, dan menerima pemberiannya serta hibahnya.

Disunahkan makan, dan kebolehan makan bergantung pada izin yang jelas atau indikasi secara mutlak.

Orang yang berpuasa wajib berdoa, dan yang puasa sunah disunahkan makan dengan mempertimbangkan perasaan (tuan rumah).

Disunahkan mengumumkan pernikahan dan memukul rebana yang mubah dalam pernikahan, khitan, dan yang semacamnya.

### **Pasal**

Wajib bagi setiap pasangan suami istri bergaul dengan yang lain secara ma'ruf (baik), tidak menunda-nunda apa yang wajib atasnya, dan tidak merasa berat memberikannya.

Wajib dengan akad menyerahkan istri yang merdeka yang dapat digauli sepertinya di rumah suami jika ia memintanya dan istri tidak mensyaratkan

rumahnya sendiri. Siapa yang meminta penundaan diberi waktu dua atau tiga hari, bukan untuk menyiapkan peralatan rumah tangga.

Penyerahan budak perempuan hanya pada malam hari saja.

Suami berhak menikmati istrinya setiap waktu selama tidak membahayakannya atau menyibukkannya dari kewajiban, dan bepergian dengan istri merdeka selama ia tidak mensyaratkan negerinya. Ia berhak memaksanya mandi dari haid, junub, dan najis, serta mengambil hal-hal yang tidak disukai jiwa dari rambut dan lainnya. Wajib atas suami menggauli istri sekali dalam empat bulan jika mampu, dan bermalam atas permintaan istri merdeka satu malam dari empat malam, dan budak perempuan satu malam dari tujuh malam.

Jika ia bepergian lebih dari setengah tahun dan istri meminta kedatangannya, hakim mengiriminya surat. Jika ia menolak tanpa uzur, hakim memisahkan keduanya atas permintaan istri. Jika kabarnya tidak diketahui, maka tidak ada fasakh karena hal itu dalam kondisi apa pun.

Haram mengumpulkan dua istri di satu tempat tinggal kecuali jika keduanya rela.

Ia berhak mencegahnya keluar rumah.

Wajib bagi selain anak kecil berlaku adil di antara istri-istri dalam pembagian giliran, bukan dalam hubungan suami istri, pakaian, dan semacamnya jika ia menunaikan yang wajib. Intinya adalah malam kecuali bagi penjaga dan semacamnya yang waktunya siang. Istri budak perempuan mendapat setengah dari istri merdeka, dan mukatab (budak yang membeli kebebasannya) dihitung secara proporsional.

Jika istri menolak bermalam bersamanya atau bepergian, atau ia bepergian untuk kepentingannya, maka gugurlah gilirannya dan nafkahnya.

Jika menikahi perawan, ia tinggal bersamanya tujuh hari, atau janda ia tinggal tiga hari, kemudian bergilir.

Nusyuz (durhaka) haram, yaitu istri yang bermaksiat kepadanya dalam hal yang wajib atasnya. Ketika tanda-tandanya muncul, suami menasihatinya. Jika istri bersikeras, ia mendiarkannya di tempat tidur sesukanya dan dalam

berbicara selama tiga hari. Jika istri bersikeras, ia memukulnya dengan pukulan yang tidak keras. Ia berhak memukulnya karena meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala.

*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam (mengajarkan hal ini).*

### **Bab tentang Khulu'**

Khulu' dibolehkan karena buruknya pergaulan, kebencian, usia tua, dan kurangnya agama. Makruh jika keadaan baik. Khulu' dengan lafaz khulu', fasakh, atau mufadah adalah fasakh. Dengan lafaz talak atau niatnya atau kinayahnya adalah talak ba'in (cerai yang tidak dapat dirujuk). Tidak sah kecuali dengan imbalan (iwadh). Makruh dengan lebih dari apa yang ia berikan kepadanya. Sah pembayaran imbalan dari orang yang sah pemberiannya, yaitu istri dan orang asing.

Sah dengan imbalan yang tidak diketahui dan yang tidak ada, bukan tanpa imbalan, bukan dengan yang haram, dan bukan sebagai trik untuk menggugurkan talak.

Jika ia berkata "kapan" atau "jika kamu memberiku seribu maka kamu tertalak", ia tertalak dengan pemberiannya meskipun tertunda.

Jika ia (istri) berkata "khulu' aku dengan seribu" atau "atas dasar seribu" lalu ia melakukannya, ia tercerai ba'in dan ia (suami) berhak mendapatkannya.

Tidak boleh bagi ayah mengkhulu' istri anak laki-lakinya yang kecil, tidak pula mentalaknya, dan tidak pula (mengkhulu') anak perempuannya yang kecil dengan sesuatu dari hartanya.

Jika ia mengaitkan talaknya pada suatu sifat kemudian menceraikannya secara ba'in lalu sifat itu terjadi pertama kali kemudian ia menikahinya kembali lalu sifat itu terjadi lagi, ia tertalak. Demikian pula dalam masalah memerdekakan budak.



## Kitab Perceraian

Perceraian dimakruhkan tanpa adanya kebutuhan, diperbolehkan untuk wanita, dan disunnahkan jika wanita tersebut mengalami kerugian karena hubungan suami istri atau meninggalkan salat, kesucian, dan hal-hal semacam itu. Perceraian tidak sah kecuali dari suami, meskipun ia seorang anak yang sudah mumayyiz (dapat memahami). Jika ada uzur berupa hilangnya akal atau dipaksa atau diancam oleh orang yang mampu memaksanya, lalu ia menceraikan karena hal itu, maka tidak terjadi perceraian. Orang yang sah perceraian, sah pula mewakili perceraian kepadanya dan menerima perwakilan. Sah mewakili kepada wanita untuk menceraikan dirinya sendiri atau orang lain.

Yang sesuai sunnah adalah menceraikan istrinya satu kali talak dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi di dalamnya. Jika menceraikan wanita yang telah disetubuhi dalam keadaan haid atau suci yang disetubuhi di dalamnya, maka itu adalah talak bidah yang diharamkan dan tetap terjadi, namun disunnahkan untuk merujuknya kembali. Tidak ada sunnah dan tidak ada bidah bagi wanita yang jelas kehamilannya, atau wanita yang masih kecil, wanita yang sudah tidak haid lagi, dan wanita yang belum disetubuhi.

Perceraian terjadi dengan lafaz sharih (jelas) secara mutlak dan dengan kinayah (sindiran) disertai niat. Lafaz sharih adalah lafaz "talak" dan turunannya selain bentuk perintah, mudhari' (bentuk sekarang/akan datang), dan "muthalaqah" dengan kasrah lam. Jika ia berkata "engkau haram bagiku" atau "seperti punggung ibuku" atau "apa yang dihalalkan Allah bagiku adalah haram", maka itu adalah zhihar meskipun ia berniat talak. Jika ia berkata "seperti bangkai" atau "darah", maka terjadi apa yang ia niatkan, dan jika tidak ada niat maka itu zhihar. Jika ia berkata "aku bersumpah dengan talak" padahal ia berbohong, maka secara agama ia dipercaya namun secara hukum tetap mengikatnya.

Orang merdeka dan budak yang sebagian dimerdekakan memiliki tiga kali talak, sedangkan budak memiliki dua kali talak. Sah mengecualikan setengah atau kurang dari talak-talak dengan syarat mengucapkan, bersambung seperti kebiasaan, dan berniat sebelum selesainya yang dikecualikan. Sah dengan hati dari "muthalaqat" bukan "talaqat". "Engkau talak sebelum kematianku" - ia

talak sekaligus. "Setelahnya" atau "bersamanya" - tidak talak. "Dalam bulan ini" atau "hari ini" atau "tahun ini" - ia talak sekaligus. Jika ia berkata "aku bermaksud akhir semuanya", diterima secara hukum. "Besok" atau "hari Sabtu" dan semacamnya - ia talak di awalnya. Jika ia berkata "aku bermaksud akhir", tidak diterima. "Jika berlalu satu tahun maka engkau talak" - ia talak setelah berlalu dua belas bulan. Jika ia berkata "tahun", maka setelah berakhirnya bulan Dzulhijjah.

### **Pasal**

Barang siapa yang menggantungkan talak dan semacamnya pada syarat, maka tidak terjadi hingga syarat itu ada. Jika ia tidak mengucapkannya dan mengklaimnya, tidak diterima secara hukum. Tidak sah kecuali dari suami dengan lafaz sharih dan kinayah disertai maksud. Pemisah memutuskan seperti tasbih dan diam, bukan kalimat yang tersusun seperti "engkau talak hai pezina jika engkau berdiri". Alat syarat seperti "jika", "kapan", dan "apabila". "Jika aku berbicara denganmu maka engkau talak, maka berhati-hatilah" atau "menjauhlah" dan semacamnya - ia talak. "Jika aku memulai berbicara denganmu maka engkau talak", lalu ia berkata "jika engkau memulainya maka budakku merdeka" - sumpahnya terlepas dan sumpahnya tetap. "Jika engkau keluar tanpa izinku" dan semacamnya "maka engkau talak", kemudian ia mengizinkannya lalu ia keluar kemudian keluar tanpa izin atau ia izinkan tetapi tidak tahu - ia talak. Jika digantungkan pada kehendaknya, ia talak dengan kehendaknya tanpa dipaksa, atau dengan kehendak dua orang maka dengan kehendak keduanya seperti itu. Jika digantungkan pada kehendak Allah Taala, ia talak sekaligus, demikian juga kemerdekaan.

Jika bersumpah tidak akan memasuki rumah atau tidak akan keluar darinya lalu dimasukkan atau dikeluarkan sebagian tubuhnya atau masuk pintu gerbang, atau tidak akan memakai pakaian dari tenunannya lalu memakai pakaian yang ada darinya, atau tidak akan minum air dari bejana ini lalu meminum sebagiannya - tidak terjadi pelanggaran sumpah. "Agar melakukan sesuatu" - tidak terpenuhi kecuali dengan melakukannya semua selama tidak ada niat. Jika melakukan yang disumpahkan dengan lupa atau tidak tahu, terjadi pelanggaran dalam talak dan kemerdekaan. Takwil dalam sumpahnya bermanfaat bagi selain orang zalim. Barang siapa ragu dalam talak atau apa

yang digantungkan padanya, tidak mengikatnya, atau dalam bilangannya - kembali kepada keyakinan. Jika ia berkata kepada wanita yang ia sangka istrinya "engkau talak" - talak istrinya, bukan sebaliknya. Barang siapa menjatuhkan kata kepada istrinya dan ragu apakah itu talak atau zhihar - tidak ada yang mengikatnya.

### **Pasal**

Jika orang merdeka yang telah menyetubuhi atau berkhawat dengannya menceraikan kurang dari tiga kali talak, atau budak satu kali tanpa ada imbalan pada keduanya, maka baginya dan bagi wali orang gila boleh merujuknya dalam masa iddahnya secara mutlak. Disunnahkan mempersaksikannya. Rujuk terjadi dengan menyetubuhinya secara mutlak. Wanita yang dirujuk adalah istri kecuali dalam pembagian giliran. Rujuk sah setelah suci dari haid ketiga sebelum mandi. Kembali setelah iddah dengan akad baru atas sisa talaknya.

Jika ia mengaku habis iddahya dan memungkinkan, diterima, tidak dalam sebulan dengan haid kecuali dengan bukti. Jika orang merdeka menceraikan tiga kali atau budak dua kali, tidak halal baginya hingga disetubuhi oleh suami lain di kemaluan dengan nikah yang sah disertai ereksi. Cukup dengan memasukkan hasyafah meskipun tidak mengeluarkan mani atau belum mencapai sepuluh tahun, tidak dalam haid atau nifas atau ihram atau puasa wajib atau murtad.

### **Pasal**

Ila' adalah haram, yaitu bersumpah suami yang berakal yang mampu menyetubuhi dengan nama Allah atau salah satu sifat-Nya untuk meninggalkan menyetubuhi istrinya yang memungkinkan di kemaluan selamanya atau secara mutlak atau lebih dari empat bulan. Ketika berlalu empat bulan dari sumpahnya dan tidak menyetubuhi di dalamnya tanpa uzur, ia diperintahkan untuk menyetubuhi. Jika ia menolak, diperintahkan untuk menceraikan. Jika ia enggan, hakim menceraikan atasnya. Wajib atasnya dengan menyetubuhinya kafarat sumpah. Orang yang meninggalkan menyetubuhi untuk menyakiti tanpa uzur seperti orang yang ber-ila'.

## Pasal

Zhihar adalah haram, yaitu menyerupakan istri atau sebagiannya dengan orang yang haram baginya atau sebagiannya atau dengan laki-laki secara mutlak, tidak dengan rambut, gigi, kuku, ludah dan semacamnya. Jika ia (istri) mengatakannya kepada suaminya, maka bukan zhihar. Atasnya kafarat dengan menyetubuhinya dengan sukarela. Sah dari orang yang sah talaknya. Haram atas keduanya menyetubuhi dan pendahuluannya sebelum kafaratnya, yaitu memerdekakan budak, jika tidak mampu maka puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka memberi makan enam puluh orang miskin. Orang kafir berkafarat dengan harta dan budak dengan puasa.

Syarat dalam budak untuk kafarat dan nazar memerdekakan secara mutlak adalah Islam dan selamat dari cacat yang merusak kerja dengan kerusakan yang jelas. Tidak sah berkafarat kecuali dengan yang sah untuk zakat fitrah. Sah dari gandum satu mud untuk setiap orang miskin dan dari selainnya dua mud.

## Pasal

Boleh lian antara dua suami istri yang baligh dan masih terikat untuk menggugurkan had. Barang siapa menuduh istrinya dengan lafaz dan ia mendustakannya, maka baginya melaknat dengannya dengan mengatakan empat kali: "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku benar dalam apa yang aku tuduhkan kepadanya dari zina", dan pada yang kelima: "Dan laknat Allah atasku jika aku termasuk orang-orang yang dusta". Kemudian ia (istri) berkata empat kali: "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa ia dusta dalam apa yang ia tuduhkan kepadaku dari zina", dan pada yang kelima: "Dan murka Allah atasku jika ia termasuk orang-orang yang benar". Jika telah sempurna, gugur had dan tetap terjadi perpisahan yang kekal, dan terlepas anak dengan penafiannya.

Barang siapa istrinya melahirkan anak setelah setengah tahun sejak memungkinkan berkumpul dengannya atau kurang dari empat tahun sejak memisahkannya meskipun anak sepuluh tahun - nasabnya melekat padanya dan tidak dihukumi baligh dengan keraguan padanya. Barang siapa memerdekakan atau menjual orang yang ia akui menyetubuhinya lalu

melahirkan kurang dari setengah tahun - melekat padanya dan jualannya batal.

### **Bab Masa Iddah**

1. Tidak ada iddah dalam perpisahan dengan suami yang hidup sebelum menyetubuhi dan berkhawat.

Syarat untuk menyetubuhi adalah wanita yang sepertinya dapat disetubuhi dan menyetubuhinya dapat menyebabkan anak. Untuk khalwat adalah kesukarelaan dan pengetahuannya tentangnya meskipun dengan penghalang. Wajib karena kematian secara mutlak.

#### **Wanita yang beriddah ada enam:**

Pertama, wanita hamil. Iddahnya hingga melahirkan semua kandungan yang dengannya budak menjadi ummu walad dengan syarat anak itu dari suami. Masa paling sedikit adalah enam bulan, umumnya sembilan bulan, dan paling lama empat tahun. Boleh menggugurkan nutfah sebelum empat puluh hari dengan obat yang mubah.

Kedua, wanita yang ditinggal mati tanpa hamil. Wanita merdeka beriddah empat bulan sepuluh malam dengan sepuluh hari, budak setengahnya, dan yang sebagian dimerdekakan dengan hitungan. Beriddah dari orang yang memisahnya dalam sakitnya yang menyebabkan kematiannya - yang paling lama antara iddah kematian atau talak jika ia mewarisi, jika tidak maka iddah talak.

Ketiga, wanita yang haid yang berpisah dalam kehidupan. Wanita merdeka dan yang sebagian dimerdekakan beriddah dengan tiga kali haid, budak dengan dua kali haid.

Keempat, wanita yang berpisah dalam kehidupan dan tidak haid karena kecil atau sudah tidak haid lagi. Wanita merdeka beriddah dengan tiga bulan, budak dengan dua bulan, dan yang sebagian dimerdekakan dengan hitungan.

Kelima, wanita yang haidnya berhenti dan tidak diketahui apa yang menghentikannya. Ia beriddah untuk kehamilan pada umumnya masanya, kemudian beriddah seperti wanita yang sudah tidak haid. Jika diketahui apa yang menghentikannya, maka tidak berhenti hingga kembali lalu beriddah

dengannya atau menjadi wanita yang sudah tidak haid lalu beriddah seperti iddahnya.

Iddah wanita baligh yang tidak haid dan wanita istihadhah pemula atau yang lupa seperti wanita yang sudah tidak haid.

Keenam, istri orang yang hilang menunggu meskipun budak empat tahun jika terputus kabarnya karena kepergian yang tampaknya celaka, dan sembilan puluh tahun sejak lahir jika tampaknya selamat, kemudian beriddah untuk kematian.

Jika menceraikan saat tidak ada atau meninggal, maka awal iddah dari perpisahan. Iddah wanita yang disetubuhi dengan syubhat atau zina seperti wanita yang ditalak kecuali budak yang tidak menikah maka beristibra dengan satu kali haid. Jika wanita yang beriddah disetubuhi dengan syubhat atau zina atau nikah fasid, ia menyempurnakan iddah yang pertama dan tidak dihitung darinya tinggalnya di sisi yang kedua, kemudian beriddah untuk yang kedua.

Haram berkabung atas orang mati selain suami lebih dari tiga hari. Wajib atas istri suami yang meninggal dan mubah bagi wanita yang diceraikan. Berkabung adalah meninggalkan perhiasan, wewangian, dan segala yang mengajak untuk menyetubuhinya dan membuat tertarik untuk melihatnya.

Haram tanpa kebutuhan berpindah dari tempat tinggal yang wajib di dalamnya. Boleh baginya keluar untuk kebutuhannya di siang hari. Barang siapa memiliki budak wanita yang dapat disetubuhi dari siapa saja, haram baginya menyetubuhi dan pendahuluannya sebelum beristibra. Wanita hamil dengan melahirkan, wanita yang haid dengan satu kali haid, wanita yang sudah tidak haid dan wanita kecil dengan sebulan.

### **Pasal**

Haram dari persusuan apa yang haram dari nasab atas anak yang disusui dan cabangnya meskipun turun hanya. Tidak ada keharaman kecuali dengan lima kali menyusu dalam dua tahun. Tetap dengan menyedot hidung, menuangkan ke tenggorokan, susu wanita yang mati, wanita yang disetubuhi dengan syubhat, dan susu yang bercampur.

Setiap wanita yang haram baginya anak perempuannya seperti ibunya, neneknya, dan anak tirinya - jika menyusui anak perempuan kecil, ia haram baginya. Setiap laki-laki yang haram baginya anak perempuannya seperti saudaranya, ayahnya, dan anak tirinya - jika istrinya menyusui dengan susunya anak perempuan kecil, ia haram baginya. Barang siapa berkata bahwa istrinya adalah saudara perempuannya dari persusuan, batal nikahnya. Tidak ada mahar sebelum menyetubuhi jika ia membenarkannya. Wajib setengahnya jika ia mendustakannya, dan semuanya setelah menyetubuhi secara mutlak. Jika ia (istri) yang mengatakan itu dan ia mendustakannya, maka ia istrinya secara hukum. Barang siapa ragu dalam persusuan atau bilangannya, ia berdasarkan pada keyakinan. Tetap dengan berita wanita yang menyusui dan dengan kesaksian satu orang yang adil secara mutlak.

### **Bab Nafkah**

Atas suami ada nafkah istrinya dari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal dengan cara yang baik. Ditetapkan untuk wanita kaya dengan suami kaya saat berselisih dari roti negeri yang paling bagus dan lauk kebiasaan orang-orang kaya dan apa yang sepertinya dia pakai dan tidur di atasnya. Untuk wanita miskin dengan suami miskin mencukupinya dari roti negeri yang paling rendah dan lauknya dan apa yang sepertinya dia pakai dan tidur serta duduk di atasnya. Untuk wanita menengah dengan suami menengah, wanita kaya dengan suami miskin dan sebaliknya di antara itu - bukan nilainya kecuali dengan kerelaan keduanya.

Atasnya biaya kebersihan keduanya untuk pengobatan, upah dokter, dan harga wewangian. Wajib untuk wanita yang dirujuk dan wanita yang diceraikan yang hamil, tidak untuk wanita yang ditinggal mati. Barang siapa dikurung atau durhaka atau puasa sunah atau untuk kafarat atau qadha Ramadhan dan waktunya luas atau haji sunah tanpa izinnya atau bepergian untuk kebutuhannya dengan izinnya - gugur. Baginya pakaian setiap tahun sekali di awalnya. Ketika tidak memberi nafkah, tetap dalam tanggungannya. Jika ia memberi nafkah dari hartanya dalam ketidakhadirannya lalu ternyata meninggal, ahli waris mengambil kembali darinya.

Barang siapa menyerahkan orang yang wajib menyerahkannya atau ia menawarkannya atau walinya, wajib nafkahnya meskipun dengan kecilnya,

sakitnya, lemahnya, dan kerinnnya. Baginya mencegah dirinya sebelum menyetubuhi untuk mengambil mahar yang harus segera dibayar dan baginya nafkah. Jika ia tidak mampu memberi nafkah orang miskin atau sebagiannya kecuali apa yang dalam tanggungannya atau tidak ada dan sulit dengan berhutang atau semacamnya, maka baginya fasakh dengan hakim. Ia mengambil kembali apa yang ia hutangkan untuk dirinya atau untuk anaknya yang kecil secara mutlak.

## **BAGIAN**

**Nafkah wajib diberikan** dengan cara yang layak kepada setiap orang dari kedua orang tuanya meskipun kakek dan nenek ke atas, dan anaknya meskipun cucu ke bawah, meskipun ia terhalang oleh orang yang tidak mampu, dan kepada setiap orang yang mewarisinya dengan bagian tertentu (fardh) atau ashabah, bukan dengan hubungan kerabat (dzawil arham) selain garis lurus keturunannya, dengan syarat orang yang berhak menerima nafkah itu fakir dan tidak mampu berusaha, apabila nafkah itu lebih dari kebutuhan makanan dirinya, istrinya, dan budaknya untuk siang dan malamnya seperti (perhitungan) zakat fitrah, bukan dari modal pokok, harga kepemilikan, dan alat-alat pekerjaannya.

Dan (kewajiban nafkah) gugur dengan berlalunya waktu selama tidak ditetapkan oleh hakim atau tidak berutang dengan izinnya.

Dan apabila orang yang wajib memberi nafkah enggan, maka orang yang memberi nafkah dapat menuntut kembali dengan niat untuk menuntut kembali, dan (nafkah) itu menjadi kewajiban setiap orang sesuai kadar bagian warisnya, dan jika yang wajib adalah ayah, maka ia sendirian menanggungnya.

Dan wajib atasnya (memberi nafkah) untuk budaknya meskipun budak yang melarikan diri dan istri yang nusyuz, dan tidak boleh membebaninya dengan kesulitan yang berat, dan harus mengistirahatkannya pada waktu tidur siang dan malam serta untuk shalat fardhu, dan wajib atasnya memberi makan dan minum hewan-hewan ternaknya.

Dan apabila ia tidak mampu, maka dipaksa untuk menjual atau menyewakan atau menyembelih (hewan) yang boleh dimakan, dan haram membebaninya dengan kesulitan, melaknatnya, memerah susunya yang dapat merugikan



anaknya, memukul wajahnya, dan memberi tanda bakar di wajahnya. Dibolehkan memberi tanda bakar di selain wajah untuk tujuan yang benar.

## BAGIAN

**Hadhanah (pengasuhan) wajib** untuk menjaga anak kecil, orang gila, dan orang lemah akal. Yang paling berhak melakukannya adalah ibu, kemudian ibu-ibu dari pihak ibu yang paling dekat lalu yang lebih dekat, kemudian ayah, kemudian ibu-ibu ayah demikian juga, kemudian kakek kemudian ibu-ibu kakek demikian juga, kemudian saudara perempuan seibu seapak, kemudian saudara perempuan seayah, kemudian bibi dari pihak ibu (khalah), kemudian bibi dari pihak ayah (ammah), kemudian anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan, kemudian anak perempuan paman dan bibi dari pihak ayah, kemudian anak perempuan paman ayah dan bibi ayah sesuai dengan rincian tersebut, kemudian untuk sisa ashabah yang paling dekat lalu yang lebih dekat, dengan syarat ia mahram untuk perempuan, kemudian untuk kerabat yang memiliki hubungan rahim, kemudian untuk hakim.

Dan tidak tetap (hak hadhanah) bagi orang yang masih budak, tidak bagi orang kafir atas orang muslim, tidak bagi orang fasik, dan tidak bagi wanita yang menikah dengan orang lain (bukan mahram) dari anak yang diasuh sejak akad nikah.

Dan apabila salah satu dari kedua orang tuanya ingin memindahkannya ke negeri yang aman dan jalannya sejauh safar qasr atau lebih untuk menetap di sana, maka ayah lebih berhak, atau ke tempat yang dekat untuk tinggal maka ibu (lebih berhak), dan untuk keperluan dengan jarak jauh atau tidak maka yang menetap (lebih berhak).

Dan apabila anak laki-laki mencapai umur tujuh tahun dengan keadaan berakal, maka ia diberi pilihan antara kedua orang tuanya.

Dan tidak boleh anak yang diasuh berada di tangan orang yang tidak menjaganya dan tidak mendidiknya dengan baik.

Dan anak perempuan berumur tujuh tahun berada di sisi ayah atau orang yang menggantikan kedudukannya sampai dinikahkan.

## Kitab Jinayat (Tindak Pidana)

Pembunuhan ada tiga: sengaja (amd), menyerupai sengaja (syibhul amd), dan kesalahan (khatha').

**Pembunuhan sengaja** yang mengharuskan qishash adalah seseorang yang sengaja (menyerang) orang yang diketahuinya sebagai manusia yang terpelihara darahnya lalu membunuhnya dengan sesuatu yang menurut dugaan kuat dapat menyebabkan kematian, seperti melukai dengan sesuatu yang dapat menembus tubuh atau memukul dengan batu yang besar.

**Pembunuhan menyerupai sengaja** adalah seseorang yang sengaja melakukan penyiksaan yang pada umumnya tidak membunuh dan tidak melukainya dengan sesuatu yang tajam, seperti memukul dengan cambuk atau tongkat.

**Pembunuhan karena kesalahan** adalah melakukan sesuatu yang boleh dilakukan seperti melempar buruan dan sejenisnya lalu mengenai manusia.

Dan kesengajaan anak kecil dan orang gila dihukumi sebagai kesalahan. Beberapa orang dibunuh karena satu orang, dan dengan adanya pemaafan wajib satu diyat. Dan barangsiapa yang memaksa orang mukallaf untuk membunuh orang tertentu atau memaksanya untuk dipaksa membunuh lalu ia melakukannya, maka setiap orang wajib qishash atau diyat.

Dan apabila diperintahkan oleh orang yang tidak mukallaf atau orang yang tidak tahu haramnya atau penguasa secara zalim dari orang yang tidak tahu kezalimannya dalam hal itu, maka yang diperintah yang menanggung.

### **BAGIAN: Syarat-syarat Qishash**

**Dan untuk qishash ada empat syarat:** Pembunuh mukallaf, orang yang dibunuh terpelihara darahnya, setara dengan pembunuh dalam agama dan kemerdekaan, dan tidak ada hubungan kelahiran (antara pembunuh dan korban).

**Dan untuk pelaksanaannya ada tiga syarat:** Yang berhak menerima harus mukallaf, mereka sepakat atas pelaksanaannya, dan dalam pelaksanaannya aman dari melampaui batas kepada selain pelaku.

Dan (pembunuh) dipenjara untuk menunggu kedatangan orang yang tidak hadir, baligh, dan sadar. Wajib pelaksanaannya dengan kehadiran penguasa atau wakilnya, dengan alat yang tajam, dan untuk nyawa dengan memenggal leher dengan pedang.

## **BAGIAN**

**Dan wajib karena pembunuhan sengaja adalah qishash atau diyat**, maka wali diberi pilihan, dan memaafkan secara cuma-cuma lebih utama. Apabila memilih diyat atau memaafkan secara mutlak atau pelaku meninggal, maka diyat yang ditetapkan. Dan barangsiapa yang mewakilkan kemudian memaafkan dan wakil tidak mengetahui sampai melakukan qishash, maka tidak ada sesuatu pun atas keduanya.

Dan apabila wajib qishash untuk budak atau ta'zir qadzaf (tuduhan zina), maka yang menuntut dan menggugurkannya adalah (budak itu sendiri), dan apabila ia mati maka untuk tuannya.

Dan qishash pada selain nyawa seperti qishash pada nyawa, dan ada dua jenis:

**Yang pertama pada anggota tubuh**, maka diambil setiap mata, hidung, telinga, gigi, dan sejenisnya dengan yang serupa dengan syarat kesamaan dan aman dari kecurangan serta sama dalam kesehatan dan kesempurnaan.

**Yang kedua pada luka-luka** dengan syarat sampai pada tulang, seperti luka yang memperlihatkan tulang (mudhihah), luka pada lengan atas, betis, dan sejenisnya.

Dan menjamin akibat lanjutan dari penyiksaan yang tidak ada qishash di dalamnya. Dan tidak dilakukan qishash atas anggota tubuh dan luka, dan tidak dituntut diyat untuk keduanya sebelum sembuh.

## **BAGIAN: Diyat**

**Dan diyat pembunuhan sengaja** ditanggung oleh pembunuh, dan selain itu ditanggung oleh aqilahnya (keluarga dari pihak ayah).

Dan barangsiapa yang mengikat orang merdeka mukallaf atau membelenggunya atau menculik anak kecil lalu binasa karena ular atau petir, maka diyat, bukan jika mati karena penyakit atau mendadak.

Dan apabila (suami) mendidik istrinya karena nusyuz atau guru mendidik muridnya atau penguasa mendidik rakyatnya tanpa berlebihan, maka tidak ada jaminan atas kerusakan dari itu. Dan barangsiapa yang memerintahkan orang mukallaf untuk turun ke sumur atau naik pohon lalu binasa karenanya, ia tidak menjamin.

Dan apabila (wanita) meninggal atau keguguran kandungannya karena bau makanan dan sejenisnya, pemiliknya menjamin jika hal itu diketahui menurut kebiasaan.

## **BAGIAN**

**Dan diyat orang merdeka muslim** adalah seratus ekor unta atau seribu mitsqal emas atau dua belas ribu dirham perak atau dua ratus ekor sapi atau dua ribu ekor kambing. Maka orang yang wajib membayar diyat diberi pilihan di antara semuanya.

Dan wajib dalam pembunuhan sengaja dan menyerupai sengaja dari unta: seperempat binti makhadh, seperempat binti labun, seperempat hiqqah, dan seperempat jadzaah. Dan dalam pembunuhan karena kesalahan dibagi lima bagian:

Delapan puluh dari yang disebutkan tadi, dua puluh Ibnu Makhadh. Dan dari sapi: separuh musinnah (yang sudah tua) dan separuh atba'ah (yang masih muda). Dan dari kambing: separuh tsanaya dan separuh ajdza'ah.

Dan yang diperhitungkan adalah kesempurnaan (hewan), bukan harganya.

Dan diyat wanita adalah setengah diyat laki-laki dari golongan diyatnya, dan lukanya sama dengan lukanya selama di bawah sepertiga diyatnya.

Dan diyat orang kafir dzimmi yang merdeka adalah setengah diyat muslim, orang majusi dan penyembah berhala adalah delapan ratus dirham.

Dan diyat budak adalah nilainya, dan lukanya jika terukur dari orang merdeka maka terukur darinya yang dinisbatkan kepada nilainya, dan jika tidak maka sejumlah yang mengurangnya setelah sembuh.

Dan diyat janin orang merdeka adalah ghurrah (budak laki-laki atau perempuan) yang diwariskan darinya, nilainya sepersepuluh diyat ibunya. Dan budak sepersepuluh nilainya. Dan wanita merdeka dinilai sebagai budak.

Dan apabila budak melakukan jinayat karena kesalahan atau sengaja dan dipilih harta atau merusak harta tanpa izin tuannya, maka (tuannya) diberi pilihan antara menebus dengan arsy (ganti rugi) jinayat atau menyerahkannya kepada walinya.

## **BAGIAN**

**Dan barangsiapa yang merusak apa yang ada dalam tubuh manusia** yang hanya satu seperti hidung, maka di dalamnya ada diyat nyawanya. Atau dua atau lebih maka demikian juga. Dan dalam salah satu dari itu, ada bagian yang sesuai darinya. Dan dalam kuku adalah dua ekor unta. Dan wajib diyat sempurna dalam setiap indra, demikian juga kemampuan bicara, akal, dan manfaat makan, berjalan, dan bersetubuh. Dan barangsiapa yang menyetubuhi istri yang biasa disetubuhi oleh orang seperti itu lalu merobek antara tempat keluarnya air kencing dan air mani, atau antara dua jalan (qubul dan dubur), maka sia-sia (tidak ada diyat), dan jika tidak maka (hukumnya) ja'ifah (luka yang menembus rongga tubuh) jika air kencing tertahan, dan jika tidak maka diyat penuh.

Dan dalam setiap rambut kepala, kedua alis, bulu mata kedua mata, dan jenggot adalah diyat penuh. Alis adalah setengahnya, bulu mata adalah seperempatnya, kumis adalah hukumah (ganti rugi yang ditentukan hakim). Dan apa yang tumbuh kembali gugur (kewajiban) yang ada padanya.

Dan dalam mata orang yang hanya punya satu mata (buta sebelah) adalah diyat penuh. Dan apabila orang yang sehat mencabutnya, maka diqishash dengan syaratnya dan atasnya juga setengah diyat.

Dan apabila mencabut apa yang serupa dengan matanya yang sehat dari orang yang sehat dengan sengaja, maka diyat penuh, dan jika tidak dipotong seperti yang lainnya. Dan dalam luka mudhihah (yang memperlihatkan tulang)

adalah lima ekor unta, luka hasyimah (yang memecah tulang) sepuluh ekor, luka munqilah (yang memindahkan tulang) lima belas ekor, luka ma'mumah (yang sampai selaput otak) adalah sepertiga diyat seperti luka ja'ifah dan luka damighah. Dan dalam luka kharishah, bazilah, badhi'ah, mutalahimah, dan simhaq adalah hukumah.

## **BAGIAN**

**Dan aqilah pembunuh** adalah laki-laki ashabahnya dari nasab dan wala'. Dan tidak ada aqil (kewajiban menanggung diyat) atas orang fakir, orang tidak mukallaf, dan orang yang berbeda agama dengan pembunuh.

Dan tidak menanggung pembunuhan sengaja, tidak (menanggung diyat) budak, tidak perdamaian, tidak pengakuan, dan tidak (menanggung diyat) yang kurang dari sepertiga diyat.

Dan barangsiapa yang membunuh jiwa yang diharamkan bukan dengan sengaja atau ikut serta di dalamnya, maka atasnya kaffarah (denda), yaitu seperti kaffarah zhihar kecuali tidak ada memberi makan di dalamnya. Dan budak kaffarahnya dengan puasa.

Dan qasāmah adalah sumpah yang diulang dalam tuntutan pembunuhan orang yang terpelihara darahnya.

Dan apabila syarat-syaratnya terpenuhi, dimulai dengan sumpah laki-laki ashabahnya yang mewarisi, maka mereka bersumpah lima puluh sumpah, setiap orang sesuai kadar warisnya, dan pecahan dibulatkan. Jika mereka menolak atau semuanya perempuan, maka yang menuntut bersumpah dan ia terbebas.

## Kitab Hudud

**Tidak wajib (hudud) kecuali atas orang mukallaf** yang terikat (dengan hukum Islam), mengetahui keharamannya. Dan atas imam atau wakilnya menegakkannya.

Dan laki-laki dipukul berdiri dengan cambuk yang tidak rusak dan tidak baru, dan ia mengenakan gamis atau dua gamis, dan pemukul tidak memperlihatkan ketiaknya.

Dan disunnahkan memukul pada anggota tubuh yang berbeda-beda, dan wajib menghindari wajah, kepala, kemaluan, dan tempat yang membahayakan nyawa.

Dan wanita seperti laki-laki tetapi dipukul sambil duduk dan diikat pakaiannya serta dipegang kedua tangannya. Dan tidak digali lubang untuk orang yang dirajam. Dan barangsiapa yang meninggal sedang atasnya ada hukuman had gugur (kewajibannya).

**Maka dirajam pezina muhshan** sampai mati, dan selain muhshan dijilid seratus kali dan diasingkan setahun. Dan budak lima puluh kali dan tidak diasingkan. Dan orang yang sebagian budak sebagian merdeka sesuai perhitungannya dalam keduanya.

Dan muhshan adalah orang yang menyetubuhi istrinya dengan pernikahan yang sah di qubulnya meskipun sekali saja.

**Dan syarat-syaratnya ada tiga:** Masuknya ujung kemaluan yang asli ke dalam kemaluan asli manusia meskipun dubur, tidak ada syubhat, dan terbukti dengan kesaksian empat orang laki-laki yang adil dalam satu majelis atas satu perbuatan zina dengan penjelasannya, atau pengakuannya empat kali dengan menyebutkan hakikatnya yaitu persetubuhan tanpa mencabut (pengakuannya).

**Dan orang yang menuduh (muhshan) berzina dijilid:** orang merdeka delapan puluh kali, dan budak setengahnya, dan orang yang sebagian budak sebagian merdeka sesuai perhitungannya.

Dan muhshan di sini adalah orang merdeka, muslim, berakal, dan menjaga diri.

Dan syaratnya adalah orang yang sepertinya dapat menyetubuhi atau disetubuhi, bukan baligh.

Dan dita'zir dengan kata-kata seperti: wahai kafir, wahai terlaknat, wahai bermata satu, wahai berpincang.

Dan wajib ta'zir dalam setiap kemaksiatan yang tidak ada had di dalamnya dan tidak ada kaffarah. Dan ta'zir dikembalikan kepada ijtihad imam.

## **BAGIAN**

**Dan setiap minuman yang memabukkan haram** secara mutlak kecuali untuk menghilangkan tersedak makanan dengan kekhawatiran binasa, dan didahulukan atasnya air kencing.

Maka apabila seorang muslim mukallaf meminumnya atau menggunakannya sebagai obat dengan cara memasukkan melalui dubur dengan sukarela, mengetahui bahwa banyaknya memabukkan, maka dihukum had: orang merdeka delapan puluh kali dan budak setengahnya.

Dan terbukti dengan pengakuannya sekali seperti qadzaf atau kesaksian dua orang yang adil. Dan haram perasan anggur dan sejenisnya apabila mendidih atau sudah tiga hari.

## **Bab tentang Pencuri**

Pencuri dikenai hukuman potong tangan dengan delapan syarat:

Pertama, pencurian, yaitu mengambil harta yang dilindungi secara sembunyi-sembunyi. Kedua, pencuri adalah orang mukallaf (baligh dan berakal). Ketiga, ia melakukannya dengan kehendak sendiri. Keempat, ia mengetahui barang yang dicuri. Kelima, ia mengetahui keharamannya. Keenam, barang yang dicuri adalah harta yang dihormati. Ketujuh, mencapai nisab yaitu tiga dirham perak atau seperempat mitsqal emas atau senilai salah satunya. Kedelapan, mengeluarkannya dari tempat penyimpanan yang layak. Tempat penyimpanan setiap harta adalah tempat yang biasa digunakan untuk menjaganya. Syarat lainnya adalah tidak adanya syubhat, dan terbukti dengan kesaksian dua orang yang adil yang menjelaskan pencurian tersebut, atau pengakuan dua kali atau penjelasan dan konsisten terhadapnya, serta adanya tuntutan dari pemilik barang atau wakilnya atau walinya.



Apabila hukuman telah diwajibkan, maka dipotong tangan kanannya dari pergelangan telapak tangannya dan dibakar (untuk menghentikan darah). Jika ia mengulangi, dipotong kaki kirinya dari pergelangan mata kakinya dan dibakar. Jika ia mengulangi lagi, ia dipenjara sampai bertobat.

Barangsiapa mencuri kurma atau ternak dari tempat yang bukan penyimpanan layak, ia harus membayar ganti rugi dua kali lipat nilainya dan tidak dipotong tangannya. Barangsiapa tidak menemukan apa yang dapat dibelinya atau dibeli dengannya di masa kelaparan dan mahalnnya harga, ia tidak dipotong tangannya karena pencurian.

### **Bab tentang Perampok Jalanan**

Perampok jalanan terbagi menjadi beberapa jenis:

Barangsiapa di antara mereka membunuh orang yang sederajat atau lainnya seperti anak dan mengambil harta, maka ia dibunuh kemudian disalib jika sederajat sampai terkenal.

Barangsiapa hanya membunuh saja, maka ia dibunuh secara pasti dan tidak disalib.

Barangsiapa hanya mengambil harta saja, maka dipotong tangan kanannya kemudian kaki kirinya dalam satu waktu dan dibakar keduanya lalu dibebaskan.

Jika hanya menakut-nakuti jalan saja, maka ia diusir dan diceraiberaikan. Syarat terbuktnya hal itu adalah dengan saksi atau pengakuan dua kali, dan adanya tempat penyimpanan serta nisab.

Barangsiapa di antara mereka bertobat sebelum tertangkap, maka gugur darinya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia diambil dengan hak manusia (dimintai pertanggungjawaban hak manusia).

Barangsiapa diwajibkan atasnya hukuman had untuk Allah kemudian bertobat sebelum terbukti, maka gugur hukumannya.

Barangsiapa hendak dirampas hartanya atau jiwanya atau kehormatannya dan penyerang tidak dapat ditolak kecuali dengan membunuhnya, maka dibolehkan dan tidak ada ganti rugi.

Pemberontak adalah orang yang mempunyai kekuatan yang keluar melawan imam (pemimpin) dengan takwil yang dapat diterima. Maka wajib bagi imam mengirim surat kepada mereka dan menghilangkan apa yang mereka dakwakan berupa syubhat dan kezaliman. Jika mereka kembali (bertobat), maka selesai, jika tidak maka orang yang mampu memerangi mereka.

### **Bab tentang Orang Murtad**

Orang murtad adalah orang yang kafir secara sukarela walau masih mumayyiz (dapat membedakan) setelah keislamannya.

Ketika ia mengaku sebagai nabi, atau mencaci Allah atau Rasul-Nya, atau mengingkarinya, atau mengingkari sifat dari sifat-sifat-Nya, atau kitab, atau rasul, atau malaikat, atau salah satu dari ibadah yang lima, atau hukum yang jelas dan disepakati, maka ia kafir. Maka ia diminta bertobat selama tiga hari, jika tidak bertobat maka ia dibunuh.

Tidak diterima secara lahiriah tobat dari orang yang mencaci Allah atau Rasul-Nya, atau berulang kali murtad, dan tidak pula dari munafik dan tukang sihir.

Wajib bertobat dari setiap dosa, yaitu meninggalkannya, menyesal, dan berazam untuk tidak mengulangnya, dengan mengembalikan hak yang dianiaya, bukan meminta halal dari seperti ghibah dan qadzaf (menuduh zina).

### **Bab tentang Makanan**

Setiap makanan yang suci yang tidak ada mudharatnya adalah halal, dan asalnya adalah halal.

Diharamkan yang najis seperti darah dan bangkai, dan yang berbahaya seperti racun. Dari hewan darat, diharamkan yang memangsa dengan taringnya seperti singa, harimau, cheetah, rubah, dan serigala serigala, tidak termasuk hyena. Dari burung, diharamkan yang berburu dengan cakarnya seperti elang dan rajawali, yang memakan bangkai seperti burung nasar dan burung hering, dan yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab yang mampu seperti kelelawar, landak, dan landak berduri, serta yang lahir dari yang dapat dimakan dan yang tidak seperti bagal.

Dibolehkan semua hewan laut kecuali katak, buaya, dan ular.

Barangsiapa terpaksa wajib memakan dari yang haram selain racun sekedar yang dapat menyambung nyawanya.

Wajib bagi seorang muslim menjamu muslim musafir di desa, bukan di kota, selama sehari semalam sekedar kecukupannya, dan disunnahkan tiga hari.

### **Bab tentang Penyembelihan**

Tidak halal hewan yang hidup di darat kecuali dengan penyembelihan, selain belalang dan sejenisnya.

Syaratnya ada empat: penyembelih berakal mumayyiz walau Ahli Kitab, alat yaitu setiap benda tajam selain gigi dan kuku, memotong tenggorokan dan kerongkongan, serta disunnahkan memotong kedua urat leher. Apa yang tidak mampu disembelih seperti yang jatuh ke sumur, yang liar, dan yang jatuh dari ketinggian, cukup melukainya di mana saja. Jika ada yang membantunya seperti kepalanya berada di air dan sejenisnya, maka tidak halal. Mengucapkan Bismillah ketika menggerakkan tangannya, dan gugur jika lupa, tidak jika karena bodoh.

**Penyembelihan janin yang keluar mati dan sejenisnya adalah dengan menyembelih induknya.**

Dimakruhkan dengan alat yang tumpul dan menajamkannya di hadapan hewan yang akan disembelih, menguliti dan mematahkan leher sebelum mati, meniup daging untuk dijual. Disunnahkan menghadapkannya ke kiblat dengan miring ke kiri, berbuat lembut kepadanya, dan bertakbir.

### **Bab tentang Berburu**

Berburu adalah mubah dan syaratnya ada empat:

Pemburu adalah ahli penyembelihan, alat yaitu alat penyembelihan atau binatang buas yang terlatih, yaitu jika dilepas ia berlari, jika ditegur ia berhenti, dan jika menangkap ia tidak memakan buruannya. Melepaskannya dengan sengaja, jika binatang buas melepaskan dirinya sendiri lalu membunuh buruan, maka tidak halal. Menyebut nama Allah ketika melempar atau melepaskan, dan tidak gugur dalam kondisi apa pun, serta disunnahkan bertakbir bersamanya.

Barangsiapa memerdekakan buruan atau melepaskan unta atau lainnya, maka tidak hilang kepemilikannya atas buruan tersebut, shallallahu 'alaihi wasallam.

## Kitab Sumpah

Haram bersumpah dengan selain Allah atau sifat dari sifat-Nya atau Al-Quran. Barangsiapa bersumpah dan melanggarnya, wajib atasnya kafarat.

Untuk wajibnya kafarat ada empat syarat:

Niat mengadakan sumpah, sumpahnya tentang masa depan, maka tidak sah sumpah tentang masa lalu yang bohong dan ia mengetahuinya - ini adalah sumpah ghamuus, tidak pula ia menyangka benar dirinya kemudian ternyata sebaliknya, tidak pula atas perbuatan yang mustahil. Orang yang bersumpah dalam keadaan memilih, dan melanggarnya dengan melakukan apa yang ia bersumpah untuk meninggalkannya atau meninggalkan apa yang ia bersumpah untuk melakukannya, bukan dalam keadaan dipaksa atau bodoh atau lupa.

Disunnahkan melanggar sumpah dan dimakruhkan memenuhinya jika sumpahnya untuk melakukan yang makruh atau meninggalkan yang mandub, dan sebaliknya dengan sebaliknya.

Wajib melanggar sumpah jika sumpahnya untuk melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, dan sebaliknya dengan sebaliknya.

### Bab

Jika ia mengharamkan budaknya atau yang halal selain istri, maka tidak menjadi haram dan wajib atasnya kafarat sumpah jika ia melakukannya.

Kafarat wajib segera ketika melanggar sumpah, dan ia boleh memilih antara memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka dengan pakaian yang sah untuk shalat fardhu, atau memerdekakan budak mukmin. Jika tidak mampu seperti fitrah, maka ia puasa tiga hari berturut-turut.

Dasar sumpah adalah berdasarkan adat kebiasaan, dan dalam sumpah dikembalikan kepada niat orang yang bersumpah yang bukan zalim jika lafaznya memungkinkan, seperti niatnya dengan bangunan dan atap langit.

## Bab tentang Nazar

Nazar dimakruhkan dan tidak sah kecuali dari orang mukallaf. Nazar yang sah ada enam jenis:

Pertama, nazar mutlak seperti "Bagi Allah atas diriku nazar jika aku melakukan begini" tanpa niat, maka wajib kafarat sumpah jika melakukannya.

Kedua, nazar lajaj (paksaan) dan marah, yaitu menggantungkannya dengan syarat yang dimaksudkan untuk mencegah atau memaksa seperti "Jika aku berbicara denganmu maka atas diriku begini", maka ia boleh memilih antara melakukannya dan kafarat sumpah.

Ketiga, nazar mubah seperti "Bagi Allah atas diriku memakai bajuku", maka ia boleh memilih juga.

Keempat, nazar makruh seperti talak dan sejenisnya, maka berkafarat lebih utama.

Kelima, nazar maksiat seperti minum khamr, maka haram memenuhinya dan wajib berkafarat.

Keenam, nazar tabarru' (kebaikan) seperti shalat, puasa, dan itikaf dengan niat mendekatkan diri secara mutlak atau digantungkan dengan syarat seperti "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku maka bagi Allah atas diriku begini", maka wajib memenuhinya.

Barangsiapa bernazar sedekah dengan semua hartanya, cukup sepertiganya. Atau puasa sebulan dan sejenisnya, wajib berturut-turut, tidak jika bernazar hari-hari yang tertentu jumlahnya.

Disunnahkan memenuhi janji dan haram tanpa pengecualian.

## Kitab Peradilan

Peradilan adalah fardhu kifayah seperti imamah (kepemimpinan). Imam (pemimpin) mengangkat hakim di setiap wilayah, dan memilih orang yang paling utama yang ditemuinya dalam ilmu dan wara', serta memerintahkannya untuk bertakwa, berusaha adil, dan memberikan manfaat. Wilayah kekuasaan hakim meliputi pemisahan perkara, mengambil hak dan menyerahkannya kepada pemiliknya, memelihara harta anak yatim, orang gila, orang bodoh (safih), orang yang tidak hadir, dan wakaf agar berjalan sesuai syariatnya, dan lain sebagainya.

Boleh memberinya kekuasaan umum dalam pekerjaan umum, atau khusus pada salah satunya atau pada keduanya.

Syarat hakim adalah baligh, berakal, laki-laki, merdeka, muslim, adil, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, mujtahid walau dalam mazhab imamnya. Jika dua orang menghakimkan antara mereka seorang laki-laki yang layak untuk menjadi hakim, maka berlaku hukumnya dalam setiap perkara yang berlaku padanya hukum dari imam atau wakilnya yang mengangkatnya.

Disunnahkan ia kuat tanpa kasar, lembut tanpa lemah, penyabar, teliti, cerdas, dan menjaga diri.

Wajib baginya berlaku adil antara orang yang berperkara dalam ucapan, pandangan, tempat duduk, dan masuk menemuinya.

Haram memutuskan perkara ketika ia sangat marah, atau menahan buang air, atau dalam keadaan sangat lapar atau haus, atau sedih, atau lelah, atau mengantuk, atau kedinginan yang menyakitkan, atau panas yang mengganggu. Haram menerima suap dan hadiah dari selain orang yang biasa memberinya hadiah sebelum ia menjabat dan tidak ada perkara dengannya.

Tidak berlaku hukumnya terhadap musuhnya, tidak pula untuk dirinya sendiri, tidak pula untuk orang yang tidak diterima kesaksiannya untuknya.

Barangsiapa meminta bantuan kepadanya terhadap lawan dalam negeri dengan perkara yang menjadi perhatian, wajib baginya menghadirkannya kecuali non-pejabat tinggi yang bisa diwakilkan seperti orang sakit dan

sejenisnya. Jika wajib sumpah, ia mengirim orang yang mengambil sumpah keduanya.

## **Bab**

Syarat penggugat dan tergugat adalah orang yang sah bertransaksi, gugatan harus jelas, dan penggugat mengetahui apa yang digugat kecuali dalam hal yang kami sahkan meskipun tidak diketahui seperti wasiat.

Jika menggugat akad, ia sebutkan syarat-syaratnya. Atau ahli waris, ia sebutkan sebabnya. Atau tempat dengan salah satu dari dua mata uang, ia nilai dengan yang lain atau dengan keduanya, maka dengan mana yang ia kehendaki.

Jika ia telah menjelaskan gugatannya, lalu lawan mengakui, maka hakim memutuskan atasnya dengan permintaan penggugat. Jika mengingkari dan tidak ada saksi, maka perkataannya dengan sumpahnya. Jika nushul (enggan bersumpah), hakim memutuskan atasnya dengan permintaan penggugat dalam harta dan apa yang dimaksudkan dengannya.

Disumpah dalam setiap hak manusia selain nikah, rujuk, nasab, dan sejenisnya, tidak dalam hak Allah seperti had dan ibadah.

Sumpah yang disyariatkan adalah dengan Allah sendiri atau dengan sifat-Nya.

Hakim memutuskan dengan saksi setelah mengambil sumpah. Syarat dalam kesaksian adalah adil secara lahir, dan dalam selain akad nikah juga secara batin. Dalam pentazkiyah (orang yang menyatakan keadilan) diperlukan pengetahuan tentang jarh (cacat) dan ta'dil (keadilan), dan pengetahuan hakim tentang keadaan batinnya, dan didahulukan saksi jarh.

Ketika hakim tidak mengetahui keadaan saksi, ia meminta tazkiyah secara mutlak. Tidak diterima dalam tazkiyah, jarh, dan sejenisnya kecuali dua orang laki-laki.

Barangsiapa menggugat terhadap orang yang tidak hadir sejauh perjalanan qasar (jarak yang membolehkan qashar shalat) atau tersembunyi di negeri atau orang mati atau bukan mukallaf, dan ia punya saksi, maka saksinya didengar dan diputuskan dengannya dalam selain hak Allah Subhanahu wa



Ta'ala. Tidak didengar saksi terhadap selain mereka sampai hadir atau enggan.

Jika diajukan kepadanya putusan (dari hakim lain) yang tidak wajib membatalkannya untuk melaksanakannya, wajib baginya melaksanakannya.

Diterima surat hakim kepada hakim dalam setiap hak manusia dan dalam apa yang ia putusan agar dilaksanakan, tidak dalam apa yang terbukti padanya agar diputuskan dengannya, kecuali dalam jarak qasar.

### **Bab tentang Pembagian**

Pembagian ada dua jenis:

Pertama, pembagian dengan saling ridha, yaitu dalam hal yang tidak dapat dibagi kecuali dengan mudarat atau pengembalian ganti seperti pemandian dan rumah-rumah kecil.

Syaratnya adalah ridha semua sekutu, dan hukumnya seperti jual beli. Barangsiapa mengajak sekutunya dalam pembagian dan dalam kepemilikan bersama seperti budak, pedang, dan kuda untuk dijual atau disewakan, maka dipaksa. Jika enggan, dijual atau disewakan atas mereka berdua dan dibagi harga atau sewanya.

Kedua, pembagian dengan paksaan, yaitu yang tidak ada mudarat padanya dan tidak ada pengembalian ganti seperti takaran dan timbangan dari jenis yang satu dan rumah-rumah besar. Maka sekutu atau walinya dipaksa, dan hakim membagi atas orang yang tidak hadir dengan permintaan sekutu atau walinya. Ini adalah pemisahan.

Syaratnya pembagi adalah muslim yang adil yang mengetahui cara pembagian, kecuali mereka ridha dengan selainnya. Cukup satu orang, dan jika disertai penilaian maka dua orang.

Bagian-bagian disamakan dengan bagian jika sama, jika tidak maka dengan nilai atau pengembalian jika diperlukan, kemudian diundi, dan pembagian mengikat dengannya. Jika salah satunya memberi pilihan kepada yang lain, sah dan mengikat dengan ridha keduanya dan berpisahnya keduanya.

## Kitab Kesaksian

Memikul kesaksian dalam hal yang bukan hak Allah adalah fardhu kifayah, sedangkan menunaikannya adalah fardhu ain bersama dengan kemampuan tanpa bahaya.

Haram mengambil upah dan ditetapkan atasnya bukan upah tunggangan bagi orang yang kesulitan berjalan, dan hendaklah bersaksi hanya dengan apa yang diketahuinya melalui penglihatan atau pendengaran atau kabar yang tersebar dari sejumlah orang yang dapat menimbulkan keyakinan pada hal-hal yang sulit diketahui umumnya dengan selain itu, seperti nasab, kematian, pernikahan, perceraian, wakaf, dan penyalurannya.

Diwajibkan menyebutkan syarat-syarat yang menjadi objek kesaksian, dan wajib menghadirkan saksi dalam pernikahan, serta disunahkan pada selainnya.

Syarat-syarat saksi adalah: Islam, baligh, berakal, dan dapat berbicara. Namun diterima kesaksian dari orang bisu dengan tulisannya, dan dari orang yang kadang sadar ketika dalam keadaan sadarnya, serta adil. Untuk keadilan dipertimbangkan dua hal:

**Pertama:** Kebaikan dalam agama, yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban dengan rukun-rukunnya dan menjauhi hal-hal yang diharamkan dengan tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil.

**Kedua:** Menggunakan muru'ah (kesopanan) dengan melakukan apa yang menghiasinya dan memperindahinya, serta meninggalkan apa yang mengotori dan mencorengnya.

Tidak diterima kesaksian sebagian garis keturunan lurus untuk sebagian lainnya, tidak salah satu dari dua suami istri untuk yang lain, tidak orang yang menarik manfaat untuk dirinya atau menolak bahaya dari dirinya dengan kesaksian tersebut, dan tidak musuh untuk musuhnya kecuali dalam pernikahan.

Barang siapa yang senang dengan kesusahan seseorang atau sedih dengan kegembiraannya maka ia adalah musuhnya. Orang yang tidak diterima

kesaksiannya untuk seseorang, diterima kesaksiannya terhadap orang tersebut.

## **PASAL**

Syarat dalam zina adalah empat orang laki-laki yang bersaksi tentangnya atau bahwa ia mengakuinya empat kali.

Dalam tuntutan kefakiran dari orang yang dikenal kaya: tiga orang.

Dalam qishash, kepailitan, yang mewajibkan ta'zir atau had, pernikahan dan yang semacamnya, dan apa yang bukan harta atau tidak dimaksudkan dengannya harta atau yang pada umumnya dapat diketahui oleh laki-laki: dua orang laki-laki.

Dalam harta dan apa yang dimaksudkan dengannya: dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, atau seorang laki-laki dan sumpah penggugat.

Dalam penyakit, hewan, luka yang memperlihatkan tulang kepala dan yang semacamnya: perkataan dua orang, dan jika ada uzur: satu orang. Adapun apa yang tidak dapat diketahui oleh laki-laki seperti aib-aib perempuan di balik pakaian, penyusuan, tangisan bayi, luka dan semacamnya di pemandian dan pesta pernikahan: seorang perempuan yang adil atau seorang laki-laki yang adil.

## **PASAL**

Diterima kesaksian atas kesaksian dalam setiap hal yang diterima di dalamnya surat qadhi kepada qadhi.

Syaratnya adalah: tidak dapat hadirnya saksi-saksi asal karena kematian, sakit, atau ketidakhadiran sejauh perjalanan qashar (boleh shalat qashar), atau rasa takut dari penguasa atau lainnya; tetap adilnya keduanya (saksi asal dan cabang); penitipan kesaksian dari saksi asal kepada saksi cabang atau kepada lainnya sedang ia mendengar, maka ia berkata: "Aku bersaksi bahwa aku bersaksi bahwa si fulan bin fulan menyaksikanku atas dirinya, atau mengakui di hadapanku dengan demikian" dan semacamnya, atau ia mendengarnya bersaksi di hadapan hakim atau menisbatkannya kepada sebab seperti jual beli, utang, dan penunaian saksi cabang dengan sifat

pikulannya serta penunjukannya kepada saksi asal, dan terbuktinya keadilan semuanya.

Jika saksi-saksi harta menarik kembali kesaksiannya sebelum keputusan maka tidak diputuskan, dan setelahnya maka tidak dibatalkan dan mereka menanggung ganti rugi.

Jika ternyata keliru seorang mufti atau qadhi dalam perusakan karena menyelisihi yang qath'i (pasti), maka keduanya menanggung ganti rugi.

## Kitab Pengakuan

Sah dari orang mukallaf yang memilih dengan lafazh, tulisan, atau isyarat dari orang bisu, tidak atas orang lain kecuali dari wakil, wali, dan ahli waris.

Sah dari orang sakit yang sakit menjelang kematian bukan untuk ahli waris kecuali dengan bukti atau izin, meskipun ia menjadi orang lain (bukan ahli waris) ketika kematian.

Sah untuk orang lain meskipun ia menjadi ahli waris ketika kematian.

Pemberian seperti pengakuan.

Jika seorang perempuan atau walinya mengakui pernikahan yang tidak diklaim oleh dua orang, maka diterima.

Diterima pengakuan anak yang berusia sepuluh tahun bahwa ia telah baligh dengan mimpi basah.

Barang siapa yang dituntut dengan sesuatu lalu ia berkata: "Ya" atau "Tentu" dan semacamnya, atau "Timbanglah" atau "Ambillah", maka ia telah mengakui. Berbeda dengan "Ambil" atau "Timbang" dan semacamnya.

Tidak membahayakan pembuatan baru di dalamnya.

"Baginya (orang tersebut) atasku seribu yang tidak wajib atasku" atau "Harga khamr" dan semacamnya, maka wajib atasnya seribu tersebut.

"Baginya, atau adalah atasku seribu, aku telah membayarnya" atau "Aku telah bebas darinya", maka perkataannya (diterima). Jika terbukti dengan bukti atau menisbatkannya kepada sebab, maka tidak.

Jika mengingkari sebab hak kemudian mengklaim pembayaran dengan bukti, maka tidak diterima.

Barang siapa mengakui penerimaan, penyerahan, hibah dan semacamnya kemudian mengingkari dan tidak mendustakan pengakuannya serta tidak ada bukti dan meminta lawannya disumpah, maka wajib atasnya (sumpah).

Barang siapa menjual, menghibahkan, atau memerdekakan kemudian mengakui hal tersebut untuk orang lain, maka tidak diterima dan ia mengganti rugi kepada orang yang diakui untuknya.

Jika ia berkata: "Bukan milikku kemudian aku memilikinya setelahnya", maka diterima dengan bukti selama tidak mendustakannya dengan seperti "Aku menerima harga milikku".

Tidak diterima pencabutan kembali orang yang mengakui kecuali dalam had untuk Allah.

Jika ia berkata: "Baginya atasku sesuatu" atau "Demikian" atau "Harta yang besar" dan semacamnya, dan ia menolak menafsirkannya, maka ia dipenjara hingga menafsirkannya, dan diterima dengan harta paling sedikit dan dengan anjing yang mubah, tidak dengan anak kecil, khamr, kulit kacang, dan semacamnya.

"Baginya kurma dalam karung" atau "Pisau dalam sarungnya" atau "Batu permata dalam cincin" dan yang semacam itu, maka wajib atasnya yang pertama.

Pengakuan dengan pohon bukan pengakuan dengan tanahnya, dan dengan budak perempuan bukan pengakuan dengan kandungannya, dan dengan kebun mencakup pohon-pohonnya. Jika salah satu dari keduanya mengklaim keabsahan akad dan yang lain (mengklaim) kerusakannya, maka perkataan yang mengklaim keabsahan (yang diterima).

### **Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui yang benar.**

Selesai naskah yang bermanfaat ini insya Allah Ta'ala dengan pertolongan Allah Ta'ala dan baiknya taufik-Nya pada siang hari Rabu, tanggal enam belas Ramadhan tahun seribu lima puluh empat, dengan pena penulisnya Muhammad Al-Balbani Al-Khazraji Al-Hanbali, semoga Allah memaafkannya dengan karunia-Nya.